BADAN POM

LAPORAN
KINERJA INTERIM
TRIWULAN III TAHUN 2025



Balai Besar POM di Makassar

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun pertama periode Renstra BBPOM Makassar 2025-2029, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan kinerja.



Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2025 diarahkan, antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan

efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2025, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 101,81.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2025. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (*Self evaluation*) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan tahun pertama Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2025-2029.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Triwulan III Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2025, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2025 serta secara umum untuk tahun mendatang.

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar, 30 September 2025

Kepala BBPOM di Makassar



Dra. Gemini Alriani, S.Si, Apt

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas disamping sebagai evaluasi atas pencapaian kinerja BBPOM di Makassar dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berfungsi untuk menerjemahkan keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik *(good governance)*

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar Triwulan III Tahun 2025 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2025,

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar 2025-2029 yang belum ditetapkan, Pengukuran Kinerja tahun 2025, Pengukuran efisiensi kegiatan tahun 2025. Terdapat 8 sasaran Strategis dengan 28 indikator kinerja Utama yang harus dicapai Balai Besar POM di Makassar selama tahun 2025 setelah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan RAPK pada bulan Agustus dimana frekuensi target dan capaian indikator kinerja ada yang bulanan dan tahunan.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 28 indikator kinerja Utama dari 8 sasaran strategis yang dapat dinilai Tahun 2025.

Dari 28 Indikator Kinerja Utama ini semuanya merupakan Indikator Kinerja yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar.

Capaian kinerja pada laporan kinerja ini merupakan capaian kinerja Balai Besar POM di Makassar selama Triwulan III Tahun 2025. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri, seluruh sasaran kegiatan yang capaiannya dapat dihitung pada Triwulan III Tahun 2025.

Dari 8 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan III, **terdapat 1 sasaran strategis** dengan kategori **"tidak dapat disimpulkan"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"sangat baik"**, **tidak ada sasaran**

strategis dengan kategori **"baik"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"cukup"** dan **1 sasaran strategis** dengan kategori **"kurang"**, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang yang belum memiliki target maupun realisasi di TW III karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan.

Dari 8 sasaran kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada Triwulan III), terdapat **2 indikator** dengan kategori **"tidak dapat disimpulkan"**, **11 indikator** dengan kategori **"sangat baik"**, **3 indikator** dengan kategori **"baik"**, **4 indikator** dengan kategori **"cukup"**, dan **8 indikator** yang perhitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV.

Pada Triwulan III, dari 28 indikator kinerja utama dari 8 sasaran strategis, terdapat 7 indikator kinerja utama yang dinyatakan efisien, 13 indikator kinerja utama tidak efisien, dan 8 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

Pada Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil 9 kegiatan efisien, 13 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 – 1,357. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Higlight Triwulan III Tahun 2025

Juli

Kolaborasi untuk UMKM dan Keamanan Pangan



Audiensi dengan Wali kota Parepare di ruang kerjanya. Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi untuk membahas kerja sama yang bisa dilakukan demi mendukung masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil. Selasa (08/07/2025)



Edukasi kepada 650 petugas penjamah makanan dari 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kota Makassar.

“Keamanan Pangan untuk Pangan Olahan Siap Saji”. Dia menekankan pentingnya pengendalian titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya dalam seluruh tahapan proses penyediaan makanan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian dan pengemasan, distribusi, lokasi konsumsi, hingga pengeringan dan penyimpanan ompreng (wadah kemasan makanan). Sabtu (19/07/2025)

CPPOB untuk Produk IRT yang Aman dan Bermutu



Edukasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta Ketentuan Label Pangan Olahan kepada pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) agar mampu memproduksi pangan olahan yang aman dan bermutu. Selasa (23/07/2025)

Higlight Triwulan III Tahun 2025

Agustus

Forum Group Discussion Pengendalian Resistensi Antimikroba



Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Resistensi Antimikroba di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam upaya bersama mencegah dan mengendalikan ancaman resistensi antimikroba. Selasa (19/08/2025).

Lapas Kelas IIA Parepare Melakukan Studi Tiru Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM di BBPOM Makassar

Kunjungan yang tergabung dalam Tim Pokja Pembangunan ZI Lapas Kelas IIA Parepare. Kehadiran mereka bertujuan untuk memperoleh pembelajaran langsung terkait strategi, praktik baik, serta inovasi yang telah diterapkan BBPOM di Makassar dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selasa (26/08/2025).







Badan POM dan Pemprov Sulsel Teken MoU terkait Hibah Lahan untuk Pembangunan PoltekPOM di Kabupaten Maros







Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dan hibah lahan seluas lebih dari 10 hektare di Kabupaten Maros untuk pembangunan Politeknik Pengawasan Obat dan Makanan (PoltekPOM). Penandatanganan dilakukan di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Kamis (28/08/2025).

Higlight Triwulan III Tahun 2025

September



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar bekerja sama dengan PT. Anugrah Argon Medika Cabang Makassar menggelar Bimbingan Teknis bagi Apoteker Penanggung Jawab Sarana Pelayanan Kefarmasian dengan fokus pada isu Anti Mikroba Resistensi (AMR) dan Gerakan Ayo Buang Sampah Obat (ABSO). Selasa (23/09/2025)

Pelayanan MANTAPPOL Sulawesi Selatan Hadir di Kota Parepare : BBPOM di Makassar Dekatkan Layanan ke Masyarakat

Pelayanan Mantappol Sulsel di Kota Parepare bertepatan dengan Car Free Night (CFN) dan Car Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Parepare, dengan menyediakan berbagai layanan gratis yang dapat langsung diakses masyarakat. Sabtu-Minggu (06-07/09/2025)



BBPOM di Makassar Dorong Sekolah di Maros Jadi Pelopor Keamanan Pangan



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan aman melalui pelaksanaan monitoring dan sertifikasi Sekolah dengan Pembudayaan Keamanan Pangan (PKP) di Kabupaten Maros. Kegiatan ini menyasar sejumlah sekolah dasar dan menengah di wilayah tersebut. Selasa-Rabu (16-17/09/2025).

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I
Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

1.1. Latar Belakang

Tahun 2025 merupakan tahun Pertama yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan., Tahun 2024 juga merupakan tahun pertama masa Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 yang memiliki visi Presiden "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 8 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut :

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 8 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan: peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dan penciptaan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 Untuk pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga K/L, pemerintah daerah dan badan usaha.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal

manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya ke pemerintah Kabinet Merah – Putih. APBN 2025 dirancang untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan” untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:
“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung Masyarakat Sehat Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”
Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Pada TA 2025, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 2025 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2025 di Balai Besar POM Makassar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.



1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten

Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare

b. Balai POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 14 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar dalam rangka mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi
Balai Besar POM di Makassar



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

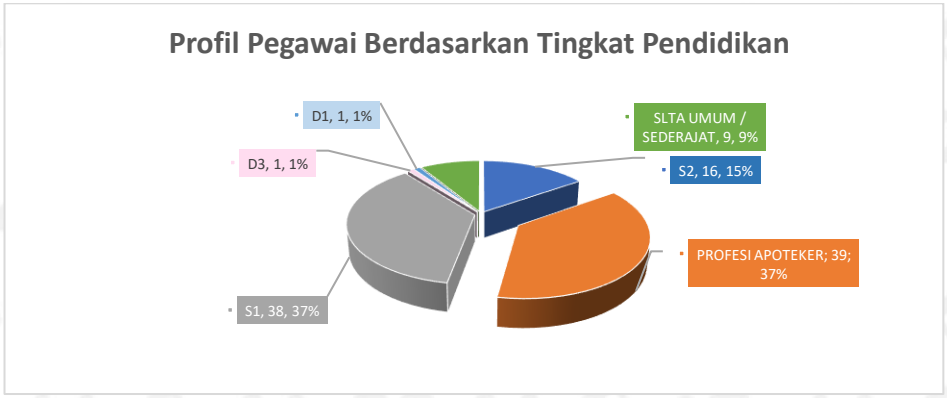
1.4. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM ASN yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 30 September 2025 adalah sejumlah 106 orang yang tersebar di Bagian dan Fungsi pada Balai Besar POM di Makassar. Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.



*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2025

Gambar 1.2
Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir(*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m2 diatas total luas tanah 19.662 m.

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2024 sebesar **Rp. 72.075.284.000**. dimana mengalami :

- Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025,
  Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025 Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000 selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000
- Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
  Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000,-.
  Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 Maret 2025 Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkannya DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal

Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025 dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000,-.

- Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
  tanggal 10 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2024, maka usulan Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000,-.
- Revisi 4 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
  Tanggal 8 Juli 2025, Hal Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-5 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA. 2025 tanggal 26 Juni 2025.
- Revisi 5 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
  Tanggal 2 Agustus 2025, Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-6 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan kebutuhan tahun 2025. Total Anggaran BBPOM di Makassar setelah revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 35.969.581.000,-.

Realisasi anggaran per 30 September 2025 adalah Rp. 19,332,799,472,- (53,75%) dari pagu sebesar Rp. 35.969.581.000,-.

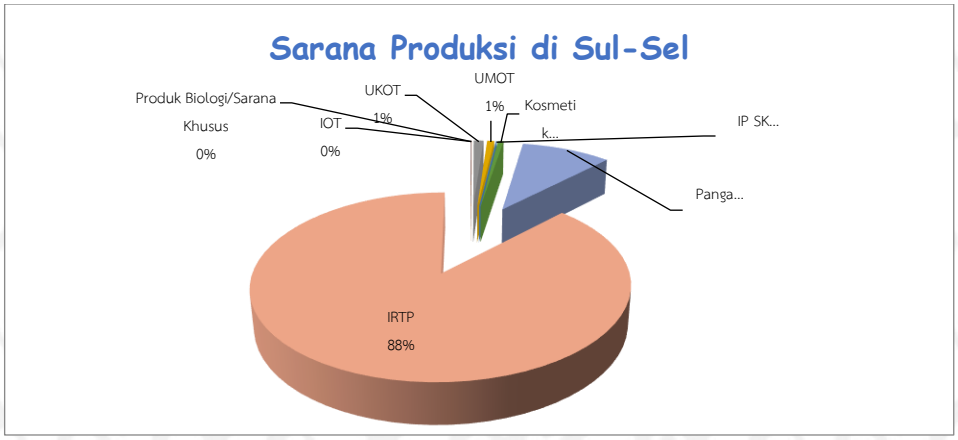
EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan Balai POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

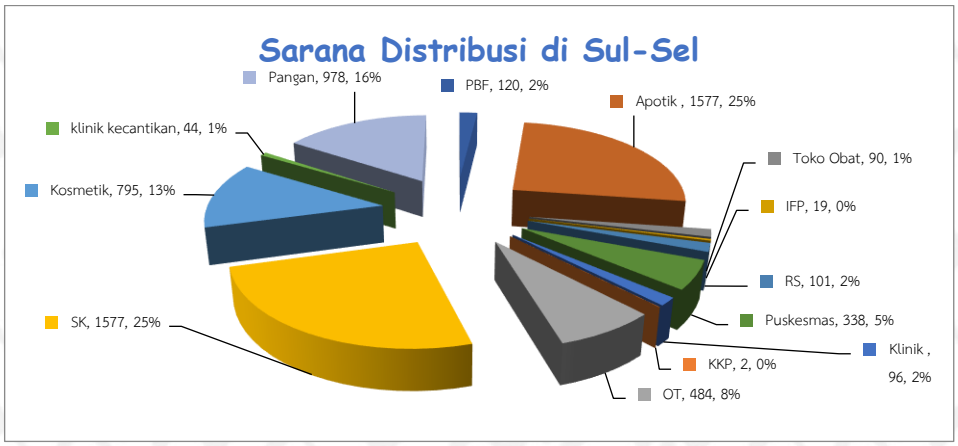
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3

Sarana Produksi di wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.4

Sarana distribusii di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

1.5. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2025-2029, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:
Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Makassar antara lain :

Isu Internal

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperluakan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementrian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal. Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di Makassar, untuk meningkatkan efektfitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Makassar memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Makassar Laboratorium Balai Besar POM di Makassar telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu,laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Makassar, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2024, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 89,96%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu ‘Regionalisasi Laboratorium’. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Makassar masuk ke dalam Region 5 dengan Koordinator BBPOM di Makassar dengan anggota BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong,. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Isu Eksternal

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Makassar adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan.

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususunya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan

b. tingkat maturitas

c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar

d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan

e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)

f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar

g. Pengembangan jejaring laboratorium POM

h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan

i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar

j. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP

k. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi

l. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium

m. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi

o. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)

p. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO

q. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)

t. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan

v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar

w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP PenguatanData dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data,

informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan. BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efekif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementrian dan Lembaga termasuk BPOM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
    b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
    c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
    a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
    b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
    c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
    d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
    a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
    b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
    a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
    b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
    c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya. Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada

akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional.

Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang
mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif.

Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh.

Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Makassar. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015–2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS). Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan.

Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Makassar melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Makassar merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab II
Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan Sasaran Kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya. Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Astacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai impact assessment.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Makassar dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Visi

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan Berdaya Saing dalam mendukung masyarakat sehat Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas"

Penjelasan Visi :

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Makassar dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi Balai Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut :

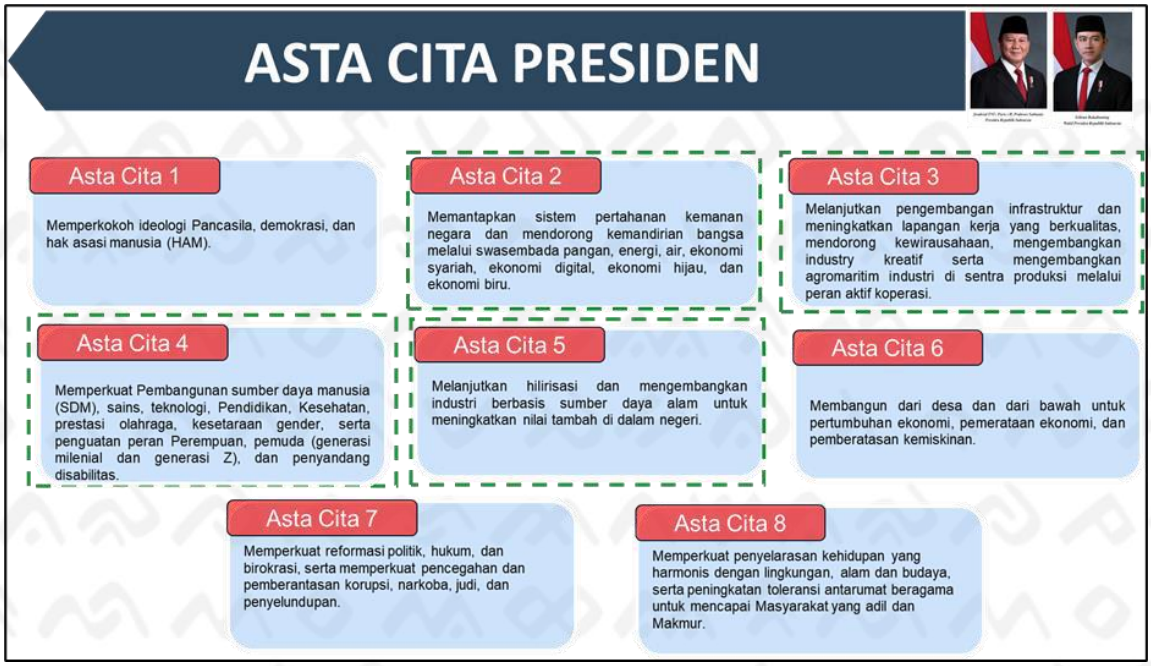
1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Makassar. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Makassar berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Makassar mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Makassar adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi,

Konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Makassar menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Makassar berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Makassar untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Makassar dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2025 – 2029 yaitu "*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".*

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Misi Presiden Terpilih (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Misi

1. ***Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia***

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Penjelasan misi :

1. *Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

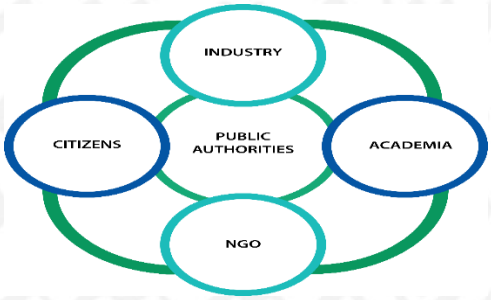
Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam

mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam

mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: *https://pentahelix.eu*.

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen tergadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

   Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: ***1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.***

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

   Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2025-2029.

Setelah dilakukan tahapan proses penyusunan RENSTRA 2025-2029 pada penyusunan Rancangan RENSTRA bulan Juli terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama sebanyak 3 (tiga) Indikator yaitu :

- Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan.
- Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.
- Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah BBPOM di Makassar.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya uang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat Sasaran Kegiatan BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.02.25.91 perihal Penetapan PK dan RAPK 2025 Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 secara teknis ditetapkan pada Aplikasi Simetris melalui proses review dokumen dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Tahun 2025 sebagai awal RENSTRA periode 2025-2029 ada terdapat 9 Sasaran kegiatan. Kemudian berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Badan POM nomer PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang mengubah Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar yang semula 9 menjadi 8 Sasaran Kegiatan.

Sasaran Kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Sulawesi Selatan:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Makassar

mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Sulawesi Selatan. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di Sulawesi Selatan

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Makassar berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

7. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

Sasaran Kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Makassar kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Makassar yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Makassar sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025- 2029, BBPOM di Makassar menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Makassar Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja		Target Kinerja				
		2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	87,75	89,50	91,25	93
2.	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,85	85	86	88	90
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	88	90	92	95
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75	90,00	91,25	92,50	93,25
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89	81,29	83,69	86,29	88,09
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	81	82	83	84
13	Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.9	82.5	84.5	86.8	89.3

15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11,76	17,65	29,41	41,18	70,59
SK. 2. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan						
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	62	68	70	76
SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT						
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64	87,51	88,38	89,24	90,11
18	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16	18	22	25	28
19	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	8
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	4	4
SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu						
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80	81	82	83	84
SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT						
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82	84	86	88	90
SK 7. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif						
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di	90	91	92	93	94
SK 8. Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima						
24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 9. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel						
25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91	91,5	92	92,5	92,5
26	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82	82,50	83	83,50	84,00
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5	5	5	5	5
28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10

SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

Sasaran Kegiatan berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar peiode 2025-2029

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BBPOM di Makassar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
		Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
		Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
7	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
8	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

Penjelasan Defenisi Operasional

1. Sasaran Kegiatan 1 :

Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

IKU 1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (A + B + C + D)/ 4

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),

30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%),

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Target sampel,
2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
3. Renlak Kategori Kelas Terapi,

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Renlak periode/waktu sampling,
2. Ketentuan Evaluasi Penandaan

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%). Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid. Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:

1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.)

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:
https://bit.ly/ToolsAssesmentSampelObat

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut).

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) x 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji **menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.**

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi **kinerja UPT yang melakukan sampling**

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut).

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)

= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Catatan:

Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

Tools penilaian mandiri oleh UPT BPOM:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan

(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut).

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) x 100%

Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
2. SLA Pengujian
3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.

Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Tools Penilaian Mandiri oleh UPT BPOM:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0

Sumber Data : SIPT

IKU 2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan

e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM **= (A / B) x 100%**

Keterangan:

A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
    1. kesesuaian target sampel UPT;
    2. kesesuaian parameter uji;
    3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
    4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
    5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
    1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
    2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
    3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS

4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

% B3 = $\frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)}$ x 100%

Tools assessment UPT dan monev:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uEgqt1x8sjbRFK6rls0_Edrb4Z1T3tBZ

Sumber Data : SIPT dan Aplikasi Persuratan

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula :

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$

e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

- Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Link Tools Assessment untuk Balai Besar/Balai POM penyampling dan penguji:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1evhmmNNdvMfnh-RsKFsAb4MNqEz8QLr1/edit?gid=1024612742#gid=1024612742

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil

pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Tools penilaian mandiri *(self assessment)* UPT dapat diakses pada link berikut :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ls7ddZ7MGAWJr874cmo7fGxDRmKuOfbD/edit?gid=622475085#gid=622475085

Sumber Data : SIPT

IKU 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
   - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara perhitungan :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%
B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh:

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
   - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
   - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Jumlah rekomendasi yang di berikan kepada pelaku usaha x 100 %

B ; Jumlah rekomendasi
Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100 %

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carry over rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
      Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi
   2) industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
   3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada:
   regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:

= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3) Kesesuaian format laporan inspeksi
4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

Link tools assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MXe8t-GM3SSRyXHjF4wPcTuZ0cPwEWtz/edit?usp=sharing&ouid=111671091037598240497&rtpof=true&sd=true

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0

Sumber Data : SIPT

IKU 8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai Ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
    1) Ketepatan waktu tindak lanjut.
    2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan.

Cara Perhitungan Dan Formula

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= *Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa **x 100%**

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:

   i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)

   ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)

   iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Tools self assessment UPT :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dmPaA5MQhsn8no__h3AO_CUrsjnG1f9/edit?gid=1049008077#gid=1049008077

Sumber Data : SIPT

IKU 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
   - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
   - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan;
   - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
   - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan

c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenaangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.

d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (A+B+C)/3

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT = (A/B) x 100%

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindaklanjut

Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = {(A/C) + (B/C)}/2 x 100%.

A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan.

B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.

C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

Link Tools Assessment UPT:
https://bit.ly/3YCb62s

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Link tools self assessment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

Link tools self assessment UPT:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0

Sumber Data : SIPT

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
   1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
   2. Ketepatan waktu pelaporan
   3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= (Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa) X100%

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100
B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)
C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OW2hNgeXuYGw-505FHMMos31gwSELli20_85Gui3kOU/edit?gid=821513713#gid=821513713

Sumber Data : SIPT

IKU 11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%

c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://bit.ly/Tools_penilaian_indikatorUPT_OBASK

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assessment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rIYXg/edit?gid=0#gid=0

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Link Tools Assesment UPT:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17SeAavdna4h2wFPvXkv5RNWGYJsLoa_U/edit?gid=1558508394#gid=1558508394

Sumber Data : SIPT

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap

Cara Perhitungan Dan Formula :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	$= \frac{A + B}{2}$

Keterangan:

A. Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B. Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target

Keterangan:

1. Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
2. Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
3. Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
4. Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

IKU 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Definis Operasional

Untuk mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2. Pelaksanaan Bimtek (B)
3. Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4. Pelaksanaan Publikasi (D)

Cara perhitungan :

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	= 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Keterangan:

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

A. 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
B. 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
C. 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
D. 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Sumberff Data :

Pelaporan Pemeriksaan oleh UPT melalui SIPT

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
   - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Makassar, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

- **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
  Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
- **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
  Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota**: Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
  1) Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium;
  4) Standar Metode yang terverifikasi.
- SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
  1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
  2) Standar Peralatan;
  3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Catatan: untuk loka baru target akan dihitung setelah ada kesiapan sarana prasarana dan SDM (2027).

Cara Perhitungan Dan Formula

Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium (46 % x Rata-rata A) + (31 % x Rata-rata B) + (15% x Rata-rata C) + (8 % x Rata-rata D) ⟶ (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 = (50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL BB/Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.

c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2
(75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)
a. Nilai pemenuhan SRL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Balai POM di kab/kota = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
(75 x a) + (15% x b) + (10 % x c)
a. Nilai pemenuhan SRL Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi) / 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan Loka POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium Loka POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.

Sumber Data : Hasil *Assessment* dan Survei Baseline (untuk komponen baru)

IKU 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

a. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
b. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
   a) Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
   b) Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
   c) Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
c. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
   a) Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
   b) Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:
1. Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
2. Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
3. Jumlah target dihitung secara kumulatif
4. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

Sumber Data : Data Penilaian Tools Kabupaten/Kota Pangan Aman

2. **Sasaran Kegiatan 2 :**

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKU 16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

*Exercise perhitungan target 2025-2029 dapat mengacu pada: Lampiran 1. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.xlsx

*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Sumber Data : SIPT

3. **Sasaran Kegiatan 4 :**

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
   1. Sumber atau Narasumber KIE
   2. Konten atau Informasi KIE
   3. Pemahaman Audiens KIE
   4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

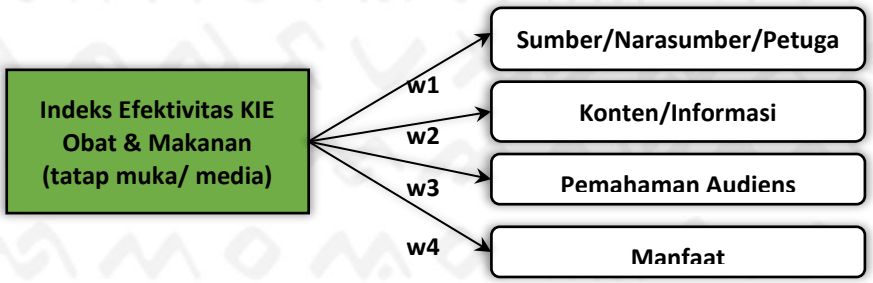
e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview,* penyebaran kuisioner dan *online survey*

g. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Cara Perhitungan Dan Formula :

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.
- Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)

(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Tabel. Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Sumber Data : Aplikasi Evaluasi Efektifitas KIE (*https://evaluasikie.pom.go.id/*)

IKU 18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman

a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
   A. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
   B. intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawalan sekolah yang sudah diintervensi.
   C. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
      1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
      2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
      3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
   1. Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
   2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
d. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
   A. Sekolah Full Intervensi:
      1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
      2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
      3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
      4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
      5. Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
   B. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei	25%	Batch 1: Maret – Mei

		(TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)		(TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

*Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2025 berdasarkan pada progres tahapan dibagian kanan tabel (tanpa kegiatan pengawalan), sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu. (Direktorat PMPU Pangan Olahan).

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Sekolah

IKU 19. Jumlah desa pangan aman

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi

wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September - Oktober
5.	Monev	20%	Juli **atau** November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Catatan:

- *pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.*
- *Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.*

Khusus pada tahun 2025, pembobotan Loka POM dan 11 Balai POM baru dilakukan berdasarkan pada progres tahapan di bawah ini. Namun pada tahun 2026-2029 progres tahapan sama dengan progres di Balai Besar dan Balai.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	25%	Mei – Juni **atau** September - Oktober
5.	Monev	25%	Juli **atau** November

	Total Skor	**100%**	

Catatan: 11 Balai POM baru: 1) Banyumas, 2) Balikpapan, 3) Indragiri Hulu, 4) Dumai, 5) Bima, 6) Sanggau, 7) Tulang Bawang, 8) Tabalong, 9) Ende, 10) Tanjungbalai, 11) Baubau

Sumber Data : Aplikasi dari PMPU terkait desa

IKU 20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar , pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Cara Perhitungan Dan Formula :
Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni

No	Tahapan	Skor	Jadwal
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Khusus Pada Tahun 2025, Pembobotan Loka POM berdasarkan pada progres tahapan dibawah, sedangkan Tahun 2026-2029 progress tahapan sama dengan Balai Besar dan Balai.

No	Tahapan	Skor Loka POM	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	25%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	25%	Mei- Juli
5	Pengawalan	-	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

Catatan:

- Pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat disesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing UPT agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Apabila terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

Sumber Data : Aplikasi PMPUPO terkait Pasar

4. Sasaran Kegiatan 5 :

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKU 21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:

a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
   - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
   - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.

b) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan

4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2.	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3.	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4.	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5.	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

1) Obat Bahan Alam [2]

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

2) Kosmetik [2]

No.	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2.	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5.	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula :

Perhitungan realisasi tahunan

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan realisasi bulanan atau triwulan

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

5. Sasaran Kegiatan 6 :

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKU 22. Persentase Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar

a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy.*

Cara Perhitungan Dan Formula :

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

Sumber Data :

ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan)

6. Sasaran Kegiatan 7 :

Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

IKU 23. Persentase Persentase Kepatuhan PenyampaianLaporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

   1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

   2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Cara Perhitungan :

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Sumber Data : Laporan UPT

7. Sasaran Kegiatan 8 :

Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima

IKU 24. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar

a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
   1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
   2) Profesionalitas SDM (25%);
   3) Sarana Prasarana (18%);
   4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
   5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
   6) Inovasi (12%).
b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik :

75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data : Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM

8. Sasaran Kegiatan 9 :

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel

IKU 25. Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar

a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
   1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
   2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Cara Perhitungan Dan Formula :

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama

IKU 26. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Utama

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
    1. Revisi DIPA (bobot 10%)
    2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
    3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)

4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
   1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
   2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Cara Perhitungan Dan Formula : Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)
Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Sumber Data : Aplikasi SMART DJA dan Aplikasi OMSPAN

IKU 28. Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko

b. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.

c. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:
   1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
   2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
   3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Cara Perhitungan Dan Formula :

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas

Skor Maturitas = $\frac{\boldsymbol{Skor\ Total}}{\mathbf{16}}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.

b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada akhir tahun 2024, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2025-2029. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran

(kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 9 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. Untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.07.2.02.25.91 perihal Penetapan PK dan RAPK 2025 Unit Kerja di Lingkungan BPOM Tahun 2025, di dalam surat tersebut termuat bahwa untuk Tahun 2025 secara teknis ditetapkan pada Aplikasi Simetris melalui proses review dokumen dari Biro Perencanaan dan Keuangan. Tahun 2025 sebagai awal RENSTRA periode 2025-2029 ada terdapat 9 Sasaran kegiatan dan 25 indikator Kinerja Kegiatan, jumlah Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan serta target berbeda dengan RKT karena RKT disusun di Tahun 2024 mengacu ranwal renstra sebagai dasar penyusunan Anggaran 2025 sedangkan pada penyusunan PK 2025 penetapan target dimutakhirkan dengan rancangan RENSTRA dan hasil kinerja 2024.

Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama Badan POM nomer PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025. Sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Karena hal tersebut maka dilakukan perubahan/ Revisi PK 2025 terkait :

a. Adanya tambahan 3 (tiga) indikator kinerja yitu :
   - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
   - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
   - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
b. Perubahan Alokasi anggaran DIPA tahun 2025
c. perubahan target indikator yang mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target tanggal 25-26 Juni 2025
d. Indikator yang seluruh anggaran terdampak blokir penetapan target hanya di B12
e. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu dokumen RAPK awal
f. Indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama terkait cara perhitungan seluruhnya dilakukan perhitungan ulang untuk Trwiulan I dan II berdasarkan Manual IKU baru agar capaian kinerja TW III dapat dibandingkan Indikator yang mengalami perubahan perhitungan yaitu :
   - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
   - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik da0tau IP CPPOB pangan olahan
g. Perubahan jumlah sasaran kegiatan yang awalnya ada 9 (Sembilan) menjadi 8 (delapan (delapan) Sasaran kegiatan yaitu pada Sasaran Kegiatan Menguatnya laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sedangkan untuk indikator yang mendukung sasarakn kegiatan tersebut masuk ke dalam sasaran kegiatan Meningkatnya efektifitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Revisi Perjanjian Kinerja memuat Sasaran kinerja beserta indikator yang relevan dengan target yang akan dicapai Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,85

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78,89
2	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Makassar sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73,30
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	86,64
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	16
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar	82
7	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejakan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Makassar	90
8	Layanan Publik BBPOM di Makassar yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar	4,70
9	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Makassar	91
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	5
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Makassar	2,70

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 18.717.699.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 17.251.882.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2025.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulannya melalui melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bulan berikutnya.

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan reviu berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK. Pada bulan Agustus dilakukan revisi RAPK berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Utama terkait :

a. Perubahan target indikator yang mengacu pada hasil kesepakatan desk pemutakhiran target tanggal 25-26 Juni 2025
b. Target RAPK B1-B7 tetap mengacu dokumen RAPK awal
c. Indikator yang mengalami perubahan Manual IKU terutama terkait cara perhitungan seluruhnya dilakukan perhitungan ulang untuk Trwiulan I dan II berdasarkan Manual IKU baru agar capaian kinerja TW III dapat dibandingkan
d. Perubahan jumlah sasaran kegiatan yang awalnya ada 9 (Sembilan) menjadi 8 (delapan (delapan)

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86	86	86	86	86	86	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	421,710,500
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	282,909,600
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	212,182,200
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	212,182,200
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	22,463,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	94	94	94	94	94	69,185,700
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	92,247,600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	614,849,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	614,849,000
		11 - Persentase klan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	69,185,700
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	4,080,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	67,879,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72.3	72.3	72.3	72.7	72.7	72.7	77.9	6,560,263,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												11.76	421,710,500
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	30	55	55	55	55	57	28,229,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	3,893,971,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	17	20	35	50	60	75	82	98	100	100	16	333,420,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	17	20	35	50	60	75	75	93.33	100	100	4	204,792,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	17	20	35	50	60	75	82	96	100	100	1	141,322,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	35	85	85	85	92	14.39	76,809,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	82	854,693,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	171,229,000
7.	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	280,309,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang prima														
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91	4,762,700,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	6,462,472,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,618,625,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.7	4,430,761,500
														Total	35,969,581,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Makassar, 29 August 2025

Kepala BBPOM di Makassar

HARIANI

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Capaian Indikator Kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut :

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan panduan bagi unit/satuan kerja dalam menyusun, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja secara berkala sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan kinerja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja dengan kebijakan strategis BPOM.
4. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Nilai Sasaran Kegiatan (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Kegiatan (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Edaran Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar
c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penaggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performace* dan aplikasi BOC.
f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.i pada menu Dasikuka atau pada tautan https://sites.google.com/view/dasikuka
g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi BBPOM di Makassar Triwulan III tahun 2025 sebesar **101,81%**.

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka indikator kinerja utama (IKU) yang capaiannya lebih dari 110% dinormalisasikan menjadi 110% dan capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi. Dari 25 indikator kinerja, terdapat indikator kinerja yang penilaiannya di akhir tahun karena merupakan target tahunan, IKU tersebut sebagai berikut :

1. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
2. Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT
3. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
4. Indeks Pelayanan Publik UPT
5. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
6. Nilai AKIP UPT BPOM
7. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
8. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Hasil pengukuran kinerja di Triwulan III, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Makassar Triwulan III tahun 2025 sebesar **101,81%** dengan kriteria Istimewa, sebagaimana tabel dibawah ini:

Table 1 Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Justifikasi	Nilai Akhir % Capaian
			Target	Realisasi	%Capaian		
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	94.27	106.52%	-	106.52%
2		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-		-	
3		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.01	105.89%	-	105.89%
4		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00%	-	100.00%
5		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39%	-	106.39%
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	71.55	85.33%	-	85.33%
7		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106.38%	-	106.38%
8		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.09	109.52%	-	109.52%
9		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	92.21	98.36%	-	98.36%
10		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91.87	114.84%	Normalisasi	110.00%
11		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	89.45	107.40%	-	107.40%
12		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	86.93	108.66%	-	108.66%
13		Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-		-	
14		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.7	78.3	107.70%	-	107.70%
15		Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-		-	
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55	56.76	103.20%	-	103.20%
17	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	93.98	108.47%	-	108.47%
18		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	98	84.8	86.53%	-	86.53%
19		Jumlah desa pangan aman	93.33	75	80.36%	-	80.36%

20		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	96	82	85.42%	-	85.42%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	93.5	110.00%	-	110.00%
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50	71.15	142.30%	Normalisasi	110.00%
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	-	100.00%
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-		-	
25	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-		-	
26		Nilai AKIP UPT BPOM	-	-		-	
27		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-		-	
28		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-		-	
Total Capaian PK							**2036.13%**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK							**101.81%**
Predikat NKO							**Istimewa**

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Table 2 Hasil Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran Strategis	Kategori dan Notifikasi Warna
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104.15%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99.58%	Cukup
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	87.57%	Cukup
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	649.58%	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	86.77%	Cukup

6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	55.56%	Kurang
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	-

Dari 8 sasaran strategis yang diukur pada Triwulan III, **terdapat 1 sasaran strategis** dengan kategori **"tidak dapat disimpulkan"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"sangat baik"**, **tidak ada sasaran strategis** dengan kategori **"baik"**, **1 sasaran strategis** dengan kategori **"cukup"** dan **1 sasaran strategis** dengan kategori **"kurang"**, serta terdapat **2 sasaran strategis** yang yang belum memiliki target maupun realisasi di TW III karena seluruh indikator kinerja dalam sasaran strategis tersebut merupakan target tahunan. Sedangkan untuk pencapaian setiap indikator kinerja ditampilkan dalam tabel berikut :

Table 3 Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA TW III

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan					
				SEPTEMBER					
			SEPTEMBER	Realisasi	%Capaian thd Target bulan September	Kriteria Capaian terhadap Taget Bulan September	%Capaian thd Target tahun 2025	Kriteria Capaian terhadap Taget Tahun 2025	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	88.5	94.27	106.52	Sangat Baik	106.52	Tercapai/ Melampaui	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.01	105.89	Sangat Baik	105.89	Tercapai/ Melampaui	

4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	Baik	100.00	Tercapai/ Melampaui	
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	Sangat Baik	106.39	Tercapai/ Melampaui	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	71.55	85.33	Cukup	85.33	Akan Tercapai	
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106.38	Sangat Baik	106.38	Tercapai/ Melampaui	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.09	109.52	Sangat Baik	109.52	Tercapai/ Melampaui	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	93.75	92.21	98.36	Baik	98.36	Tercapai/ Melampaui	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91.87	114.84	Tidak Dapat Disimpulkan	114.84	Tercapai/ Melampaui	
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	83.29	89.45	107.40	Sangat Baik	107.40	Tercapai/ Melampaui	
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	80	86.93	108.66	Sangat Baik	108.66	Tercapai/ Melampaui	

13	Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	80		-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.9	72.7	78.30	107.70	Sangat Baik	100.51	Tercapai/ Melampaui 	
15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.76	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	55	56.76	103.20	Sangat Baik	99.58	Akan Tercapai 	
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	93.98	108.47	Sangat Baik	108.47	Tercapai/ Melampaui 	
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	98	84.80	86.53	Cukup	84.80	Akan Tercapai 	
19	Jumlah desa pangan aman	4	93.33	75.00	80.36	Cukup	75.00	Akan Tercapai 	
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	96	82	85.42	Cukup	82.00	Akan Tercapai 	
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.39	85	93.50	110.00	Sangat Baik	93.50	Akan Tercapai 	
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	50	71.15	142.30	Tidak Dapat Disimpulkan	86.77	Akan Tercapai 	

23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50.00	100.00	Baik	55.56	Perlu Upaya Keras 	
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
26	Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7	-	-	-	-	-	-	Penilaian di Akhir Tahun

Dari 8 sasaran kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Utama (IKU yang diukur pada Triwulan III), terdapat **2 indikator** dengan kategori **"tidak dapat disimpulkan"**, **11 indikator** dengan kategori **"sangat baik"**, **3 indikator** dengan kategori **"baik", 4 indikator** dengan kategori **"cukup"**, dan **8 indikator** yang perhitungan capaiannya dilakukan di akhir tahun/Triwulan IV.

Kategori tidak dapat disimpulkan dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun untuk kategori tidak dapat disimpulkan dapat juga diartikan bahwa realisasi melampaui target terlalu tinggi, hal ini bisa disebabkan pesimisnya dalam perencanaan target atau bahkan BBPOM di Makassar yang terlampau maksimal, sehingga realisasi yang dicapai tinggi. Untuk capaian

yang masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan, maka dalam perhitungan NKO akan dinormalisasikan sebesar 110% sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor : PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025.

Untuk Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori cukup, perlu penguatan dan pengawalan terhadap pelaksanaan dan perencanaan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut agar pada triwulan mendatang memiliki capaian yang lebih baik. Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja oleh BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar terdiri dari beberapa indikator kinerja utama, sebagai berikut :

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Table 4 Capaian IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja BBPOM di Makassar

No	Indikator	Target 2025	Target	Realisasi Kinerja s.d. bulan September		
			September	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,5	88,5	94,27	106,52	Sangat Baik
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90,01	105,89	Sangat Baik
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00	100.00	Baik
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	Sangat Baik
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	71,55	85,33	Cukup
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106,38	Sangat Baik

8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93,09	109,52	Sangat Baik
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,75	93,75	92,21	98,36	Baik
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91,87	114,84	Tidak Dapat Disimpulkan
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83,29	83,29	89,45	107,40	Sangat Baik

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis 1 Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 5 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86	94.27	106,52	Sangat Baik	

Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

(A + B + C + D) / 4

Dimana A adalah Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, C adalah Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan D adalah Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Pada Triwulan III telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025 dimana salah satunya mengubah target tahunan IKU ini sesuai dengan perubahan Manual IKU dan Kertas Kerja RHPK terbaru. Hingga periode Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar terdapat 201 sampel obat, 148 sampel obat bahan alam, 26 sampel SK, dan 223 sampel kosmetik yang telah disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman. Sampai dengan Triwulan III. Persentase Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 97,96, Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%) sebesar 98,07, Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,38, Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 89,55. Sehingga realisasi indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 94.27, dengan capaian sebesar 106,52% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 6 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86	93.69	108.94	Sangat Baik
TW II	86	94.03	109.34	Sangat Baik
TW III	88,50	94.27	106,52	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam Kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 94.27 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dan II, meskipun target di Triwulan III dinaikkan menjadi 88,50%, namun realisasi tetap tinggi pada 94,27% (106,52% capaian). Terjadi perubahan target tahunan pada revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK bulan Agustus tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 7 Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,50	94.27	106,52	Tercapai / Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan III, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 106,52 dan masuk Kriteria tercapai/melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya di akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Pelaksanaan sampling telah sesuai dengan perencanaan / renlak yang disusun pada awal tahun.
2) Evaluasi penandaan sampel telah sesuai dengan ketentuan dan pedoman teknis.
3) Pelaksanaan pengujian telah sesuai dengan parameter pada Pedoman Sampling yang berlaku.
4) Pengambilan kesimpulan akhir telah sesuai antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
5) Waktu pelaporan telah sesuai pedoman sampling.
6) Jumlah laporan yang dilakukan monitoring penarikan telah sesuai ketentuan.
7) Melakukan evaluasi secara rutin antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan sampling sesuai kategori, ketepatan waktu pelaksanaan sampling, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan terkait penandaan serta melaksanakan tanggapan surat tindak lanjut untuk komoditi Obat Bahan Alam,Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. dan pelaporan penarikan obat tepat waktu. Terkait pengujian adalah

ketepatan waktu dalam pengujian, kesesuaian parameter uji,kelengkapan laporan pengujian serta ketepatan dalam pengambilan kesimpulan.

8) Pada sampel Obat :

terdapat 1 sampel yang parameter ujinya tidak lengkap karena belum mampu menguji PK Epinefrin dalam injeksi compositum; terdapat 1 sampel yang parameter ujinya tidak lengkap karena belum mampu menguji PK Epinefrin dalam injeksi compositum; Terdapat 2 sampel dengan parameter uji DNA Porcine melampaui SLA pengujian karena reagen belum tersedia

Pada sampel OBA :

Terdapat 3 sampel yang belum selesai uji karena pemakaian LCMSMS harus antre dengan pengujian kosmetik; Terdapat 3 sampel yang belum dilaporkan karena belum selesai diverifikasi hasil uji EG DEG nya

Komoditi Suplemen Kesehatan :

Terdapat 1 sampel diduga TMS yang belum dilaporkan karena harus diulang pengujiannya

Komoditi Kosmetik :

Terdapat 47 sampel yang melampaui SLA Sampling 12 Hari kerja; Terdapat 17 sampel yang melampaui SLA Pengujian 15 Hari kerja.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

1) Seluruh petugas sampling mengikuti pelatihan pedoman sampling di ideas.
2) Meng*update* peraturan terbaru terkait penandaan sampel.
3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan fungsi lain yang terkait ataupun regional laboratorium.
4) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan oleh ketua tim.
5) Telah dilakukan perbaikan instrumen GC-MS sehingga pengujian parameter EG/DEG dapat terlaksana.
6) Terdapat Perubahan rumus dalam menghitung IKU 1, sehingga terdapat perubahan capaian IKU menyesuaikan dengan perubahan Manual IKU
7) Kosmetik :
   - Sampel melampaui SLA Sampling, karena sampel baru masuk ke laboratorium tanggal 8 September, sementara sampling telah dimulai sejak tanggal 12 Agustus
   - Sampel melampaui SLA Pengujian, karena beban penggunaan alat yang sangat tinggi, sehingga harus antri.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung dengan rumus :

(A / B) x 100%

Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Sumber Data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
Periode Pelaporan : Tahunan
Frekuensi Target : Diisi pada B12
Frekuensi Realisasi :

- Diisi pada B12
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
- Realisasi bulanan (B01-B11) dilakukan untuk monitoring pelaksanaan KIE Farmakovigilans dan monitoring jumlah fasyankes yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 8 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025 dan merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV. Untuk sementara IKU ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan selama tahun 2025. Sehingga, nanti pada Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya(TW IV tahun 2025) jika tidak ada perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2026 untuk IKU ini

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 9 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-	-

Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3. Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 10 Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang	85	90,01	105,89	Sangat Baik	

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan**:**

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{Total\ pembilang\ (B1+B2+B3)}{Total\ penyebut\ (B1+B2+B3)} \text{ x } 100\%$$

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Pelaksanaan Sampling Pangan Olahan dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang mencakup target tahun 2025 dan pembagiannya menurut Kriteria pangan. BBPOM di Makassar tidak melakukan pengujian sampel sehingga perhitungan Penilaian A hanya mencakup poin A1 (Kesesuaian target sampel yang diperiksa dengan pedoman sampling), namun tetap menghitung poin B (Kesesuaian parameter uji).

Berdasarkan perhitungan diatas, pada Triwulan III tahun 2025 target Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Makassar adalah 85, dengan realisasi 90,01 dan telah melampaui target dengan capaian 105,89 yang masuk dalam Kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 11 Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel Pangan Olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria

berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
TW I	85	94.17	110.79	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85	92.80	109.18	Sangat Baik
TW III	85	90,01	105,89	Sangat Baik

Dari Triwulan I hingga Triwulan III, capaian realisasi indikator ini secara konsisten melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85%, dengan capaian kinerja di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap hasil pengawasan pangan olahan berisiko telah berjalan dengan baik dan efektif, baik dari sisi kecepatan maupun ketepatan prosedur.

Pada Triwulan I, realisasi mencapai 94,17% atau 110,79% dari target, namun hasilnya belum dapat disimpulkan karena kemungkinan masih terdapat proses validasi data tindak lanjut yang belum selesai. Kemudian pada Triwulan II, kinerja tetap terjaga dengan realisasi sebesar 92,80% (109,18% capaian) dan masuk dalam kategori Sangat Baik, menandakan adanya peningkatan konsistensi dan efektivitas dalam proses tindak lanjut hasil pengawasan. Namun pada Triwulan III terjadi penurunan kinerja dibandingkan triwulan sebelumnya, di mana realisasi turun menjadi 90,01%, lebih rendah dibanding Triwulan II (92,80%**)**. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di atas target dan tetap dikategorikan Sangat Baik. Penurunan tersebut perlu menjadi perhatian agar dapat dianalisis penyebabnya, seperti beban kerja sampling yang meningkat, keterlambatan tindak lanjut akibat proses koordinasi lintas bidang, atau validasi hasil uji yang memerlukan waktu lebih panjang.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 12 Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi TW III 2025	Capaian	Kriteria	Notifikasi warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	92.80	109.18	Tercapai/ melampaui	

Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria **“Tercapai/ Melampaui”.** Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Petugas sampling BBPOM di Makassar melakukan koordinasi dengan Petugas Penguji di regional laboratorium lain dan ke pusat agar capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilakukan sesuai perencanaan. Koordinasi dilakukan dalam evaluasi penandaan sampel yang nantinya mempengaruhi poin C (Ketepatan Pengambilan Keputusan) dan poin B (Kesesuaian Parameter Uji) agar Balai Penguji dapat mempersiapkan Reagen yang dibutuhkan untuk pengujian sampel sehingga parameter uji sampel terpenuhi.

Di BBPOM Makassar, 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target. Tidak terpenuhinya Komponen Ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan terdapat sampel yang melewati batas bulan Uji, sehingga pelaporan juga mundur.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BBPOM di Makassar tetap melakukan hal-hal berikut agar indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat konsisten terpenuhi seperti,

1. Melakukan koordinasi dengan Regional Laboratorium terkait kesesuaian kesimpulan Penandaan sampel Pangan Olahan dan ketersediaan reagen yang sesuai parameter uji.
2. Melakukan koordinasi ke Pusat dengan Ditwas Peredaran Pangan Olahan jika terjadi pergeseran target Kriteria Pangan karena kelangkaan sampel.
3. Pada kegiatan pengujian Laboratorium, sampel yang tertunda pengujiannya karena alat rusak, diuji menggunakan metode lain.
4. Peningkatan kecepatan kerja dikarenakan Perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready.
5. Penambahan jumlah sampel dengan masuknya pihak ketiga.
6. Terdapat sampel yang belum selesai uji dan belum melewati batas timeline, namun jumlah sampel tetap menjadi pemyebut sehingga nilai capaian menjadi turun.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 13 Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel KLB keracunan	100	100.00	100.00	Baik	

pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT					

Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih mengalami gangguan kesehatan dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengkonsumsi pangan yang terkontaminasi. Pangan tersebut, berdasarkan analisis epidemiologi, terbukti sebagai sumber keracunan. KLB keracunan pangan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena melibatkan banyak orang yang terkena dampak dari satu sumber keracunan. Keracunan pangan dapat terjadi karena kontaminasi pangan oleh bakteri, virus, parasit, atau bahan kimia berbahaya.

Terdapat 16 item sampel KLB terdiri dari 4 item sampel KLB KP dari Kab.Gowa, 1 item dari Kab.Sinjai, 11 item dari KLB KP MBG dari kab.Bulukumba) , telah dilakukan pengujian terhadap parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW III sebesar 100 dari target 100, sehingga capaiannya 100% dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 14 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	100	0	0	Kurang
TW II	100	100	100	Baik
TW III	100	100	100	Baik

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator ini pada triwulan I masuk dalam indikator yang dikecualikan penilaiannya dari NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Namun, jika tetap dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari triwulan I realisasi belum mencapai target karena tidak ada kasus KLB KP yang terlapor dan pada Triwulan II realisasi sudah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%, sehingga masuk dalam Kriteria “Baik”, kemudian Pada Triwulan III realisasi juga sudah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%, sehingga masuk dalam Kriteria “Baik”.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 15 Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100.00	100.00	Tercapai / Melampaui	

Sudah terdapat realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada TW III, sehingga realisasi pada TW III sebesar 100. Jika dibandingkan dengan target tahun 2025, sudah mencapai target dengan capaian 100, masuk ke dalam kriteria Tercapai/ Melampaui. Realisasi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Capaian Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT pada Triwulan III tahun 2025 sudah mencapai target pada Triwulan III. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

1) Pada Bulan Juni Terdapat 1 item sampel KLB KP, Kejadian di Desa Lembang Rano Kabupaten Tana Toraja, telah dilakukan pengujian dan hasil uji telah dilaporkan.
2) Pada bulan September Terdapat 16 item sampel KLB terdiri dari 4 item sampel KLB KP dari Kab.Gowa, 1 item dari Kab.Sinjai, 11 item dari KLB KP MBG dari kab.Bulukumba) , telah dilakukan pengujian terhadap parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi.
3) Dilakukan koordinasi ke pemangku kepentingan terkait dan mereview data data yang diperoleh.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, sebagai berikut :

1) Penyusunan dan sosialisasi SOP Penaganan KLB KP
2) Koordinasi dengan pemangku kepentingan
3) Sosialisasi SOP Penanganan KLB KP
4) Tererlaksananya peningkatan kompetensi beberapa personil dengan mengikuti bimtek penanganan KLB KP.

5. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 16 Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39	Sangat Baik	

PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), sampel PIRT berisiko yang dipilih Menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesusuai pedoman sampling, dan di tindaklanjuti sesuai pedoman sampling dan pedoman tindak lanjut, tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor.

Realisasi indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 90.43 dengan target 85, sehingga memperoleh capaian 106.39% dengan Kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 17 Perbandingan realisasi dan capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	85	93.53	110.04	Sangat Baik
TW II	85	90.43	106.39	Sangat Baik
TW III	85	90.43	106.39	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan III, kinerja menunjukkan hal yang sama pada triwulan II namun sedikin. Mengalami penurunan jika di bandingkan dengan triwulan I, dimana realisasi TW III dan TW II 90.43 sama tapi jika dibandingkan dengan triwulan I sedikit mengalami penurunan dengan realisasi 93.53.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39	Tercapai/ Melampaui	

Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 adalah 90.43 dan jika dibandingkan dengan target tahunan 85, maka indikator kinerja ini masuk ke dalam Kriteria **tercapai/melampaui.** Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja pada indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

1) Pekerjaan mengacu pada renlak yang telah disusun.
2) 5 dari 6 komponen dalam penilaian IKU dapat terpenuhi, 1 komponen tidak terpenuhi yaitu Ketepatan waktu pelaporan, namun secara keseluruhan Realisasi dapat Memenuhi Target. Tidak terpenuhinya Komponen Ketepatan waktu pelaporan, dikarenakan terdapat sampel yang melewati batas bulan Uji, sehingga pelaporan juga mundur.
3) Target sampel PIRT telah berakhir pada bulan Juni, sehingga capaian Juli sd Desember 2025 akan sama dengan bulan JUNI 2025

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan IKU Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

1) Pemeriksaan sarana PIRT dan Pengadaan sampel pangan sesuai dengan renlak pemeriksaan sarana.
2) Meningkatkan kecepatan kerja karena perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready.
3) Penambahan jumlah sampel dengan masuknya pihak ketiga.
4) Terdapat sampel yang belum selesai uji dan belum melewati batas timeline, namun jumlah sampel tetap menjadi pemyebut sehingga nilai capaian menjadi turun.
5) Target sampel PIRT telah berakhir pada bulan Juni, sehingga capaian Juli sd Desember 2025 akan sama dengan bulan JUNI 2025.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 18 Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	71,55	85,33	Cukup	

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \; x\; 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh UPT BPOM kepada pemangku kepentingan / *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi / distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, serta fasilitas pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan (MK) maupun Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). *Stakeholder* yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian / Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dalam pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan / rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK / Pencabutan Sementara Kegiatan / Pencabutan Nomor Izin Edar, dan/atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, fasyanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan

konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback* / respon dari *stakeholder* terkait terhadap Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT, Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Hingga periode Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT Badan POM (Balai) kepada pelaku usaha sebanyak 90 rekomendasi dan lintas sektor sebanyak 11 rekomendasi. Dari rekomendasi yang diterbitkan, terdapat 70 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan 4 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Tindak lanjut / *feedback* yang diperoleh lebih kecil dari surat rekomendasi yang diterbitkan selama Triwulan III sehingga capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum berhasil mencapaii target yang ditetapkan yaitu 71,55 dengan porsentase 85,33 termasuk dalam Kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 19 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	83.85	80	95.41	Baik
TW II	83.85	57.07	68.06	Cukup
TW III	83.85	71.55	85.33	Cukup

Dari Triwulan I, II dan III realisasi belum mencapai target, dengan capaian 80, 57.07, dan 85.33 sehingga masuk dalam kriteria “Baik dan Cukup”. Pada Triwulan III, jika di bandungkan dengan triwulan II terjadi peningkatan kinerja tapi tidak signifikan dengan realisasi 71.55 namun jika di bandingkan dengan triwulan I terjadi penurunan kinerja.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 20 Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	71.55	85.33	Akan Tercapai	

Berdasarkan realisasi Triwulan III jika dibandingkan dengan target akhir tahun, indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder belum mencapai target, dengan realisasi sebesar 85.33% masuk ke dalam Kriteria **Akan Tercapai**, sehingga untuk pencapaian kinerja indikator ini perlu dilakukan upaya keras agar realisasi di akhir tahun dapat mencapai target sebesar 83.85. Untuk mencapai target tersebut maka setiap rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diharapkan mendapatkan *feedback*/ tindak lanjut dari pelaku usaha dan lintas sektor.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh pemangku kepentingan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Pelaku usaha sudah memiliki kemauan dan pemahaman dalam menyusun dan menerapkan *Corrective And Preventive Action* (CAPA), namun *Feedback* dari pelaku usaha dan lintas sector dalam menindaklanjuti rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.
2) Hingga akhir Triwulan III Rekomendasi Tindaklanjut yang diberikan ke pelaku usaha sebanyak 162 yang telah menindaklanjuti sebanyak 130, sedangkan Rekomendasi tindaklanjut ke Lintas sektor sebanyak 8 ,yang telah ditindaklajuti oleh Lintas Sektor sebanyak 5 sehingga untuk Rekomendasi Tindaklanjut yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor adalah 71.55 % , % capaian terhadap target IKU adalah 85.33 %. pada bulan sebelumnya terdapat kekeliruan perhitungan jumlah rekomendasi ke lintas sektor (11 seharusnya 8), ini disebabkan karena ada Beberapa Pelaku usaha belum menyampaikan tindakan perbaikan pada CAPA bulan sebelumnya dan bulan berjalan, karena time line dan perbaikan belum selesai..

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain:

1) Aktif melakukan komunikasi dengan stakeholder dalam penyelesaian CAPA.
2) Meningkatkan koordinasi yang lebih aktif ke pelaku usaha dan lintas sektor untuk mengarahkan dan memberi solusi terkait tindakan perbaikan/CAPA.
3) Meneruskan hasil tindak lanjut pemeriksaan sarana ke Organisasi Profesi

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana produksi sediaan farmasi meliputi:

A. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit);
B. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Suplemen Kesehatan;
C. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dari rata-rata dari % sarana produksi obat, % sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan, % sarana produksi kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

% Sarana Produksi Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/ jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi =(Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak/ jumlah target sesuai renlak)X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6
    1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
    2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
    3) Kesesuaian format laporan inspeksi
    4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
    5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
    6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

    Keterangan:
    Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

% Sarana Produksi Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana/ jumlah sarana yang selesai diperiksa/ inspeksi) X 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) X 100%

Keterangan :
Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Keterangan :
Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarana Produksi Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%
B. Kelengkapan/ kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai/ jumlah sarana yang selesai diperiksa) X 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) X 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 21 Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94	100	106.38	Sangat Baik	

Pada Triwulan III terjadi Perubahan Target berdasarkan hasil revisi Perjanjian Kinerja dan RAPK yang telah ditetapkan. Untuk Persentase Sarana Produksi Obat tidak ada realisasi karena tidak ada target sarana produksi Obat di BBPOM Makassar tahun 2025. Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), Kosmetik (KOS) dan Sediaan Farmasi (SF) sebesar 100%. Maka, dihasilkan realisasi indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 100, dengan capaian 106.38, masuk dalam kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 22 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	68	100	147.06	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	94	100	106.38	Sangat Baik

Dari Triwulan I, II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” dan “Sangat Baik”. Kemudian Pada Triwulan III terdapat Perubahan Target yang meningkat, namun realisasi kinerja masih sama dengan triwulan I dan II sebesar 100.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 23 Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA

Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94	100	106.38	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui karena telah mencapai target tahunan. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan III diketahui bahwa capaian terhadap target Triwulan III adalah 100%, hal ini disebabkan kekeliruan dalam penetapan target yang diberikan terlalu rendah sedangkan kondisi sarana produksi umumnya sudah mulai menerapkan CPOTB, CPKB dan CPPOB. Adapun penyebab keberhasilan indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, sebagai berikut :

1) Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan.
2) Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dirangkaikan dengan kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik.
3) Kondisi sarana dan kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan CPOTB, CPKB dan CPPOB yang semakin baik.
4) Meningkatkan komunikasi dengan seluruh fungsi/bagian, yaitu fungsi pemeriksaan, sertifikasi, infokom, penindakan, pengujian dan bagian tata usaha.
5) Sosialisasi kepada seluruh pegawai yang terkait dalam pengisian SIPT.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pencapaian Kinerja

Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar, sebagai berikut :

1) Berupaya melaksanakan kolaborasi dengan fungsi yang ada yaitu Fungsi Inspeksi, Sertifikasi, Infokom, Penindakan, Laboratorium dan Tata Usaha.
2) Memperbaiki perencanaan/renlak setelah adanya relaksasi anggaran,
3) Meningkatkan Pengisian SIPT secara lengkap.
4) Melakukan usulan revisi target kinerja.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 5 Perbandingan target dan realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.09	109.52	Sangat Baik	

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus, sebagai berikut :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
= *Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa **x 100%**

Keterangan:
* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a) ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
b) kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
c) kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
   i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
   ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
   iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)
d) Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

1. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap

berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

2. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
3. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
   1) Ketepatan waktu tindak lanjut
   2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Dasar penetapan sarana produksi mengacu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; SOP Makro.

Dari perhitungan tersebut diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk Triwulan III adalah sebesar 93.09, dengan capaian 109.52, masuk kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 6 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	85	100	117.65	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	85	91.49	107.63	Sangat Baik
TW III	85	93.09	109.52	Sangat Baik

Indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena indikator ini pada triwulan I masuk dalam indikator yang dikecualikan penilaiannya dari NKO (Nilai Kinerja Organisasi). Namun, jika tetap dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan dan *Sangat Baik*". Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 91.49 lebih rendah jika dibandingkan dengan Triwulan I dengan realisasi 100.

Pada Triwulan III, indikator ini dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya karena dari hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga

masuk dalam kriteria yang sama yaitu "*Sangat Baik*". Pada Triwulan III terjadi peningkatan kinerja, dimana realisasi Triwulan II sebesar 91.49 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan III dengan realisasi 93.09.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 7 ***Perbandingan realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025***

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.09	109.52	Tercapai/ Melampaui	

Capaian Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui karena telah mencapai target tahunan. Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sebagai berikut :

1) Pemeriksaan dilaksanakan sesuai perencanaan target sarana yang telah disusun sesuai hasil revisi terupdate.
2) Hingga bulan Agustus tahun 2025 jumlah sarana yang diperiksa dan ditindak lanjuti tepat waktu sebanyak 67 sarana dari 77 sarana yang ditargetkan, dimana di bulan Agustus sarana terperiksa 10 sarana dari 16 sarana yang ditargetkan, pemeriksaan dalam kota terkendala situasi yang tidak kondusif.
3) Pada bulan September Terdapat 16 item sampel KLB terdiri dari 4 item sampel KLB KP dari Kab.Gowa, 1 item dari Kab.Sinjai, 11 item dari KLB KP MBG dari kab.Bulukumba), telah dilakukan pengujian terhadap parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan termasuk PIRT sesuai perencanaan target di bulan Juli.
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan termasuk PIRT sesuai perencanaan target di bulan Agustus.

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan termasuk PIRT sesuai perencanaan target di bulan September.
4. Telah terlaksananya peningkatan kompetensi beberapa personil dengan mengikuti bimtek yang berkaitan dengan Sarana Produksi Pangan Olahan.

9. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 8 Capaian Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,75	92,21	98,36	Baik	

Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

(A+B+C) / 3

Dimana A adalah Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, B adalah Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan, dan C adalah Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian; Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peratuaran perundang-undangan; Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer; serta Fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang mengacu pada regulasi

perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Hingga periode Triwulan III tahun 2025, realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 92,21, dengan capaian sebesar 98,36, masuk dalam kriteria “Baik”. Pada Triwulan III dilakukan revisi PK dan RAPK yang salah satunya mengubah target tahunan IKU ini menjadi 93.75, yang target sebelumnya sebesar 88.75 sebelum revisi PK dan RAPK.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 9 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan II dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	88.75	100	112.68	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	93,75	92,21	98,36	Baik

Indikator ini, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan dari BBPOM di Makassar, maka terdapat perbedaan karena adanya perbedaan Target yang dikuti perbedaan realisasi juga. Dimana pada triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 110%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan III terdapat kenaikan target yang tidak dibarengi dengan kenaikan realisasi sehingga capaian hanya sebesar 98,36 dengan Kategori “Baik”.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 10 Realisasi Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Fasilitas Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93,75	92,21	98,36	Akan Tercapai	

Capaian Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Akan Tercapai. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan IV pada hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai. Pada Triwulan III dilakukan revisi PK dan RAPK yang salah satunya mengubah target tahunan IKU ini menjadi 93.75, yang target sebelumnya sebesar 88.75 sebelum revisi PK dan RAPK.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan / atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan / kegagalan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Petugas melakukan tugas sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan.
2) BBPOM di Makassar telah melaksanakan pemeriksaan sarana sesuai target yang direncanakan.
3) Personil sebagian besar sudah melaporkan tepat waktu namun masih ada kelengkapan pelaporan yang kurang.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

1) Meng*update* peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pengawasan sarana.
2) Pengisian data hasil pemeriksaan melalui SIPT yang dilakukan secara lengkap.
3) Reminder untuk petugas untuk lebih tertib.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/ atau penyaluran Pangan Olahan Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Cara menghitung persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan adalah jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan/ jumlah sarana yang diperiksa X 100%

Keterangan:

- Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT
- Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:
  A : pemenuhan target sarana distribusi yang diperiksa = 20% X ((jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan/ target jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)
  B : Ketepatan tindak lanjut = 70% X ((jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) X 100%)
  C : 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 11 Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	91.87	114.84	Tidak Dapat Disimpulkan	

Indikator kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah pemeriksaan tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan, Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi: Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa (20%), Ketepatan waktu pelaporan (70%), dan kesesuaian tindak lanjut (10%).

Pengukuran realisasi indikator diperoleh dari pembobotan persentase 3 (Tiga) aspek tersebut dengan nilai Triwulan III adalah 91.87 dari target 80, sehingga capaiannya 114.84% masuk ke dalam Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan dalam rangka intensifikasi pengawasan pangan sebanyak 134 sarana yang diperiksa, 121 sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan 116 sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 12 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	80	98.75	123.44	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	80	96.79	120.99	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	80	91.87	114.84	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada Triwulan II, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 96.79 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 98.75. Dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada Triwulan III, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 91.87 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 96.79.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 13 Realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	80	91.87	114.84	Tercapai / Melampaui	

Capaian Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan terhadap target tahun 2025 memberikan hasil dengan Kriteria Tercapai/ Melampaui dan diharapkan akan terus tercapai seperti ini hingga akhir Triwulan IV.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa Sesuai Ketentuan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Pemeriksanaan sarana dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan.
2) Adanya kerja sama dan rasa tanggung jawab yang baik dari petugas dalam 1 tim.
3) Kekeliruan dalam perencanaan penetapan target, target yang ditetapkan terlalu rendah. Sehingga, capaian terhadap target IKU dari TW I s.d. TW III melebihi 110% dengan Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang akan dan telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan antara lain :

1) Pelaksanaan perencanaan kegiatan seluruh fungsi sebagai upaya meningkatkan koordinasi kegiatan dalam internal fungsi.
2) Meng*update* peraturan terbaru terkait petunjuk teknis yang digunakan dalam pemeriksaan sarana.
3) Ketua tim melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeriksaan setiap bulan.
4) Petugas berkomitmen melakukan pelaporan dan penginputan data sesuai dengan *timeline* yang ditetapkan.
5) Mengusulkan perubahan target IKU agar capaiannya tidak melebihi 110%, namun telah ditolak.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 14 Capaian Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	89.45	107.40	Sangat Baik	

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \textbf{ x 100\%}$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \textbf{ x 100\%}$$

Keterangan: untuk poin a dan b, nilai maksimal iklan yang diawasi adalah 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

  Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi

oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

Link Tools Assessment UPT:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lPayErPhFKBNyDr0sDkZ6KmdMjYhAgvTFzOac-rlYXg/edit?gid=0#gid=0

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Keterangan:
perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut secara kumulatif (dengan mengakumulasikan media iklan dari bulan sebelumnya). Sebagai contoh apabila pada B1 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (media A & B), maka proporsi yang dihitung di B1 adalah terhadap 2 media tersebut. Kemudian apabila di B2 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (C & D), maka proporsi media yang dihitung pada realisasi B2 adalah 4 media (A,B,C,D yang merupakan akumulasi B1-B2).

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan suatu tugas dan fungsi UPT BPOM. Pengawasan Iklan dapat melalui media elektronik/penyiaran, media cetak, media online, dan luar ruang. Pengawasan iklan obat harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIAPIK, pengawasan iklan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi harus dibandingkan dengan iklan yang telah disetujui BPOM pada aplikasi SIREKA, sedangkan iklan kosmetik dan pangan olahan cukup melihat pada peraturan yang

berlaku. Hasil Pengawasan Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yaitu Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).

Pada Triwulan III tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 78.89 (sampai dengan Juli). Namun pada bulan Agustus 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja (PK) yang merubah target Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan menjadi 83.29.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 15 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan Tri wulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	78.89	86.13	109.18	Sangat Baik
TW II	78.89	90.27	114.43	Tidak dapat disimpulkan
TW III	83.29	89.45	107.40	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%"dan 110%, sehingga masuk dalam kriteria "Sangat Baik" dan "Tidak Dapat Disimpulkan. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 90.27 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 86.13. Dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Sangat Baik". Pada Triwulan III, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 89.45 lebih rendah jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 90.27. Pada Triwulan II dan Triwulan III pula terjadi perubahan target, Dimana target awal sebesar 78.89 sampai dengan bulan Juli, menjadi 83.29 sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Desember Tahun 2025. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan Agustus Tahun 2025.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 16 Realisasi Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	83.29	89.45	107.40	Tercapai/ Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan III, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 107.40 dan masuk Kriteria Tercapai/Melampaui**.** Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Petugas disiplin dalam melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.
2) Petugas melaksanakan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak.
3) Petugas melalukan pelaporan sesuai ketentuan.
4) Petugas mengatur manajemen waktu untuk menyelesaikan target pengawasan iklan.
5) Iklan di media tertentu (iklan penyiaran) ditetapkan waktunya agar tidak bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan lainnya.
6) Evaluasi iklan hasil pengawasan dilakukan sebelum *timeline* oleh supervisor.
7) Usulan kenaikan target agar pencapaian realisasi tidak masuk dalam kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang sudah dan atau akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan, antara lain:

1) Melakukan monitoring evaluasi setiap bulan.
2) Petugas saling mengingatkan untuk segera mengerjakan iklan.
3) Pengusulan perubahan target IKU agar capaian realisasi tidak melebihi 110%.

12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 17 Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	80	86.93	108.66	Sangat Baik	

elektronik yang diawasi sesuai standar					

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).

Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

$$\%\ \text{label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi **/** Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: **Persentase ketepatan waktu pelaporan label**:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar pada TW III tahun 2025 adalah 86.93. Capaian Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar TW III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 108.66 dengan kriteria Sangat Baik. Indikator Kinerja Utama ini merupakan indikator baru sejak bulan Agustus setelah diadakannya Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 18 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	-	-	-	-
TW II	-	-	-	-
TW III	80	86.93	108.66	Sangat Baik

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada bulan Agustus tahun 2025 setelah dilakukannya revisi Perjanjian kinerja (PK) Tahun 2025. Sehingga, nanti

pada Laporan Kinerja Triwulan IV baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Tahun 2025

Table 19 Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80	86.93	108.66	Tercapai/ Melampaui	

Berdasarkan realisasi Triwulan III, jika dibandingkan target tahun 2025 telah melampaui target dengan capaian sebesar 108.66 dan masuk Kriteria Tercapai/Melampaui**.** Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun tetap tercapai.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan dari pencapaian kinerja pada indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1) Petugas disiplin dalam melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
2) Petugas melaksanakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik sesuai renlak.
3) Petugas melalukan pelaporan sesuai ketentuan.
4) Petugas mengatur manajemen waktu untuk menyelesaikan target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.
5) Evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik hasil pengawasan dilakukan sebelum *timeline* oleh supervisor.
6) Produk rokok tembakau dan elektonik termasuk komoditi yang mudah di didapatkan, di Kota Makassar maupun di Kabupaten.

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang sudah dan atau akan dilakukan untuk menunjang keberhasilan, antara lain:

1) Melakukan monitoring evaluasi setiap bulan.
2) Petugas saling mengingatkan untuk segera mengerjakan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik.

3) Lokasi pengawasan di bulan Agustus - September tidak menemukan rokok dengan merek yang belum dilakukan pengawasan label.

13. Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2) Pelaksanaan Bimtek (B)
3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 20 Realisasi Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	-	-	-	-	-

Indikator Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025 dan merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV. Untuk sementara IKU ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan selama tahun 2025. Sehingga, nanti pada Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya (TW IV tahun 2025) jika tidak ada perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2026 untuk IKU ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 21 Realisasi Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	-	-	-	-

Indikator Persentase Pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar setelah direvisi pada bulan Agustus Tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar setelah direvisi pada bulan Agustus Tahun 2025.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan III Tahun 2025

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional. Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, **Makassar**, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengkoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen :

SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap :

1) Standar Ruang Lingkup;
2) Standar Peralatan;
3) Standar Kompetensi Laboratorium;
4) Standar Metode yang terverifikasi.

Table 22 Capaian Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.70	78.20	108.16	Sangat Baik	

Perhitungan Nilai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai tingkat laboratorium :

A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 untuk Laboratorium Balai Regional

(50 % x a) + (20% x b) + (20% x c) + (10% x d)

a. Nilai pemenuhan SRL Balai Loka POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL biologi)/ 2.
b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar peralatan kimia + nilai pemenuhan standar biologi)/ 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisis terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

Target dan realisasi UPT nasional diperoleh dari agregasi sesuai tingkat Laboratorium.

= (46 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 4) + (31 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 3) + (15% x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 2) + (8 % x Rata-rata Nilai SKL Tingkat 1)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/ Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Penilaian kompetensi dilakukan terhadap seluruh personil laboratorium. Komponen penilaian kompetensi terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/ bukti pelatihan/ bukti diseminasi. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III tahun 2025 telah mencapai target yaitu 78.20 dengan capaian 108.16 masuk dalam Kriteria “Sangat Baik”. Sampai dengan Triwulan II, IKU ini masuk ke dalam Sasaran Strategis Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT. Namun, pada bulan Agustus Tahun 2025 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) yang salah satunya mengubah IKU ini pindah ke dalam Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 23 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	72	77.60	107.7	Sangat Baik
TW II	72.3	78	107.8	Sangat Baik
TW III	72.7	78.20	108.16	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 78 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 77.60. Dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 78.20 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan Ii dengan realisasi 78.20.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025

Table 24 Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.9	78.20	106.68	Tercapai / Melampaui	

Target Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 sebelumnya adalah 73.3 dan dilakukan perubahan target menjadi 77.9 ketika revisi Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan Agustus tahun 2025. Realisasi pada Triwulan III tahun 2025 adalah 78.20 sehingga capaian Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium adalah 106.68% sudah memenuhi target tahunan dan masuk dalam Kriteria “Tercapai/ Melampaui”. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium kemungkinan besar akan tercapai di akhir tahun 2025.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penyebab Keberhasilan indikator kinerja ini, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup terpenuhi 1 metode lab pangan sehingga pemenuhan menjadi 83,81%.
2. Penambahan kompetensi laboratorium untuk personil lab obat 15 kompetensi, lab kosmetik 4 kompetensi, lab OBA 49 kompetensi, lab MBM 17 kompetensi, lab pangan 8 kompetensi, namun nilai kompetensi lab secara keseluruhan masih stagnan di 80%.
3. Pemenuhan standar peralatan stagnan di 85,6% akibat belum ada penambahan peralatan utama.
4. Realisasi Pemenuhan standar metode terverifikasi menurun dari TW II yang sebelumnya 33.3% menjadi 32.9& di TW III.
5. Beberapa penyebab belum tercapainya pemenuhan RL laboratorium Obat, OBA-SK OK, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi akibat sampel untuk

penambahan RL tidak tersedia di lingkup region Makassar yang berdampak pada pelaksanaan pemenuhan target SKL.

e. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat beberapa kegiatan yang mempengaruhi realisasi pencapaian kinerja sehingga indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium masuk dalam kriteria Sangat Baik. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat mendukung peningkatan kompetensi Lab. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal, yaitu Bimtek Internal lab Kosmetik, Mikrobiologi, Obat dan OBA SK.
2. Telah menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian). Termasuk menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama (tahap 2).
3. Telah menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan, dan usulan tambahan.
4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim dan personil penguji.
5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu.
6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL setiap bulan.

15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan.

Pendampingan yang dilakukan meliputi :

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah;
b. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota;
c. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi :

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

Cara Perhitungan dan Formulasi :

a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
d) Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Table 25 Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria	
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	-	-	-	-	-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2025 dan merupakan target tahunan yang realisasinya di triwulan IV. Untuk sementara IKU ini tidak bisa dibandingkan per Triwulan selama tahun 2025. Sehingga, nanti pada Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2026 baru bisa membandingkan realisasi dengan Triwulan sebelumnya (TW IV tahun 2025) jika tidak ada perubahan Indikator Kinerja pada tahun 2026 untuk IKU ini.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 26 Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan III Tahun 2025 dibandingkan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW III 2025	% Capaian	Kriteria	
Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100	-	-	-	-

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan

diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar setelah direvisi pada bulan Agustus Tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar setelah direvisi pada bulan Agustus Tahun 2025.

SASARAN STRATEGIS 2
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Pencapaian sasaran strategis 2 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Persentasi Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III Tahun 2025

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Table 27 Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Sesuai Ketentuan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55	56.76	103.20	Tidak Dapat Disimpulkan	

% cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

*Target bersifat kumulatif dengan sarana yang diperiksa dapat bersifat baru maupun yang pernah diperiksa sebelumnya.

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 adalah 56.76. Capaian persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan TW III tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 103.20 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 28 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	10	0.00	0.00	Kurang
TW II	25	51.35	205.40	Tidak Dapat Disimpulkan

TW III	55	56.76	103.20	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan I realisasi belum mencapai target dengan capaian 0% karena BBPOM di Makassar menyusun target rencana pemeriksaan di TW II sehingga pada TW I tidak ada realisasi dan realisasai pada Triwulan II melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 56.76 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 0.00. Dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan". Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 56.76 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 51.35.

c. Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	56.76	99.58	Akan Tercapai	

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 adalah 56.76 dengan capaian 99.58 memberikan hasil dengan Kriteria Akan Tercapai. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Analisis penyebab keberhasilan IKU ini karena capaian Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Triwulan III tahun 2025 sudah melebihi target dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan karena terjadi perbedaan rencana target bulanan, dimana pemeriksaan sarana mengikuti rencana pengujian sampel fortifikasi oleh pengujian menyesuaikan ketersediaan reagensia. Kriteria Tidak Dapat Disimpulkan ini disebabkan adanya ketidaksesuaian dalam perencanaan target renlak dengan target RAPK dimana berdasarkan manual IKU target indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan ditetapkan mulai Triwulan I, namun BBPOM di Makassar menyusun target rencana pemeriksaan dimulai pada TW II sehingga pada TW I tidak ada realisasi, hal ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran setelah adanya blokir anggaran dan TW II realisasi sudah melampaui target karena terdapat relaksasi anggaran di awal bulan April. Namun, tetap perlu peningkatan pengawasan pada sarana produksi

khususnya produsen pangan fortifikasi terkait fortifikan yang ditambahkan sesuai dengan SNI 3751-2018.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan IKU persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah :

1) Melaksanakan pemeriksaan sarana Produksi Pangan Fortifikasi dan Pengadaan sampel pangan fortifikasi sesuai dengan perencanaan setelah adanya relaksasi Anggaran dan menyesuaikan dengan ketersediaan reagensia di fungsi pengujian.
2) Cakupan sarana terperiksa 21 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dimana jumlah target sarana tahun 2025 adalah 21 sarana.

SASARAN STRATEGIS 3
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 indikator yaitu Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan program prioritas nasional yaitu : Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Jumlah Desa Pangan Aman, Jumlah Pasar Pangan Aman yang dilaksanakan pada tahun 2025 oleh BBPOM di Makassar.

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu :

1) Sumber atau Narasumber KIE
2) Konten atau Informasi KIE
3) Pemahaman Audiens KIE
4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

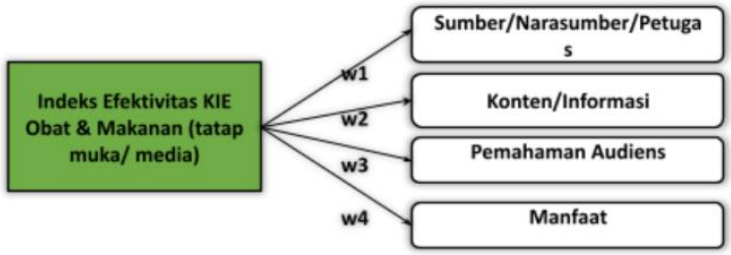
Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden

yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut :



Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x X1)+(0.25 x X2)+(0.25 x X3)+(0.25 x X4)

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Pada tahun 2025 target Tingkat efektivitas KIE Obat dan BBPOM di Makassar adalah 86.64 % yang merupakan gabungan dari kedua indeks survei KIE tatap muka dengan media dengan monitoring dilakukan di tiap triwulan.

Table 29 Capaian Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	93.98	108.47	Sangat Baik	

Survei dilakukan secara daring dengan memberikan tautan survei dari aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id/ pada peserta KIE. Sehingga indeks KIE BBPOM di Makassar 93.98% dengan capaian 108.47% termasuk Kriteria “Sangat Baik” pada Triwulan III ini.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 30 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	86.64	90.66	104.64	Sangat Baik
TW II	86.64	91.33	105.41	Sangat Baik
TW III	86.64	93.98	108.47	Sangat Baik

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "*Sangat Baik*". Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 91.33 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 90.66. Dari Triwulan II dan III realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "*Sangat Baik*". Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 93.98 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 91.33.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 31 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	86.64	93.98	108.47	Tercapai / Melampaui	

Target Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan triwulan dan tahunan adalah sama yaitu 86.64 dan realisasi efektivitas KIE pada pada Triwulan III adalah 93.98 sehingga capaian efektivitas KIE adalah 108.47 sehingga masuk dalam Kriteria "Tercapai/ Melampaui". Realisasi ini perlu dipertahankan untuk triwulan selanjutnya hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Hasil efektivitas KIE dilakukan terhadap 2 jenis indeks survey dengan aspek penilaian yaitu : narasumber dan petugas, konten dan Informasi, pemahaman audiens, manfaat KIE untuk pelaksanaan tatap muka dan sumber Informasi, konten dan informasi, pemahaman audiens, manfaat KIE untuk informasi yang disebarkan melalui media lainnya. Pada Triwulan III ini dicapai indeks efektifitas KIE sebesar 93.98% merupakan hasil gabungan indeks efektivitas KIE Tatap muka dan KIE Media.

Analisis penyebab keberhasilan pada indikator ini, sebagai berikut:

1. Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 93.98 dari sebelumnya 87.82 di TW II.
2. Pelaksanaan survei dengan metode wawancara.
3. Pelaksanaan survei secara manual dengan menggunakan form pengisian survei KIE.
4. Aspek konten atau informasi pada KIE Media dan Aspek narasumber dan petugas pada KIE Tatap Muka dinilai sangat efektif (95,01-100) oleh responden.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Kompetensi dan cara komunikasi narasumber yang baik dalam menyampaikan KIE.
2. Pembuatan konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat.
3. Pelaksanaan KIE dengan metode tematik.

2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Pangan jajanan berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah, terdiri atas pangan siap saji, pangan olahan dari industri besar (MD/ML), dan pangan olahan IRTP. Bahaya mikrobiologi, fisik, maupun kimia sangat mungkin mencemarkan pangan jajanan karena praktik keamanan pangan yang buruk dan lingkungan yang tercemar. Oleh karena itu, pengawasan keamanan pangan jajanan dan juga pembinaan produsen, penjual, serta konsumen harus dilakukan secara holistik agar terjamin keamanannya sejak diproduksi hingga dikonsumsi.

Pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025- 2029, program PJAS terus dipertahankan sebagai proyek prioritas nasional namun mengalami perubahan nomenklatur menjadi Program Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Pangan Aman. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan penekanan pada pentingnya peran serta sekolah dalam melaksanakan pembudayaan pangan aman di lingkungan sekolahnya. Terdapat sedikit perubahan tahapan kegiatan intervensi dari Program PJAS di RPJMN sebelumnya dimana tahapan sampling dan pengujian PJAS akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan pemberian paket edukasi dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi keamanan PJAS. Selain itu tahapan sertifikasi digabungkan menjadi satu dengan tahapan monev pemberdayaan kader.

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika Kab/Kota banyak,maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
- Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Sekolah Full Intervensi :
   1) Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   2) Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   3) Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah;
   4) Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan;
   5) Pengawalan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.
b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan [(1)]

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025-2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) **atau** Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) **atau** Nov - Des (TW 4)
Pengawalan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 32 Capaian Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	98	84.80	86.53	Cukup	

Pada Triwulan III, indikator kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan mempunyai target sebanyak 98 setelah revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025, sebelum revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK target bulan September sebesar 90. Realisasi hingga Triwulan III sebesar 84.80, sehingga persentase capaian mencapai 86.53. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Cukup". Hal ini disebabkan karena terdapat kegiatan monev sekolah yang tertunda pelaksanaannya, yang direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan monev pasar dan desa.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 33 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	98	84.80	86.53	Cukup

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria "*Sangat Baik*". Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 25 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 70. Dari Triwulan II dan III realisasi belum mencapai target, dengan capaian di bawah 100%, sehingga masuk dalam kriteria "Cukup". Pada Triwulan III, terjadi penurunan kinerja karena dilakukan revisi PK dan RAPK, dimana salah satunya mengubah target bulanan RAPK IKU Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sejak bulan Agustus s.d. November menjadi lebih tinggi di mana realisasi TW III 84.80 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II

dengan realisasi 70. Namun, tetap tidak mencapai target yang disebabkan terdapat kegiatan monev sekolah yang tertunda pelaksanaannya beberapa sekolah belum siap untuk disertifikasi karena bertepatan dengan kegiatan sekolah, yaitu kegiatan 17 dan dan monev diknas Maros.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 34 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	16	84.80	84.80	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah sekolah sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 84.80% dengan perhitungan realisasi dibagi dengan 100 dan masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab kegagalan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain:

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik.
2. Beberapa sekolah belum siap untuk disertifikasi karena bertepatan dengan kegiatan sekolah, yaitu kegiatan 17 Agustus Tahun 2025 dan dan monev Diknas Maros.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang kegagalan indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen sekolah yang diintervensi belum berjalan baik.
2. Kegiatan monev sekolah akan diaksanakan bersamaan dengan monev pasar dan desa.

3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

- Kader keamanan pangan desa yang aktif
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman seperti penjelasan di atas.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-April **atau** Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau**
			September -Oktober
5.	Monev	20%	Juli **atau** November
6.	Pengawalan	10%	Februari – November
	Total Skor	**100%**	

Catatan:

- pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di adjust dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar capaian fisik selaras dengan capaian anggaran.
- Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 35 Capaian Jumlah desa pangan aman

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	93.33	75	80.36	Cukup	

Pada Triwulan III, indikator kinerja Jumlah desa pangan aman mempunyai target sebanyak 93.33 setelah revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025, sebelum revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK target bulan September sebesar 90. Pada Triwulan III terdapat peningkatan Target untuk indikator kinerja Jumlah desa pangan aman sebesar 93.33. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan bahwa sebanyak 75, sehingga persentase capaian mencapai 80.36. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Cukup".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 36 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah desa pangan aman Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	25	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	93.33	75	80.36	Cukup

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 25. Dari Triwulan II dan III realisasi belum mencapai target, dengan capaian di bawah 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Cukup”. Pada Triwulan III, terjadi penurunan kinerja karena dilakukan revisi PK dan RAPK, dimana salah satunya mengubah target bulanan RAPK IKU Jumlah desa pangan aman sejak bulan Agustus s.d. November menjadi lebih tinggi di mana realisasi TW III 75 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 70. Namun, tetap tidak mencapai target yang disebabkan terdapat kegiatan monev sekolah yang tertunda pelaksanaannya karena menunggu selesainya kegiatan sertifikasi sekolah, yang direncanakan akan dilaksanakan bersamaan dengan monev pasar dan desa.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 37 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah desa pangan aman	4	75	75	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah desa sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 75% dengan perhitungan realisasi dibagi dengan 100 sehingga, masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab kegagalan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain:

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik.
2. Kegiatan monev tidak terlaksana dibulan Agustus karena menunggu selesainya kegiatan sertifikasi sekolah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang kegagalan indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi belum berjalan baik.
2. Kegiatan monev dilaksanakan bersamaan dengan monev sekolah dan monev pasar.

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan

dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Cara Perhitungan Dan Formula :

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10-%	Februari - Juli
	Total Skor	**100%**	

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 38 Capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	96	82	85,42	Cukup	

Pada Triwulan III, indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas mempunyai target sebanyak 93.33 setelah revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025, sebelum revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK target bulan September sebesar 90. Pada Triwulan III, Terdapat Kenaikan Target pada indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar

96. Realisasi capaian hingga akhir triwulan III sebesar 82, sehingga persentase capaian sebear 85,42. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Cukup".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 39 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	25	125,00	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	60	70	116.67	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	96	82	85,42	Cukup

Dari Triwulan I dan II realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Pada Triwulan II, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 70 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan I dengan realisasi 25. Pada Triwulan III dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025 yang salah satunya mengubah target bulanan IKU ini sejak bulan Agustus s.d. November tahun 2025, dengan capaian dibawah 100%, sehingga masuk dalam kriteria “Cukup”. Pada Triwulan III, terjadi peningkatan kinerja di mana realisasi 82 lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan II dengan realisasi 70.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 40 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	82	82,00	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah jumlah pasar sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 82.00 dengan perhitungan realisasi dibagi dengan 100, sehingga masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain :

1. Koordinasi belum berjalan dengan baik.
2. Kegiatan monev tidak terlaksana dibulan Agustus karena menunggu selesainya kegiatan sertifikasi sekolah

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Komitmen pemda dan komitmen desa yang diintervensi belum berjalan baik.
2. Kegiatan monev dilaksanakan bersamaan dengan monev sekolah dan monev desa.

SASARAN STRATEGIS 4
MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pencapaian sasaran strategis 5 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 1 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Ruang Lingkup UMKM :

UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil :

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik :

a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
   - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
   - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah :

- UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Perhitungan target tahunan (B12) :

((Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap + Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB) dari tahun 2025 sd tahun berjalan / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029) x 100%

Perhitungan target B1 - B11 :

= Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan Contoh: UPT A memiliki target 5 UMKM di tahun berjalan, maka cara perhitungan target bulanannya = (% Progress UMKM A + % Progress UMK B + ... + % Progress UMKM E) / 5

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA

Pada bulan Agustus tahun 2025 indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan telah mengalami perubahan Manual IKU dan Kertas Kerja (RHPK) sehingga dilakukannya revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK BBPOM di Makassar untuk bulan Agustus s.d. November Tahun 2025.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 41 Capaian Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	93,50	110,00	Sangat Baik	

Pada Triwulan III, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan mempunyai target sebanyak 85 setelah revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK pada bulan Agustus Tahun 2025, sebelum revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK target bulan September sebesar 84. Pada Triwulan III, indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan dengan target sebesar 85. Realisasi capaian hingga akhir triwulan menunjukkan sebesar 93,50, sehingga persentase capaian mencapai 110,00. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Sangat Baik".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 42 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	15	18,33	122,20	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	30	75,57	245,23	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	85	93,50	110,00	Sangat Baik

Indikator ini dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena adanya perbedaan target namun diikuti juga dengan peningkatan realisasi yang sangat signifikan, yang ditunjukkan pada perbedaan progres realisasi pada Triwulan sebelumnya, sebagai contoh pada triwulan I capaian 122,20% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, pada triwulan II 245,23% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan dan pada triwulan III capaian 110,00% dengan kategori ”Sangat Baik”. Pada bulan Agustus tahun 2025 telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan RAPK yang salah satu perubahannya mengubah target bulanan sejak bulan Agustus s.d. November dan target tahunan di Desember menyesuaikan dengan perubahan Manual IKU serta Kertas Kerja RHPK.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 43 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14,39	93,50	93,50	Akan Tercapai	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan adalah B12 merupakan target indikator sedangkan target bulanan atau triwulan dalam bentuk progres sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya 93,50 dengan perhitungan realisasi dibagi dengan 100, sehingga masuk Kriteria Akan Tercapai, dimana BBPOM Makassar perlu meningkatkan kinerjanya agar target tahunan dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain :

1. Pelaksanaan tahapan Bimtek CPPOB dengan pembiayaan dari program Orang Tua Angkat.
2. Bimtek CPORTB dan CPKB kolaborasi dengan kegiatan inspeksi.
3. Penandatanganan komitmen pelaku usaha yang mengikuti tahapan pendampingan yaitu Bimtek.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Telah dilakukan penetapan sarana yang akan di dampingi yaitu, 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik.
2. Pelaksanaan tahap sosialisasi kemanan pangan untuk pelaku usaha pangan olahan.
3. Pelaksanaan Tahapan Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB.

SASARAN STRATEGIS 5
TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 5 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar diperoleh dengan rumus sebagai berikut : Dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut :

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Makassar triwulan III tahun 2025 adalah 71.15 dari target 50. Capaian nilai Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Makassar triwulan III tahun 2025 tercapai melebihi target yang ditetapkan yaitu 142.30 dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 44 Capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50	71,15	142,30	Tidak Dapat Disimpulkan	

Pada Triwulan III, indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT mempunyai target sebanyak 50. Realisasi hingga akhir triwulan III menunjukkan bahwa sebanyak 71,15, sehingga persentase capaian mencapai 142,30%. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian tersebut masuk dalam Kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan".

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 45 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	20	41,54	207.70	Tidak Dapat Disimpulkan
TW II	35	59,23	169,23%	Tidak Dapat Disimpulkan
TW III	50	71,15	142,30	Tidak Dapat Disimpulkan

Indikator ini dapat dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena dari target terdapat kenaikan yang juga diikuti dengan peningkatan realisasi namun terdapat perbedaan realisasi pada Triwulan sebelumnya, sebagai contoh pada triwulan I capaian 41,54% dan pada triwulan II 59,23%. Jika dibandingkan, realisasi Triwulan II meningkat dari Triwulan I. Sedangkan pada triwulan II realisasi 169,23% dan pada triwulan III 142,30 %. Jika dibandingkan, realisasi dan capaian Triwulan III menurun dari Triwulan II.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 46 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	71,15	86,77	Akan Tercapai	

Berdasarkan realisasi Triwulan III, jika dibandingkan target tahun 2025 belum melampaui target dengan capaian sebesar 86,77 dan masuk Kriteria Akan Tercapai. Realisasi ini perlu ditingkatkan untuk triwulan selanjutnya pada hingga akhir tahun 2025, agar target di akhir tahun dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain :

1. Perkara sampai dengan September 2025 adalah 5 perkara dengan posisi berada pada : SPDP sebanyak 1 perkara,Tahap 1 sebanyak 1 perkara, P21 sebanyak 1 perkara, dan perkara naik ke tahap 2 sebanyak 2 perkara.
2. Sedangkan Perkara *carry over* sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada : P21 sebanyak 2 perkara, Tahap 2 sebanyak 4 perkara.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Hasil operasi penindakan yang segera ditindaklanjuti dengan kegiatan penyidikan.
2. Koordinasi dengan lintas sektor yaitu JPU untuk pergerakan posisi perkara.
3. Melakukan patroli siber dan kegiatan intelijen yang intensif untuk mencari target operasi penindakan.

SASARAN STRATEGIS 6
TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Pencapaian sasaran strategis 6 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 47 Capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100%	BAIK	

Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan laporan analisis terkait dugaan tindak kejahatan pada sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah melalui proses pemeriksaan laboratorium, penelaahan, serta pelaporan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pada Triwulan III ini, target kinerja yang ditetapkan adalah 50 dari total laporan yang masuk telah diselesaikan sesuai standar. Realisasi yang dicapai juga menunjukkan angka 50, sehingga menghasilkan tingkat capaian 100% terhadap target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Definisi IKSK maka Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;
b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
    1. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun)
    2. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut maka analisis pelaksanaan laporan analisis untuk Triwulan III telah dilaksanakan secara berkala setiap bulan dan sesuai dengan surat dari Direktorat Siber Obat dan Makanan No PR.09.02.63.10.25.640 Tanggal 08 Oktober 2025 tentang rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT BPOM Triwulan III tahun angaran 2025.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Table 48 Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Triwulan III dengan Triwulan sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
TW I	50	50	100%	Baik
TW II	50	50	100%	Baik
TW III	50	50	100%	Baik

Berdasarkan data yang sudah tersaji untuk realisasi Triwulan I dan triwulan II sama-sama sudah mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan dengan kriteria Baik. Pada Triwulan II, tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja di mana realisasi 50,00 sama dengan triwulan I jika dibandingkan. Sedangkan untuk Triwulan II dan triwulan III sama-sama sudah mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan dengan kriteria Baik. Pada Triwulan III, tidak terjadi peningkatan/penurunan kinerja di mana realisasi 50,00 sama dengan triwulan II jika dibandingkan.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 49 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW III 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai standar	90	50	55,56%	Perlu Upaya Keras	

Adanya perbedaan jenis target yaitu target tahunan merupakan target indikator sedangkan target B01-B11 merupakan target pelaporan siber (50%), sehingga tidak bisa saling dibandingkan keduanya tapi BBPOM di Makassar untuk tahun 2025 optimis bahwa target akan tercapai. Namun jika tetap dibandingkan, maka capaiannya sebesar 55,56%. Capaian ini masuk dalam kriteria Perlu Upaya Keras. Hal ini disebabkan karena periode pelaksanaan kegiatan masih berada pada Triwulan III, sementara masih terdapat satu triwulan tersisa untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian sementara ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja tahunan secara keseluruhan. Diharapkan dengan optimalisasi

pelaksanaan program dan konsisten dalam pelaporan maka target tahunan dapat tercapai sesuai rencana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Penyebab keberhasilan kinerja Triwulan III tahun 2025 ini, antara lain :

1. Kegiatan patroli siber dan profiling siber yang dilaporkan tepat waktu mendapatkan bobot sebesar 50%.
2. Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan September 2025 yang dilakukan dan dilaporkan tepat waktu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini pada Triwulan III tahun 2025 ini antara lain:

1. Intensitas petugas dalam melakukan patroli siber dan profiling siber.

SASARAN STRATEGIS 7
LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Pencapaian sasaran strategis 8 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 1 (Satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
b. Profesionalitas SDM (25%);
c. Sarana Prasarana (18%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (10%);
f. Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 50 Capaian Indeks Pelayanan Publik UPT

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 51 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

SASARAN STRATEGIS 8
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Pencapaian sasaran strategis 9 pada Triwulan III Tahun 2025 diukur dengan 4 indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 52 Capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 53 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

2. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 54 Capaian Nilai AKIP UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan IV baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 55 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai AKIP UPT BPOM	82	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran Indikator pembentuk Nilai EKA adalah: 1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%) 2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%).

Nilai Kinerja Anggaran =
(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kriteria Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

Table 56 Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 57 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan III belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) Kriteria. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan / sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) Kriteria. Tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Table 58 Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko

Kriteria Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko.
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

a. Perbandingan target dan realisasi Triwulan III tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	
				KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan triwulan yang bersangkutan disebabkan belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

b. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2025 Dengan Target Triwulan Sebelumnya

Indikator ini belum bisa dibandingkan dengan target triwulan sebelumnya karena terdapat perbedaan pada Manual IKU tahun 2024 dengan Manual IKU tahun 2025. Sehingga nanti pada Laporan Kinerja Triwulan III baru bisa membandingkan dengan Triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

Table 59 Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2025 dengan target tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TW II 2025	% CAPAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI WARNA
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2,7	-	-	-	-

Indikator ini belum dapat dibandingkan dengan target tahunannya disebabkan pada Triwulan II belum terdapat realisasi karena penilaian dilakukan diakhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

d. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan atau peningkatan/penurunan kinerja dan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

e. analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Belum dilakukan analisis dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun/Triwulan IV sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasi Evaluasi Triwulan III Tahun 2025

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan September 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat Perubahan rumus dalam menghitung IKU 1, sehingga terdapat perubahan capaian IKU menyesuaikan dengan perubahan Manual IKU Kosmetik : Baku fenol telah diterima di laboratorium, sehingga pengujian dengan parameter tersebut telah dilakukan	1 Kosmetik : Koordinasi dengan pihak penerima sampel untuk segera memasukkan sampel ke laboratorium untuk segera dibuat SPK agar tidak melampaui SLA Sampling	Septembe r 2025	Obat : 1. baku internal p-tolualdehid sudah dilakukan pengadaan sehingga pengujian injeksi diazepam tepat waktu 2. Sampel antineoplastik telah disampling Kosmetik : 1. Baku fenol dan TCA telah tersedia di lab 2. Koordinasi dengan pihak penerima sampel terkait jadwal pengiriman sampel ke lab	Obat : 1. Pengujian antineoplastik akan dilakukan dalam bulan Oktober	Oktober 2025	Obat : 1. Pengujian sampel injeksi diazepam dan sediaan sirup yang diuji cemaran EG DEG dapat diselesaikan sesuai timeline Kosmetik : Sampel dengan parameter pengujian fenol telah selesai dikerjakan Realisasi pada bulan September = 94,49%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	* Perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready * Jumlah sampel pihak ketiga yang mulai bertambah /meningkat dengan waktu masuk yang tidak bersamaan sehingga pekerjaan pengujian membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak dapat dikerjakan bersama dengan sampel rutin	*Membuat jadwal instrumen dengan mempertimbangkan jenis paramater uji agar dapat berjalan simultan *Monitoring percepatan pembuatan laporan pengujian	Oktober 2025	*Melakukan pengaturan waktu masuk sampel pihak ketiga, meskipun tidak sepenuhnya terpenuhi, dan membuat jadwal instrument yang dapat mengakomodir pengujian secara simultan.	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi kenaikan % Capaian September : 106.14%, dan memenuhi target
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak terkait sehingga informasi yang dibutuhkan tersedia	Tidak ada rekomendasi	Jan - Des 2025	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan (9-11 Juli 2025)	Tidak ada	Desember 2025	Realisasi tercaoai 100%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi September 106.38%, dan memenuhi target

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Januari - Desember 2025	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Januari - Desember 2025	Capaian Realisasi September 85,33%, dan memenuhi target
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian bulan Juni 100%, sama dengan bulan sebelumnya.
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak terkait sehingga informasi yang dibutuhkan tersedia	Tidak ada rekomendasi	Sep 2025	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan (9-11 Juli 2025)	Tidak Ada	Tidak Ada	Realisasi tertcapai 100%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Personel tidak konsisten dalam pengisian data di SIPT	Tidak Ada	Tidak Ada	Menghimbau personil untuk mempertahankan konsistensi dalam pengisian data di sipt	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada peningkatan kepatuhan petugas dalam pemenuhan timeline pelaporan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian target IKU melebihi 110% , dimana target 80% sedangkan realisasi 91.87 % sehingga capaian terhadap target IKU sebesar 114.84 %	Pengusulan perubahan target IKU 10 telah ditolak	Sep 2025	Pengusulan perubahan target IKU 10 telah ditolak	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi September: 114.84%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan, dan Pengusulan revisi target IKU	Sep 2025	Desk usulan revisi target IKU 11	Tidak Ada	Tidak Ada	Realisasi target pengawasan iklan hingga September menjadi 89,45 % dari 83.29% target sehingga capaian tehadap target IKU menjadi 107.40%
12	Presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi September: 108,66%
13	Presentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan 1 dan capaian SKL tw2 telah melampaui target TW2 dan target tahunan, pengusulan kenaikan target TW3 dan tahunan telah diajukan pada P3OMN selaku pengampu IKU dan telah disetujui perubahan target tahunan 2025 yaitu 77,9	1. Menyusun usulan rekomendasi tambahan pengadaan peralatan (tahap 2) 2. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 3. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 4. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 5. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL bulan sebelumnya 6. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 7. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji dengan jumlah personel lebih dari 1 agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 8. Melakukan penyeliaan dalam rangka peningkatan kompetensi personil pindahan 9. Melakukan perbaikan verifikasi metode dan peningkatan pemahaman personil terkait verifikasi metode obat tradisional dan suplemen kesehatan	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan, dan usulan tambahan 1 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal (4 laboratorium) 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim dan personil penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL setiap bulan 7. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal, yaitu Bimtek Internal lab Kosmetik, Mikrobiologi, Obat dan OBA SK 8. Menyusun usulan tambahan rekomendasi pengadaan peralatan utama (tahap 2)	11. Kegiatan pengembangan kompetensi yaitu Bimtek Internal lab Pangan 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh dan masih terus berproses 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu masih terus berproses 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji (lebih dari 1 personil) agar aspek 1 dan 2 kompetensi laboratorium terpenuhi 5. Melakukan penyeliaan dalam rangka peningkatan kompetensi personil pindahan 6. Melakukan perbaikan verifikasi metode dan peningkatan pemahaman personil terkait verifikasi metode obat tradisional dan suplemen kesehatan	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL TW3 meningkat dari 78,0% menjadi 78,3%
15	Presentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target bulanan tercapai	Tidak ada rekomendasin perbaikan	September 2025	Pengusulan perubahan target RAPK bulanan	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	September 2025	Capaian sarana Produksi Pangan fortifikasi yang diperiksa hingga bulan September menjadi 57% (cakupan sarana terperiksa :21 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 93,98	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Nilai survey meningkat dari 92,41 menjadi 93,98
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
19	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan desa yang diintervensi berjalan baik
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan pasar yang diintervensi berjalan baik
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disampingi yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan Telah dilaksankan Tahapan BIMTEK CPPOB/CPOTB dan CPKB	Melaksanakan tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi esertifikasi dan oss.go.id dan tahapan regsitrasi	Juli - Desember 2025	Penetapan jumlah UMKM pendampingan Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik - Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB	Pendampingan pengajuan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB melalui aplikasi esertifikasi/oss.go.id dan tahapan registrasi melali aplikasi eregrba.pom.go.id/asrot.pom.go.id/registrasi.pom.go.id	Juli - Desember 2025	Capaian Realisasi 107,88
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Agustus 2025 sebesar 67,69% Capaian yang melebih target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut. Namun capaian tersebut masih sesuai proporsinya terhadap target tahunan yang telah ditetapkan.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dengan sistem perhitungan yang baru. 2. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai..	Desember 2025	1.Berkolaborasi dengan Korwas PPNS Polda Sulsel untuk bersama-sama melakukan operasi penindakan dan upaya paksa dalam kegiatan penindakan dan penyidikan oleh PPNS BBPOM di Makassar. 2. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memperlancar proses penyidikan hingga tahap 2.	Masih terdapat 2 (dua) perkara carry over yang belum selesai hingga Tahap 2 dan masih dibutuhkan 2 perkara baru di tahun 2025 untuk mecapai target tahunan yang telah ditetapkan.	Oktober 2025	Perkara carry over sebanyak 6 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 2 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan September 2025 sebesar 71,15%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada	Agar patroli siber dan profiling siber tetap dilakukan secara intensif dan dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.	Oktober 2025	- Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan September 2025 yang dilakukan dan dilaporkan tepat waktu.	Melakukan profiling siber terhadap target potensial dan ditindaklanjuti ke kegiatan intelijen hingga dilakukan operasi penindakan.	Oktober 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai sebesar 100%.
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

Tabel 61 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan Agustus 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target IKU telah direvisi sehingga bulan Agustus menggunakan target yang telah direvisi (88,5)	Obat : Pengadaan baku internal p-Tolualdehid SK : Pengadaan baku Vitamin A	Oktober 2025	Kosmetik : pemesanan baku fenol masih dalam proses, baku TCA telah terdapat di lab Usulan perubahan target IKU 1 telah disetujui yaitu 88,5	Obat : Sampling dan Pengujian klas terapi Antineoplastik	Sampling awal bulan September untuk diuji bulan akhir September	OBA : 1. Pengujian parameter yang menggunakan GCMS telah dapat dilakukan Obat : 1. Pengujian dan Bimtek parameter yang menggunakan GCMS telah dapat dilakukan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	* Perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready * Jumlah sampel pihak ketiga yang mulai bertambah /meningkat	**Mempercepat waktu penyelesaian sampel terutama sampel Rutin dengan menambah strategi pengujian	September 2025	*Melakukan pengaturan waktu masuk sampel pihak ketiga, karena jumlah sampel yg masuk dan harus diuji selama bulan Agustus = 312 sampel (overload).	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi kenaikan % Capaian Agustus : 105.98%, dan memenuhi target

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak adanya laporan tentang KLB KP	Tidak ada rekomendasi	Jan - Des 2025	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan (9-11 Juli 2025)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada realisasi di bulan Juli/ tidak ada kasus KLB KP yang terlapor
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	ICPMS telah selesai diperbaiki dan dapat digunakan kembali	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi Agustus 106.38%, dan memenuhi target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Januari - Desember 2025	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Januari - Desember 2025	Capaian meningkat dan sesuai dengan target
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi hingga bulan Agustus menurun menjadi 87.01 % sehingga capaian terhadap target IKU = 87.01/85 x 100% = 102,36	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Agustus 2025	Usulan rencana perubahan target IKU ditolak	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian 102.36%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Menyesuaikan dengan perubahan target	Melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengisian SIPT yang dilakukan oleh petugas	September 2025	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian realisasi Agustus 106.67
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian target IKU melebihi 110% , dimana target 80% sedangkan realisasi 92.86 % sehingga capaian terhadap target IKU sebesar 116.08 %	Pengusulan perubahan target IKU 10	Agustus 2025	Pengusulan perubahan target IKU 10 telah ditolak	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi Agustus : 116.08%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan, dan Pengusulan revisi target IKU	Agustus 2025	Desk usulan revisi target IKU 11	Tidak Ada	Tidak Ada	Realisasi target pengawasan iklan hingga aguastus menjadi 93.16 % dari 83,29% target sehingga capaian tehadap target IKU menjadi 112,51%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Pada pelaksanaan pengawasan, petugas mendapati sampel rokok yang tidak umum ditemui di pasaran sehingga petugas melakukan sampling untuk pengawasan labelnya meskipun melebihi target	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
13	Presentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan 1 dan capaian SKL tw2 telah melampaui target TW2 dan target tahunan, pengusulan kenaikan target TW3 dan tahunan telah diajukan pada P3OMN selaku pengampu IKU dan telah disetujui perubahan target tahun 2025	1. Menyusun usulan rekomendasi tambahan pengadaan peralatan (tahap 2) 2. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 3. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 4. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu. 5. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL bulan sebelumnya 6. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh 7. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji dengan jumlah personel lebih dari 1 agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 8. Melakukan penyeliaan dalam rangka peningkatan kompetensi personil pindahan	2026	'1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan, dan usulan tambahan 1 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal (4 laboratorium) 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim dan personil penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL setiap bulan	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal, Bimtek yang telah terlaksana adalah Bimtek Internal lab Kosmetik, Mikrobiologi, Obat dan OBA SK 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh dan masih terus berproses 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu masih terus berproses 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji (lebih dari 1 personil) agar aspek 1 dan 2 kompetensi laboratorium terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama (tahap 2	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat dari 78,2% menjadi 78,3%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Presentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman	Penilaian di akhir tahu	-	-	-	-	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target bulanan tercapai	Tidak ada rekomendasi perbaikan	Juli 2025	Pengusulan perubahan target RAPK bulanan	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	Juli 2025	Capaian sarana Produksi Pangan fortifikasi yang diperiksa di bulan Juni menjadi 51,35% (cakupan sarana terperiksa :19 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar)
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 92,41	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
19	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan desa yang diintervensi berjalan baik
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan pasar yang diintervensi berjalan baik
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disampingi yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan Telah dilaksankan Tahapan BIMTEK CPPOB/CPOTB dan CPKB	Melaksanakan tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi esertifikasi dan oss.go.id dan tahapan regsitrasi	Juli - Desember 2025	- Penetapan jumlah UMKM pendampingan - Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik - Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB	Pendampingan pengajuan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB melalui aplikasi esertifikasi/oss.go.id dan tahapan registrasi melali aplikasi eregrba.pom.go.id/asrot.pom.go.id/registrasi.pom.go.id	Juli - Desember 2025	Capaian Realisasi 107,88

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian yang melebih target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut. Namun capaian tersebut masih sesuai proporsinya terhadap target tahunan yang telah ditetapkan.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada akhir triwulan ketiga tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. 2. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai.	Desember 2025	1. Berkolaborasi dengan Korwas PPNS Polda Sulsel untuk bersama-sama melakukan operasi penindakan dan upaya paksa dalam kegiatan penindakan dan penyidikan oleh PPNS BBPOM di Makassar. 2. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memperlancar proses penyidikan hingga tahap 2.	Masih terdapat 2 (dua) perkara carry over yang belum selesai hingga Tahap 2 dan masih dibutuhkan 3 perkara baru di tahun 2025 untuk mecapai target tahunan yang telah ditetapkan.	September 2025	total persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Juli 2025 sebesar 64,67%
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah melebihi target.	Agar patroli siber dan profiling siber dilakukan secara intensif dan dilaporkan tepat waktu	September 2025	- Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan Juli 2025 yang dilakukan tepat waktu	'Melakukan profiling siber terhadap target potensial dan ditindaklanjuti ke kegiatan intelijen	September 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai sebesar 100%.
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

Tabel 62 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Bulan Juli 2025

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Penentuan target awal terlalu rendah karena belum ada baseline untuk IKU baru, sehingga capaian mendekati 110%	Kosmetik : Pemesanan baku fenol dan TCA Pengajuan usulan target baru untuk IKU 1	Agustus 2025	1. GCMS sudah berfungsi normal untuk pengujian OBA 2. AHU sudah dilakukan maintenance dan sudah dapat dipergunakan kembali	Obat : Sampling dan Pengujian klas terapi Antineoplastik	Sampling bulan Agustus 2025, Pengujian bulan September 2025	Kosmetik : 1. Pengujian parameter yg menggunakan instrumen GC-MS telah dapat dilakukan 2. Terdapat peningkatan realisasi pada bulan Juli = 93,40%

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	* Perubahan Timeline dari 30 HK menjadi 20 HK membutuhkan peningkatan kecepatan kerja dengan kondisi instrument yang harus selalu ready * Jumlah sampel pihak ketiga yang mulai bertambah /meningkat	*Mempercepat waktu penyelesaian sampel dengan menambah strategi pengujian	Agustus 2025	Perbaikan ICPMS telah dilakukan dan alat telah dapat digunakan untuk pengujian.	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi penurunan % Capaian Juli : 105.63%, namun masih memenuhi target
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak adanya laporan tentang KLB KP	Tidak ada rekomendasi	Jan - Des 2025	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan (9-11 Juli 2025)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada realisasi di bulan Juli/ tidak ada kasus KLB KP yang terlapor
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*Kendala: Alat ICPMS rusak, sedangkan sekitar 80% sampel komoditi pangan dilakukan pengujian dengan PUK PK Cemaran Logam	*Melakukan perbaikan ICPMS *Melakukan pengujian metode lain *Mempercepat waktu penyelesaian sampel	Juli 2025	*Perbaikan ICPMS telah dilakukan, teknisi telah datang sebnayak 5x kurun waktu Maret-Mei, namun belum tuntas. Perbaikan dilanjutkan dengan mengganti beberapa suku cadang. Saat ini sedang menunggu sparepart lain yang diperlukan. *Telah dilakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain-Telah dilakukan pengujian Cemaran Logam menggunakan metode lain	Tidak Ada	Tidak Ada	Terjadi kenaikan Capaian Realisasi Juni : 106.36%, dan memenuhi target
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan belum optimal sehingga target tidak tercapai.	Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder termasuk memberikan masukan untuk melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan	Januari - Desember 2025	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Lebih aktif melakukan komunikasi dengan pelaku usaha	Januari - Desember 2025	Capaian Bulan Junl 54,70, belum mencapai target.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Persentase target IKU terlalu rendah	Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Agustus 2025	Sosialisasi pengisian SIPT	- Melakukan usulan revisi target - Melaksanakan pemeriksaan sesuai target dan ketentuan	Agustus 2025	Capaian bulan Juni 100%, sama dengan bulan sebelumnya.

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Dilakukan pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan di bulan Juli sebanyak 14 sarana MD sehingga jumlah sarana yang telah diperiksa hingga bulan Juli sebanyak 61 sarana, Hasil pemeriksaan yang telah memenuhi ketepatan waktu pelaporan dan tindak lanjut total 57 sarana, realisasi hingga bulan Juli adalah : 93,44 % sehingga capaian terhadap target IKU = 93,44/85 x 100% = 109.93%	Lebih meningkatkan perhatian ketepatan waktu untuk membuat surat tindaklanjut	Juli 2025	Telah dilakukan pengusulan rencana perubahan target IKUpada saat bimtek renstra	Tidak Ada	Tidak Ada	Setelah revisi renlak sesuai anggaran yang direlaksasi target meningkat dan Capaian realisasi hingga Juli 2025 : 109.93%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Personel tidak konsisten dalam pengisian data di SIPT	Melakukan monitoring secara konsisten terhadap pengisian SIPT yang dilakukan oleh petugas	Agustus 2025	Menghimbau personil untuk konsisten dalam pengisian data di sipt	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian realisasi Juni : 112,68 %
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Capaian target IKU melebihi 110% , dimana target 80% sedangkan realisasi 97.02 % sehingga capaian terhadap target IKU sebesar 121.28%	Pengusulan perubahan target IKU 10	Juli 2025	Pengusulan perubahan target IKU 10 telah diajukan saat Bimtek Renstra	Tidak Ada	Tidak Ada	Capaian Realisasi Juli: 121.28%
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Petugas kesulitan mengatur waktu penyelesaian tugas pengawasan iklan	Himbauan kepada petugas untuk senantiasa menjaga konsistensi penyelesaian target pengawasan iklan, dan Pengusulan revisi target IKU	Agustus 2025	Desk usulan revisi target IKU 11	Tidak Ada	Tidak Ada	Realisasi target pengawasan iklan hingga Juni menjadi 93.16 % dari 78,89% target sehingga capaian tehadap target IKU menjadi 118,09%
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target bulanan tercapai	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	Juli 2025	Pengusulan perubahan target RAPK bulanan	Melakukan komunikasi kepada pelaku usaha dalam melaksanakan pendampingan terhadap perbaikan CAPA, Mengusulkan ulang perubahan target rapk bulanan	Juli 2025	Capaian sarana Produksi Pangan fortifikasi yang diperiksa di bulan Juni menjadi 51,35% (cakupan sarana terperiksa :19 sarana dari 37 sarana Produksi Pangan Fortifikasi di wilayah kerja BBPOM di Makassar)

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Hasil pengisian baseline SKL pada awal tahun telah melebihi target triwulan 1 dan capaian SKL tw2 telah melampaui target TW2 dan target tahunan, pengusulan kenaikan target TW3 dan tahunan telah diajukan pada P3OMN selaku pengampu IKU dan telah disetujui perubahan target tahun 2025	1. Mengupdate dan menyusun kembali perencanaan pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Analisi terverifikasi 2. Menyusun usulan rekomendasi tambahan pengadaan peralatan (tahap 2) 3. Rencana pengembangan kompetensi melalui bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mengampu parameter tertentu.	2026	1. Menyusun perencanaan pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan, usulan tambahan tela 3. Rencana pengembangan kompetensi dengan bimtek internal 4. Program perencanaan verifikasi metode dan penunjukan tim dan personil penguji 5. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum mampu uji parameter tertentu. 6. Melakukan evaluasi pemenuhan SKL setiap bulan	1. Kegiatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan internal, Bimtek yang telah terlaksana adalah Bimtek Internal lab Kosmetik 2. Menyusun dan koordinasi dengan tim inspeksi dan pengadaan untuk penyiapan sampel, baku pembanding dan reagen yang sulit diperoleh yang masih terus berproses 3. Peningkatan pemenuhan kompetensi lab aspek 2 dengan pemberian SPP kepada personel lab yang belum memiliki keterampilan untuk parameter uji tertentu yang masih terus berproses 4. Memastikan Penambahan SRL dilakukan oleh tim penguji agar aspek 1 dan 2 terpenuhi 5. Menyusun tambahan usulan rekomendasi pengadaan peralatan utama (tahap 2)	Tahun 2026	Nilai pemenuhan SKL meningkat dari 78,0% menjadi 78,2%
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai aspek pemahaman audiens mengalami peningkatan menjadi 88,62	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Nilai survey meningkat dari 91,33 menjadi 93,49
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan sekolah yang diintervensi berjalan baik
16	Jumlah desa pangan aman	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan desa yang diintervensi berjalan baik
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Koordinasi belum berjalan dengan baik	Peningkatan koordinasi	Desember 2025	Tidak Ada	Komitmen pemda belum berjalan baik	Desember 2025	Komitmen pemda dan pasar yang diintervensi berjalan baik

No.	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum***		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	telah dilakukan penetapan UMKM yang akan disampingi yaitu 14 sarana pangan olahan, 3 sarana OBA, 3 sarana Kosmetik Telah dilaksanakan tahapan sosialisasi keamanan pangan Telah dilaksankan Tahapan BIMTEK CPPOB/CPOTB dan CPKB	Melaksanakan tahapan pendampingan pengajuan sertifikasi melalui aplikasi esertifikasi dan oss.go.id dan tahapan regsitrasi	Juli - Desember 2025	- Penetapan jumlah UMKM pendampingan - Tahapan sosialisasi keamanan pangan secara daring dan fasilitasi UMK Pangan Olahan dan Kosmetik - Bimtek CPPOB/CPOTB/CPKB	Pendampingan pengajuan sertifikat CPPOB/CPOTB/CPKB melalui aplikasi esertifikasi/oss.go.id dan tahapan registrasi melali aplikasi eregrba.pom.go.id/asrot.pom.go.id/registrasi.pom.go.id	Juli - Desember 2025	Capaian Realisasi 100,73
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Capaian yang melebih target dikarenakan adanya perubahan perhitungan kinerja yang menghitung nilai perkara carry over sesuai posisi terakhir perkara tersebut. Namun capaian tersebut masih sesuai proporsinya terhadap target tahunan yang telah ditetapkan.	1. Perhitungan kinerja agar tetap disesuaikan dan persentase capaian akan kembali normal pada akhir triwulan ketiga tahun 2025 seiring dengan peningkatan target setiap bulan/triwulan. 2. Agar terus dilakukan penyidikan perkara baru di tahun 2025 dan menyelesaikan perkara yang sedang berjalan serta perkara carry over terus dikerjakan hingga selesai.	Desember 2025	1. Berkolaborasi dengan Korwas PPNS Polda Sulsel untuk bersama-sama melakukan operasi penindakan dan upaya paksa dalam kegiatan penindakan dan penyidikan oleh PPNS BBPOM di Makassar. 2. Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memperlancar proses penyidikan hingga tahap 2.	Masih terdapat 2 (dua) perkara carry over yang belum selesai hingga Tahap 2 dan masih dibutuhkan 3 perkara baru di tahun 2025 untuk mecapai target tahunan yang telah ditetapkan.	Agustus 2025	otal persentase keberhasilan penindakan dan penyidikan pada bulan Juli 2025 sebesar 64,62%
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Realisasi capaian indikator sudah melebihi target triwulan	- Realisasi capaian indikator sudah melebihi target triwulan	Agustus 2025	- Pelaporan hasil patroli dan profiling siber bulan Juli 2025 yang dilakukan tepat waktu	Melakukan profiling siber terhadap target potensial dan ditindaklanjuti ke kegiatan intelijen	Agustus 2025	Persentase laporan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan telah tercapai 100%.
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
23	Nilai AKIP UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-
24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Penilaian di akhir tahun	-	-	-	-	-	-

3.3. Realisasi Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2025, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 2 Desember 2025 sebesar Rp. 72.075.284.000,- dimana mengalami perubahan :

1. Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran tetap) Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025, Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025, Hal Penyampaian data Besaran Anggaran melalui Pemblokiran Mandiri dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025, dimana Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 55.819.469.000,- selanjutnya terdapat perubahan sesuai Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025, Hal Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025, Total Blokir Anggaran Satker BBPOM di Makassar sebesar Rp. 50.498.466.000,-.

2. Revisi 2 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), Revisi DIPA 2 tanggal 21 September 2025, dengan pagu Rp. 72.075.284.000,-. Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor B-PR.05.03.2.02.25.145 tanggal 10 September 2025, Hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Sehubungan telah ditetapkannya DIPA Petikan Efisiensi Belanja BPOM Tahun 2025, serta menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025 dimana Total pemanfaatan realokasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan anggaran PPNPN Rp. 367.713.000,-.

3. Revisi 3 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran), tanggal 09 April 2025, Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan blokir anggaran Badan POM TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 September 2025, maka usulan

Relaksasi pemanfaatan Blokir BBPOM di Makassar adalah sebesar Rp. 5.519.474.000,-

4. Revisi 4 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
   Tanggal 8 Juli 2025, Hal Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-5 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor KU.02.03.2.06.25.363 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA. 2025 tanggal 26 September 2025.
5. Revisi 5 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran)
   Tanggal 2 Agustus 2025, Usulan Revisi DIPA Satuan Kerja Badan POM ke-6 Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2025 untuk satker BBPOM Makassar sesuai dengan surat Dinas Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal untuk pemenuhan kebutuhan tahun 2025. Total Anggaran BBPOM di Makassar setelah revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 35.969.581.000,-.

Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar adalah Rp. 19,332,799,472,- (53,75%) dari pagu sebesar Rp. 35.969.581.000,-. Rincian realisasi anggaran per jenis belanja adalah sebagai berikut :

Table 63 Tabel Realisasi Anggaran Balai Besar POM di Makassar Triwulan III tahun 2025

Keterangan	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Total
Anggaran	15,588,230,000	3,137,469,000	9,377,284,000	35,969,581,000
Realisasi	9,297,445,289	2,984,385,284	7,050,968,899	19,332,799,472

Pengelolaan anggaran BBPOM di Makassar senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Makassar dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

a. Realisasi Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 64 Tabel (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran) BBPOM di Makassar Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target Sept	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan Sept	Capaian Thd Target Tahun 2026	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	88.5	94.27	106.52	106.52	421,710,500	256,066,737	60.72%
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26		-			44,550,000	8,650,000	19.42%
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.01	105.89	105.89	282,909,600	152,955,735	54.07%
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100.00	100.00	212,182,200	114,716,801	54.07%
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	106.39	212,182,200	114,716,801	54.07%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	71.55	85.33	85.33	22,463,000	10,320,000	45.94%
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106.38	106.38	69,185,700	34,111,500	49.30%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.09	109.52	109.52	92,247,600	45,482,000	49.30%
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	93.75	92.21	98.36	98.36	630,493,500	282,809,825	44.86%
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91.87	114.84	114.84	630,493,500	282,809,825	44.86%
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	83.29	89.45	107.40	107.40	69,185,700	34,111,500	49.30%
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	80	86.93	108.66	108.66	4,080,000	-	0.00%
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100		-			36,590,000	24,097,820	65.86%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	77.9	72.7	78.3	107.70	100.51	6,560,263,000	5,435,179,591	82.85%

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator	Target 2025	Target Sept	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan Sept	Capaian Thd Target Tahun 2026	Anggaran	Realisasi	Capaian
			Standar Kemampuan Laboratorium								
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.76		-			421,710,500	256,066,737	60.72%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	55	56.76	103.20	99.58	28,229,000	21,140,000	74.89%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	93.98	108.47	108.47	3,893,971,000	1,044,820,493	26.83%
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	98	84.8	86.53	84.80	333,420,000	41,059,720	12.31%
		19	Jumlah desa pangan aman	4	93.33	75	80.36	75.00	204,792,000	13,626,050	6.65%
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	96	82	85.42	82.00	141,322,000	7,774,360	5.50%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.394	85	93.5	110.00	649.58	76,809,000	7,368,000	9.59%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	50	71.15	142.30	86.77	854,693,000	375,940,220	43.99%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	171,229,000	81,000	0.05%
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7		-			280,309,000	55,376,500	19.76%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91		-			4,758,745,500	2,729,662,559	57.36%
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	82		-			6,462,721,500	2,662,064,327	41.19%
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		-			4,622,331,500	2,662,715,687	57.61%
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7		-			4,430,761,500	2,659,075,687	60.01%

b. Realisasi anggaran per Sasaran

Realisasi indikator per sasaran kegiatan pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 65 Tabel Realisasi anggaran per Sasaran kegiatan di BBPOM di Makassar

No	Sasaran kegiatan	NO	Indikator	Target 2025	Target Sep	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan	Capaian Thd Target Tahun	Capaian Sasaran kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian Sasaran Kegiatan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	88.5	94.27	106.52	106.52	104.15	421,710,500	256,066,737	60.72	49.02
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26		-				44,550,000	8,650,000	19.42	
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.01	105.89	105.89		282,909,600	152,955,735	54.07	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100.00	100.00		212,182,200	114,716,801	54.07	
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	90.43	106.39	106.39		212,182,200	114,716,801	54.07	
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	71.55	85.33	85.33		22,463,000	10,320,000	45.94	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	94	100	106.38	106.38		69,185,700	34,111,500	49.30	
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	93.09	109.52	109.52		92,247,600	45,482,000	49.30	
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	93.75	92.21	98.36	98.36		630,493,500	282,809,825	44.86	
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	91.87	114.84	114.84		630,493,500	282,809,825	44.86	
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	83.29	89.45	107.40	107.40		69,185,700	34,111,500	49.30	
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	80	86.93	108.66	108.66		4,080,000	-	0.00	
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT	100		-				36,590,000	24,097,820	65.86	
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.9	72.7	78.3	107.70	100.51		6,560,263,000	5,435,179,591	82.85	
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.76		-				421,710,500	256,066,737	60.72	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	55	56.76	103.20	99.58	99.58	28,229,000	21,140,000	74.89	74.89

No	Sasaran kegiatan	NO	Indikator	Target 2025	Target Sep	Realisasi	Capaian Thd Target Bulan	Capaian Thd Target Tahun	Capaian Sasaran kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian	Capaian Sasaran Kegiatan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	86.64	93.98	108.47	108.47	87.57	3,893,971,000	1,044,820,493	26.83	12.83
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16	98	84.8	86.53	84.80		333,420,000	41,059,720	12.31	
		19	Jumlah desa pangan aman	4	93.33	75	80.36	75.00		204,792,000	13,626,050	6.65	
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	96	82	85.42	82.00		141,322,000	7,774,360	5.50	
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.394	85	93.5	110.00	649.58	649.58	76,809,000	7,368,000	9.59	9.59
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82	50	71.15	142.30	86.77	86.77	854,693,000	375,940,220	43.99	43.99
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	100.00	55.56	55.56	171,229,000	81,000	0.05	0.05
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7		-			#DIV/0!	280,309,000	55,376,500	19.76	19.76
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91		-			#DIV/0!	4,758,745,500	2,729,662,559	57.36	54.04
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	82		-				6,462,721,500	2,662,064,327	41.19	
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5		-				4,622,331,500	2,662,715,687	57.61	
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7		-				4,430,761,500	2,659,075,687	60.01	
									Total	35,969,581,000	19,332,799,472	53.75	

Realisasi indikator per Kegiatan pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 66 Tabel Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan di BBPOM di Makassar

Program	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,717,699,000,-	8,718,496,726,-	46.58
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,251,882,000,-	10,614,302,746,-	61.53

Total	35,969,581,000,-	19,332,799,472,-	53.75

Realisasi indikator per Rincian Output pada Balai Besar POM di Makassar tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran ditunjukkan pada tabel berikut :

Table 67 Tabel Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan di BBPOM di Makassar

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi September	Capaian	
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14.0 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	9	64.29	Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar : 1 Laporan - Laporan Analisis penjejakan digital bulan September
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389.0 dokumen	280,309,000	55,376,500	19.76	389	432	111.05	Jumlah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan 55 : - Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB = 1 - Rekomendas i/ keputusan pemenuhan aspek CPKB = 0 - Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos = 0 - Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar) = 1 - Izin Penerapan CPPOB skala UMK = 3 - Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan CPPOB untuk UMK = 7 - Hasil Pemeriksaan Sertifikasi SMKPO = 0 - Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA = 4 - Penerbitan SKI/SKE = 22 - Sertifikat (Laporan Hasil Uji) sampel pihak ketiga = 17
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12370.0 Orang	3,799,671,000	1,040,630,690	27.39	12,370	3833	30.99	-
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.0 laporan	2,872,678,000	77,215,512	2.69	1	0	75.00	- Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan Bulan September

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi September	Capaian	
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23.0 kegiatan	94,300,000	4,189,803	4.44	23	19	82.61	- Layanan Simpel (Sistem Pelayanan Layanan Konsumen) = 3 - Penyebaran Informasi melalui media luar ruang = 3
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.0 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	1	0.00	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Terblokir
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7.0 Unit	100,000,000	0	0.00	1	1	0.00	Pengadaan Perangkat Pengolah Data Masih Status Terblokir
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1.0 Unit	1,200,000	1,188,000	99.00	1	1	98.99	-
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.0 Lembaga	3,572,794,000	2,472,794,307	69.21	1	1	75.00	- Pelaksanaan Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice bulan september
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7.0 Perkara	854,693,000	375,940,220	43.99	7	6	85.71	Jumlah Kasus = 1 Pro-Justisia/perkara = 1 (1 kosmetikt)
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16.0 Lembaga	333,420,000	41,059,720	12.31	16	0	84.80	Pengawalan 4 sekolah di Kab. Gowa Sertifikasi 8 sekolah do kab Maros
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4.0 Lembaga	204,792,000	13,626,050	6.65	4	4	75.00	Pengawalan 1 desa di kab. Gowa (jumlah desa yg sdh dilakukan pengawalan sebanyak 3 desa)
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1.0 Lembaga	141,322,000	7,774,360	5.50	1	0	82.00	-
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50.0 Orang	44,550,000	8,650,000	19.42	50	45	90.00	-
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20.0 UMKM	76,809,000	7,368,000	9.59	20	0	91.60	- Fasilitasi Pendampingan - IP CPPOB - Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator - OBA - Sertifikasi Obat Bahan Alam - OBA

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi September	Capaian	
3165.QIA .001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590.0 Produk	707,274,000	382,389,337	54.07	590	514	87.12	- Sampel Makanan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar = 93 Pangan = 93 Pangan Fortifikasi = 0
3165.QIA. 002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074.0 Produk	847,501,000	512,133,473	60.43	1074	906	84.36	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM Makassar 135 terdiri dari : Obat = 40 Obat Bahan Alam = 27 Obat Kuasi = 1 Suplemen = 11 Kosmetik = 54 Rokok = 2
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	140.0 Lembaga	253,082,000	124,025,000	49.01	140	102	72.86	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh oleh BBPOM Makassar = 11 terdiri dari : Usaha Kecil Obat Tradisional = 1 Usaha MenengahObat Tradisional = 1 Pangan MD = 9
3165.QIC. 003	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	21.0 Lembaga	28,229,000	21,140,000	74.89	21	21	100.00	Sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BBPOM Makassar = 0
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780.0 Lembaga	1,297,577,000	589,717,470	45.45	780	665	85.26	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM Makassar = 100 terdiri dari : PBF = 1 GFK/IFK = 2 Apotek = 14 Rumah Sakit/RSB = 5 Puskesmas = 4 Klinik = 8 Toko Obat = 3 OBA = 16 Kosmetik = 22 Suplemen = 7 Pangan Olahan = 18 Pangan Rutin Intensifikasi Pangan = 0 Bahan Berbahaya = 0
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1.0 Paket	2,986,269,000	2,961,197,284	99.16	1	1	99.16	- BAST : 'PL.02.01.20A.09.25.315 / 17 September 2025 (Dry Block : 1 unit)

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi September	Capaian	
									- CP-MS/LC Connector 1 Unit : sp2d Nomor '259991320319297 tanggal 8 september 2025
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	1,775,000	22.19	1	1	75.00	Pelaksanaan layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi Bulan september yaitu : Realisasi layanan manajemen barang milik negara yang terpenuhi.
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,243,882,000	10,612,527,746	61.54	1	1	75.00	Pelaksanaan Layanan Perkantoran BBPOM Makassar Bulan september yaitu : Realisasi Belanja Pegawai dan Realisasi Belanja Keperluan sehari-hari perkantoran.

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan III per Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Table 68 Tabel efisiensi BBPOM d Makassar per Indikator Kinerja

No	Sasaran kegiatan	NO	Indikator	Target	Realisasi	Output	Anggaran	Realisasi	Input	IE	TE	Capaian TE	Kategori
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5	94.27	106.52%	421,710,500	256,066,737	60.72%	1.75	0.75	90 %	Efisien
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		-		44,550,000	8,650,000	19.42%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.01	105.89%	282,909,600	152,955,735	54.07%	1.96	0.96	88 %	Efisien
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100.00%	212,182,200	114,716,801	54.07%	1.85	0.85	88 %	Efisien
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	90.43	106.39%	212,182,200	114,716,801	54.07%	1.97	0.97	88 %	Efisien
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	71.55	85.33%	22,463,000	10,320,000	45.94%	1.86	0.86	88 %	Efisien

		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	100	106.38%	69,185,700	34,111,500	49.30%	2.16	1.16	86 %	Tidak Efisien
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	93.09	109.52%	92,247,600	45,482,000	49.30%	2.22	1.22	84 %	Tidak Efisien
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75	92.21	98.36%	630,493,500	282,809,825	44.86%	2.19	1.19	86 %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	91.87	114.84%	630,493,500	282,809,825	44.86%	2.56	1.56	80 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29	89.45	107.40%	69,185,700	34,111,500	49.30%	2.18	1.18	86 %	Tidak Efisien
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan	80	86.93	108.66%	4,080,000	-	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Tidak Efisien karena realisasi kinerja >100, namun tidak ada realisasi anggaran
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT		-		36,590,000	24,097,820	65.86%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	72.7	78.3	107.70%	6,560,263,000	5,435,179,591	82.85%	1.30	0.30	95 %	Efisien
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		-		421,710,500	256,066,737	60.72%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	55	56.76	103.20%	28,229,000	21,140,000	74.89%	1.38	0.38	95 %	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64	93.98	108.47%	3,893,971,000	1,044,820,493	26.83%	4.04	3.04	75 %	Tidak Efisien
		19	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	98	84.8	86.53%	333,420,000	41,059,720	12.31%	7.03	6.03	75 %	Tidak Efisien
		20	Jumlah desa pangan aman	93.33	75	80.36%	204,792,000	13,626,050	6.65%	12.08	11.08	75 %	Tidak Efisien
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	96	82	85.42%	141,322,000	7,774,360	5.50%	15.53	14.53	75 %	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	85	93.5	110.00%	76,809,000	7,368,000	9.59%	11.47	10.47	75 %	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50	71.15	142.30%	854,693,000	375,940,220	43.99%	3.24	2.24	75 %	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00%	171,229,000	81,000	0.05%	2,113.94	2,112.94	75 %	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT		-		280,309,000	55,376,500	19.76%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		-		4,758,745,500	2,729,662,559	57.36%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun

	Unit Organisasi yang optimal	27	Nilai AKIP UPT BPOM		-		6,462,721,500	2,662,064,327	41.19%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		-		4,622,331,500	2,662,715,687	57.61%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		-		4,430,761,500	2,659,075,687	60.01%	-	(1.00)	75 %	Penilaian di Akhir Tahun

Pada Triwulan III tahun 2025, berdasarkan Tabel di atas terdapat 7 indikator kinerja yang dinyatakan Efisien, 13 indikator kinerja yang Tidak Efisien dan 8 indikator kinerja yang penilaiannya di akhir tahun. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,30 sampai 2,112.94. Nilai TE tertinggi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar (TE = 2,112.94) dan Nilai TE terendah adalah Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium (TE= 0,30). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Indikator Kinerja Utama Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran/input jauh lebih kecil dibandingkan capaian kinerja/output.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan III per Sasaran Kegiatan tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Table 69 Tabel Efisiensi BBPOM di Makassar per Kegiatan Triwulan III

No.	Sasaran Kegiatan	Output (Kinerja)	Input (Anggaran)	IE	TE	Capaian TE	Kriteria
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	104,15	49,02	2,12	1,12	86%	Tidak Efisien
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	99,58	74,89	1,33	0,33	95%	Efisien
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	87,57	12,83	6,83	5,83	75 %	Tidak Efisien
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	649,58	9,59	67,72	66,72	75 %	Tidak Efisien
SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	86,77	43,99	1,97	0,97	88%	Efisien
SK6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	55,56	0,05	1.174,41	1.173,41	75 %	Tidak Efisien
SK7	Layanan Publik UPT yang prima	-	19,76	0,00	-1,00	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
SK8	Terwujudnya tata elola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	-	54,04	0,00	-1,00	75 %	Penilaian di Akhir Tahun
Rata-rata Efisiensi		**195,81**	**53,75**	**3,64**	**2,64**	**75%**	**Tidak Efisien**

Pada Triwulan III tahun 2025, berdasarkan Tabel di atas terdapat sasaran kegiatan yang dinyatakan Efisien, 4 sasaran kegiatan yang Tidak Efisien dan 2 sasaran kegiatan yang penilaiannya di akhir tahun. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 1,173.41. Nilai TE tertinggi pada sasaran kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT (TE = 1,173.41) dan Nilai TE terendah pada sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang prima dan sasaran kegiatanTerwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal (TE= -1,00) yang penilaiannya di akhir tahun. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Sasaran kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT TE tertinggi karena efisiensi penggunaan anggaran/input jauh lebih kecil dibandingkan capaian kinerja/output.

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan BBPOM di Makassar Triwulan III per Rincian Output tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Table 70 Tabel Efisiensi BBPOM di Makassar per Kegiatan Triwulan III

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran/Input s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi s.d. September	Capaian				
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14 kegiatan	171,229,000	81,000	0.05	14	9	64.29	1,358.96	1,357.96	75 %	Tidak Efisien
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	389 dokumen	280,309,000	55,376,500	19.76	389	432	111.05	5.62	4.62	75 %	Tidak Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	12370 Orang	3,799,671,000	1,040,630,690	27.39	12,370	3833	30.99	1.13	0.13	100 %	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1 laporan	2,872,678,000	77,215,512	2.69	1	0	75.00	27.90	26.90	75 %	Tidak Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23 kegiatan	94,300,000	4,189,803	4.44	23	19	82.61	18.59	17.59	75 %	Tidak Efisien
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1 Unit	50,000,000	22,000,000	44.00	1	1	0.00	-	-1.00	75 %	Tidak Efisien
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7 Unit	100,000,000	0	0.00	1	1	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	Belum Ada Realisasi Anggaran/Input
3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	1 Unit	1,200,000	1,188,000	99.00	1	1	98.99	1.00	(0.00)	75 %	Tidak Efisien
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Lembaga	3,572,794,000	2,472,794,307	69.21	1	1	75.00	1.08	0.08	100 %	Efisien
3165.QCD.U44	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM MAKASSAR	7 Perkara	854,693,000	375,940,220	43.99	7	6	85.71	1.95	0.95	88 %	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16 Lembaga	333,420,000	41,059,720	12.31	16	0	84.80	6.89	5.89	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	4 Lembaga	204,792,000	13,626,050	6.65	4	4	75.00	11.27	10.27	75 %	Tidak Efisien
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	1 Lembaga	141,322,000	7,774,360	5.50	1	0	82.00	14.91	13.91	75 %	Tidak Efisien
3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	50 Orang	44,550,000	8,650,000	19.42	50	45	90.00	4.64	3.64	75 %	Tidak Efisien
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20 UMKM	76,809,000	7,368,000	9.59	20	0	91.60	9.55	8.55	75 %	Tidak Efisien
3165.QIA .001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	590 Produk	707,274,000	382,389,337	54.07	590	514	87.12	1.61	0.61	90 %	Efisien
3165.QIA. 002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1074 Produk	847,501,000	512,133,473	60.43	1074	906	84.36	1.40	0.40	95 %	Efisien

Kode	Uraian RO/KRO	Volume	Anggaran/Input s.d. September			Capaian Kegiatan/Output s.d. September			IE	TE	Capaian TE	Keterangan
			Target	Realisasi s.d. September	Capaian	Target	Realisasi s.d. September	Capaian				
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksaoleh BB/BPOM	140 Lembaga	253,082,000	124,025,000	49.01	140	102	72.86	1.49	0.49	92 %	Efisien
3165.QIC. 003	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	21 Lembaga	28,229,000	21,140,000	74.89	21	21	100.00	1.34	0.34	95 %	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	780 Lembaga	1,297,577,000	589,717,470	45.45	780	665	85.26	1.88	0.88	88 %	Efisien
3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1 Paket	2,986,269,000	2,961,197,284	99.16	1	1	99.16	1.00	(0.00)	75 %	Tidak Efisien
6384.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	8,000,000	1,775,000	22.19	1	1	75.00	3.38	2.38	75 %	Tidak Efisien
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	1 Layanan	17,243,882,000	10,612,527,746	61.54	1	1	75.00	1.22	0.22	95 %	Efisien

Pada Triwulan III tahun 2025 BBPOM di Makassar melaksanakan 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 Sasaran kegiatan dengan hasil 9 kegiatan efisien, 13 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 – 1,357. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Realisasi di BBPOM di Makassar masih rendah di Triwulan III karena terdapat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 walaupun sudah ada arahan relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 berdasarkan Surat Sekertaris Utama Nomor T-KU.02.03.21.03.25.62 untuk Sebagian RO. Penyebab rendahnya realisasi juga dikarenakan kurang tepatnya perencanaan anggaran/rencana penarikan dana dari PIC tiap kegiatan, yang menyebabkan tidak maksimalnya RPD Halaman III DIPA s.d. Bulan September dengan kontribusi sebesar 66,99% pada kualitas perencanaan anggaran (IKPA).

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dituangkan dalam Peraturan Badan Pegawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39).

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III BBPOM di Makassar tahun 2025 merujuk kepada Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Triwulan III tahun 2025 dapat dicapai secara maksimal.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis 2025-2029. Laporan Kinerja Tahun 2025 evaluasinya didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2025-2029 yang belum ditetapkan dan DIPA tahun 2025. Pada Triwulan III telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja dan RAPK di bulan Agustus. Sementara dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2025 ini didasarkan pada target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Level II Kepala Balai Besar POM di Makassar untuk menunjang pencapaian 8 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja utama. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 8 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja utama, serta 23 kegiatan utama yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 28 indikator kinerja utama dari 8 sasaran strategis, terdapat 7 indikator kinerja utama yang dinyatakan efisien, 13 indikator kinerja utama yang dinyatakan tidak efisien, dan 8 indikator kinerja utama yang penilaiannya di akhir tahun.

2. Dari 23 kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dengan hasil 9 kegiatan efisien, 13 tidak efisien, dan 1 belum ada realisasi anggaran (input). Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 – 1,357.

Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output.

4.2. Saran

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran individu pegawai.
- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja.
- Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

LAMPIRAN CAPAIAN IKU

TAHUN 2025

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIANI
Jabatan	: Kepala BBPOM di Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 29 August 2025

Pihak Pertama Kepala BBPOM di Makassar	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
HARIANI	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.75 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	83.29 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	77.9 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	11.76
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.64 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	16 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Persentase
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persentase
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	14.39 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.7 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 35,969,581,000 (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	18,717,699,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	17,251,882,000

Makassar, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala BBPOM di Makassar	Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
HARIANI	**TARUNA IKRAR**

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		86	86	86	86	86	86	88.5	88.5	88.5	88.5	88.5	421,710,500
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	282,909,600
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	212,182,200
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	212,182,200
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	83.85	22,463,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	68	68	68	68	68	68	68	94	94	94	94	94	69,185,700
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	92,247,600
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	88.75	93.75	93.75	93.75	93.75	93.75	614,849,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	614,849,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	78.89	83.29	83.29	83.29	83.29	83.29	69,185,700
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								80	80	80	80	80	4,080,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	67,879,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			72	72	72	72.3	72.3	72.3	72.7	72.7	72.7	77.9	6,560,263,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												11.76	421,710,500
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		5	10	15	20	25	30	55	55	55	55	57	28,229,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	86.64	3,893,971,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	17	20	35	50	60	75	82	98	100	100	16	333,420,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	17	20	35	50	60	75	75	93.33	100	100	4	204,792,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	17	20	35	50	60	75	82	96	100	100	1	141,322,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	15	20	25	30	35	85	85	85	92	14.39	76,809,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	82	854,693,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	171,229,000
7.	08 - Layanan Publik UPT	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	280,309,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	yang prima														
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91	4,762,700,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82	6,462,472,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	4,618,625,500
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.7	4,430,761,500
														Total	35,969,581,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Makassar, 29 August 2025

Kepala BBPOM di Makassar



HARIANI

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari			88,75	75,00	75,00	0,00	59,69		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari			93,54	93,38	89,73	90,74	91,85		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret			94,70	94,94	91,94	92,04	93,41		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April			95,78	96,63	91,94	92,19	94,13		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei			94,29	96,48	90,59	82,74	91,02		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni			95,99	96,84	92,11	91,26	94,05		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli			97,05	97,11	88,67	91,86	93,67		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus			97,54	97,34	86,11	89,86	92,71		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September			97,96	98,07	92,38	89,55	94,49		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	12		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	12	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	100,00	98,33		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	12	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	41,67	100,00	94,17		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	9	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	55,56	100,00	95,56		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	78	85,00	94,90	100,00	100,00	96,75	44,44	100,00	93,10		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85	85,00	96,81	100,00	100,00	96,15	38,18	100,00	92,80		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	89	85,00	94,60	100,00	100,00	92,26	16,41	100,00	89,79		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	76	85,00	93,84	100,00	100,00	89,54	23,57	100,00	90,08		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	78	85,00	96,72	100,00	100,00	91,35	17,42	100,00	90,22		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	64	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	18	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	10	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	100	0	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	Tidak ada rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	100	0	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	keracunan pangan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	100	0	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	keracunan pangan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	100	0	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	keracunan pangan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	100	0	Tidak ada kasus KLB KP yang terlapor	keracunan pangan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	100	100	Informasi / data yang dibutuhkan tidak lengkap dari pihak pengirim sampel/informasi, permintaan parameter uji tidak sesuai gejala/epidemiologi	Bimtek penanganan KLB keracunan pangan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	100	100	Tidak ada KLB KP yang terlaporkan di bulan Juli	Tidak ada rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	100	100	Tidak ada KLB KP yang terlaporkan di bulan Agustus	Tidak ada rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	100	100	informasi yang dibutuhkan tersedia	Tidak ada rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	100			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	100			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	100			

IKU 5. Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	35,29	100,00	93,53		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	100,00	85,71	100,00	100,00	35,29	100,00	90,67		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	96,55	93,18	100,00	100,00	13,04	100,00	89,25		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	95,74	100,00	100,00	12,77	100,00	90,43		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	95,74	100,00	100,00	12,77	100,00	90,43		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	85,00	100,00	95,74	100,00	100,00	12,77	100,00	90,43		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	85,00	100,00	95,74	100,00	100,00	12,77	100,00	90,43		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	85,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 6. Persentase Keputusan_Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	83,85	100,00	#DIV/0!	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	83,85	88,89	#DIV/0!	88,89	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	83,85	80,00	#DIV/0!	80,00	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	83,85	66,67	0,00	66,67	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	83,85	66,10	0,00	66,10	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	83,85	77,78	36,36	57,07	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	83,85	73,04	36,36	54,70	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	83,85	77,30	57,14	67,22	Rekomendasi tindak lanjut dibulan berjalan, time line tindak lanjutnya di bulan berikutnya	melakukan monitoring rekmendasi tindak lanjut setiap bulan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	83,85	78,79	62,50	70,64		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	83,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	83,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	83,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	68,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	68,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	68,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	68,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	100,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	68,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	Target indikator terlalu rendah, sedangkan pelaksanaan pengawasan kesesuaian target, pelaksanaan inspeksi, kesesuaian dan ketepatan tindaklanjut sesuai ketentuan	Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	68,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	Target indikator terlalu rendah, sedangkan pelaksanaan pengawasan kesesuaian target, pelaksanaan inspeksi, kesesuaian dan ketepatan tindaklanjut sesuai ketentuan	Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	68,00	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00	Target indikator terlalu rendah, sedangkan pelaksanaan pengawasan kesesuaian target, pelaksanaan inspeksi, kesesuaian dan ketepatan tindaklanjut sesuai ketentuan	Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	68,00	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	Target indikator terlalu rendah, sedangkan pelaksanaan pengawasan kesesuaian target, pelaksanaan inspeksi, kesesuaian dan ketepatan tindaklanjut sesuai ketentuan	Melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	68,00	#DIV/0!	102,50	100,00	100,00	100,83		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	68,00							
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	68,00							
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	68,00							

IKU 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Januari	85,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Februari	85,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Maret	85,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	April	85,00	13,00	13,00	100,00	12,00	13,00	92,31	13,00	13,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Mei	85,00	30,00	30,00	100,00	27,00	30,00	90,00	30,00	30,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Juni	85,00	47,00	47,00	100,00	42,00	47,00	89,36	47,00	47,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Juli	85,00	61,00	61,00	100,00	52,00	61,00	85,25	61,00	61,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Agustus	85,00	71,00	71,00	100,00	62,00	71,00	87,32	71,00	71,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	September	85,00	80,00	86,00	93,02	69,00	80,00	86,25	80,00	80,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Oktober	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	November	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!		
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti	Desember	85,00			#DIV/0!			#DIV/0!		

Pengimputan s/d Juli menggunakan kertas kerja Keliru

Salinan IKU 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Target sarana produksi pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti tepat waktu	Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindak lanjuti tepat waktu	Realisasi (%)	**Kendala**	**Rencana Tindak Lanjut**
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	85,00	#REF!	0,00	#DIV/0!	Belum ada anggaran untuk pengawasan sarana produksi di DIPA TA 2025	Melakukan revisi DIPA TA 2025
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	85,00	#REF!	0,00	#DIV/0!	Dilakukan blokir anggaran dalam rangka efisiensi anggaran	Revisi renlak
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	85,00	4,00	4,00	100,00	Telah dilakukan revisi anggaran dan perencanaan , dimana ditargetkan untuk pemeriksaan sarana dilakukan untuk produksi Pangan MD saja	Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	85,00	13,00	11,00	84,62	Terbit Surat Edaran Sestama terkait Relaksasi Anggaran untuk RO QIA dan QIC sehingga target perlu disesuaikan kembali	Revisi renlak sesuai anggaran setelah relaksasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	85,00	30,00	27,00	90,00	Masih perlu dilakukan peningkatan kesesuaian waktu dan ketepatan tindaklanjut	Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	85,00	47,00	43,00	91,49	Masih perlu dilakukan peningkatan kesesuaian waktu dan ketepatan tindaklanjut	Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	85,00	61,00	57,00	93,44	Masih perlu dilakukan peningkatan kesesuaian waktu dan ketepatan tindaklanjut	Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	85,00	77,00	67,00	87,01		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	85,00	91,00	79,00	86,81		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	85,00					
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	85,00					
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk PIRT)yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	85,00					

IKU 9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		70,00	100,00	0,00	100,00	67,50
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		77,50	100,00	100,00	75,00	88,13
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		83,82	100,00	100,00	77,78	90,40
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		83,54	101,04	100,00	85,71	92,57
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		84,26	100,68	100,00	91,79	94,18
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		85,19	97,56	93,33	91,83	91,98
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		86,93	98,92	95,68	95,56	94,27
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		88,60	100,85	99,55	95,98	96,24
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		86,28	101,91	99,86	97,33	96,35
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Pengimputan s/d Juli menggunakan kertas kerja Keliru

Salinan IKU 9. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	88,75	100,00	100,00	#DIV/0!	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	88,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	88,75	97,88	100,00	106,00	102,92	100,27
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	88,75	97,64	100,00	107,76	105,39	101,01
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	88,75					
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	88,75					
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	9	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	88,75					

IKU 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu (hingga bln n)	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	80	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	80	20	20	20,00	20	20	70,00	16	20	8,00	98,00
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	80	32	32	20,00	32	32	70,00	28	32	8,75	98,75
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	80	42	42	20,00	41	42	68,33	37	42	8,81	97,14
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	80	58	58	20,00	57	58	68,79	53	58	9,14	97,93
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	80	74	74	20,00	70	74	66,22	74	70	10,57	96,79
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	80	94	94	20,00	90	94	67,02	94	94	10,00	97,02
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	80	112	112	20,00	101	112	63,13	105	112	9,38	92,50
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	80	134	134	20,00	121	134	63,21	116	134	8,66	91,87
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	80			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	78,89	100,00	50,78	100,00	0,00	47,81	59,72
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	78,89	100,00	55,47	100,00	86,67	70,19	82,47
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	78,89	100,00	58,07	100,00	90,00	82,56	86,13
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	78,89	96,15	72,79	99,40	93,75	86,36	89,69
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	78,89	100,00	83,78	97,15	95,00	90,38	93,26
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	78,89	100,00	66,86	94,58	96,00	93,90	90,27
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	78,89	100,00	80,35	95,56	96,97	92,93	93,16
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	78,89	65,35	83,36	96,41	97,44	91,34	86,78
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	78,89	71,11	88,80	96,83	97,83	92,67	89,45
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober	78,89	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November	78,89	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember	78,89	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Mei		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juli		-	-	-		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus		87,50	87,50	87,50		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	September		86,93	86,93	86,93		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	72	77,6	awal tahun telah melebihi target	kembali perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	72	77,7	awal tahun telah melebihi target	kembali perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	72	77,8	awal tahun telah melebihi target	kembali perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	72,3	78	awal tahun telah melebihi target	kembali perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	72,3	78,2	awal tahun telah melebihi target	kembali perencanaan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	72,3	78,3	awal tahun telah melebihi target	rekomendasi tambahan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	72,7	78,3	awal tahun telah melebihi target	rekomendasi tambahan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	72,7			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	72,7			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	73,3			

IKU 16. Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	57	0	37	0,00	Adanya Efisiensi anggaran di awal tahun dan pemeriksaan belum memungkinkan dilakukan	Belum menargetkan pemeriksaan sarana (Revisi Renlak)
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	57	0	37	0,00	Belum ada target	Pemeriksaan direncanakan mengikuti
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	57	0	37	0,00	Belum ada target	Pemeriksaan direncanakan mengikuti
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	57		37	0,00	Di awal bulan April 2025 terbit Surat Edaran perihal Relaksasi Anggaran	Dilakukan revisi perencanaan dan target
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	57	17	37	45,95	Adanya revisi perencanaan dan target	Dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sesuai renlak setelah adanya relaksasi Anggaran
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	57	19	37	51,35		Dilakukan pemeriksaan sarana
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	57	21	37	56,76		Dilakukan pemeriksaan sarana
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	57	21	37	56,76		Dilakukan pemeriksaan sarana
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	57	21	37	56,76		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	57		37	0,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	57		37	0,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	57		37	0,00		

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	86,64	90,66	dalam mengisi survey, khususnya	peserta terkait tujuan dan cara
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	86,64	90,29	dalam mengisi survey, khususnya	peserta terkait tujuan dan cara
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	86,64	91,16	dalam mengisi survey, khususnya	peserta terkait tujuan dan cara
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	86,64	91,33	Tidak terdapat kendala yang berarti	Tidak terdapat rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	86,64	93,49	Tidak terdapat kendala yang berarti	Tidak terdapat rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	86,64	92,41	Tidak terdapat kendala yang berarti	Tidak terdapat rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	86,64	93,98	Tidak terdapat kendala yang berarti	Tidak terdapat rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	86,64			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	86,64			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	86,64			

IKU 18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	17	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	20	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	35	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00	45,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	50	25,00	20,00	25,00	0,00	0,00	70,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	60	25,00	20,00	25,00	0,00	0,00	70,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	75	25,00	20,00	25,00	0,00	2,00	72,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	85	25,00	20,00	25,00	4,69	2,00	76,69	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	90	25,00	20,00	25,00	12,50	2,30	84,80	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	95						0,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	97						0,00	16		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	15	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	16						0,00	16		

IKU 19. Jumlah Desa Pangan Aman

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	17	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	20	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	35	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	50	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	60	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	70,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	75	25,00	25,00	20,00	0,00	3,33	73,33	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	85	25,00	25,00	20,00	0,00	3,33	73,33	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	90	25,00	25,00	20,00	0,00	5,00	75,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	95						0,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	97						0,00	4		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	4						0,00	4		

IKU 20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 2025

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	5	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	17	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	20	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	35	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	60	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	70,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	75	25,00	25,00	20,00	10,00	2,00	82,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	85	25,00	25,00	20,00	10,00	2,00	82,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	90	25,00	25,00	20,00	10,00	2,00	82,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	95						0,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	97						0,00	1		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1						1,00	1		

IKU 21. Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	5	3,60	3,30	3,30	0,51	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	7,20	13,30	13,30	1,69	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	15	15,00	16,70	23,40	2,76	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	20	22,10	23,40	36,70	4,11	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	25	52,10	43,40	63,30	7,94	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	30	80,70	70,10	66,60	10,87	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	35	87,80	90,00	66,60	12,22	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	85	95,00	90,00	90,00	13,75	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	85	95,00	90,00	90,00	13,75	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Oktober	85	100,00	105,00	98,00	15,15	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	November	92	105,00	110,00	100,00	15,75	20
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Desember	Diisi target indikator bulan Desember	Diisi jumlah target UMKM selama 5 tahun			#VALUE!	Diisi realisasi Jumlah UMKM di tahun N

IKU 22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	7	6	0	0	0	0	2	1,1	0	4	3,4	0	0	0	34,62		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	7	6	1	0	0,15	0	1	0,55	0	5	4,25	0	0	0	38,08		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	7	6	2	0	0,3	0	1	0,55	0	3	2,55	0	2	2	41,54		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	7	6	1	0	0,15	2	0	1,1	0	4	3,4	0	2	2	51,15		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	7	6	1	0	0,15	2	0	1,1	0	3	2,55	0	3	3	52,31		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	7	6	1	0	0,15	0	0	0	1	2	2,55	1	4	5	59,23		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	7	6	1	0	0,15	1	0	0,55	0	2	1,7	2	4	6	64,62		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	7	6	0	0	0	2	0	1,1	0	2	1,7	2	4	6	67,69		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	7	6	1	0	0,15	1	0	0,55	1	2	2,55	2	4	6	71,15		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	7	6			0			0			0			0	0,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	7	6			0			0			0			0	0,00		
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	7	6			0			0			0			0	0,00		

IKU 23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu dan Mempersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu dan Mempersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu dan Mempersiapkan dokumen analisis kerawanan kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan untuk dilaporkan pada akhir triwulan kedua.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber yang dilakukan senantiasa dilaporkan tepat waktu
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber dilakukan secara intensif dan dilaporkan tepat waktu
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber dilakukan secara intensif dan dilaporkan tepat waktu
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	50	50	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan IKU ini	Agar patroli siber dan profiling siber tetap dilakukan secara intensif dan dilaporkan tepat waktu setiap bulannya.
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	50			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	50			
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	90			

IKU 24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Pelayanan Publik UPT			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	4,7			

IKU 25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	91			

IKU 26. Nilai AKIP UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai AKIP UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	82			

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	5			

IKU 28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Kode Unit	Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
			Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Januari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Februari	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Maret	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	April	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Mei	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juni	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Juli	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Agustus	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	September	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Oktober	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	November	-	-	-	-
20A	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Desember	2,7			

LINK KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

https://drive.google.com/drive/folders/1wIcUJn1bfqwGiRp3tvmpuKVahnackOTj

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075 Fax: 424 5150, 420 1427
Email : pppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com; Website : www.pom.go.id

Nomor : PR.10.01.10.10.25.438 Jakarta, 7 Oktober 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 3 Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM
di Lingkungan Badan POM

Dalam rangka pemantauan pemenuhan IKU 'Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', maka PPPOMN telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 3 Tahun 2025. Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen SKL yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Metode Terverifikasi.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium sebagai berikut:
   a. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 4 sebesar 78,2% atau 103,6% dari target sebesar 75,5%
   b. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 sebesar 73,1% atau 105,0% dari target sebesar 69,6%
2. Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah dilengakapi rencana tindak lanjut oleh BB/Balai POM dan PPPOMN seperti tercantum pada Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 dan Tingkat 4.

Sebagai tindak lanjut, kami menyarankan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target pada TW 4.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Tembusan:
1. Sekretaris Utama Badan POM
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
4. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Nomor : PR.10.01.10.10.25.438
Tanggal : 7 Oktober 2025

DAFTAR BALAI BESAR POM LABORATORIUM TINGKAT 4

1. Balai Besar POM di Medan
2. Balai Besar POM di Pekanbaru
3. Balai Besar POM di Semarang
4. Balai Besar POM di Surabaya
5. Balai Besar POM di Samarinda
6. Balai Besar POM di Manado
7. Balai Besar POM di Makasar
8. Balai Besar POM di Jayapura

DAFTAR BALAI BESAR/BALAI POM LABORATORIUM TINGKAT 3

1. Balai Besar POM di Serang
2. Balai Besar POM di Mataram
3. Balai Besar POM di Padang
4. Balai Besar POM di Denpasar
5. Balai Besar POM di Bandung
6. Balai Besar POM di Pontianak
7. Balai Besar POM di Yogyakarta
8. Balai Besar POM di Jakarta
9. Balai Besar POM di Bandar Lampung
10. Balai Besar POM di Banjarbaru
11. Balai Besar POM di Palembang
12. Balai Besar POM di Banda Aceh
13. Balai Besar POM di Palangkaraya
14. Balai POM di Batam
15. Balai POM Palu
16. Balai POM di Kupang
17. Balai POM di Bengkulu
18. Balai POM di Gorontalo
19. Balai POM di Kendari
20. Balai POM di Ambon
21. Balai POM di Manokwari
22. Balai POM di Pangkalpinang
23. Balai POM di Jambi
24. Balai POM Mamuju

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

25. Balai POM di Sofifi
26. Balai POM di Tarakan

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional,

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

LAPORAN

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/ BALAI POM TINGKAT 3 DAN 4

TW 3 TAHUN 2025



Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tersedia di pasar.

Pengawalan terhadap keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan BPOM melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka perlu dilakukan penguatan kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: hal tersebut menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BPOM sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BPOM berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Indikator terkait penguatan laboratorium adalah nilai pemenuhan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM yang diatur melalui Keputusan Kepala BPOM nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

a. Standar Ruang Lingkup;
b. Standar Peralatan;
c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
d. Standar Metode Terverifikasi.

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi UPT di lingkungan BPOM untuk:

a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
b. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
c. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
d. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Manado dan Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU ‘Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium’ karena Balai Besar POM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan dan kompetensi pengujian unggul.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PPPOMN sebagai pengampu indikator “Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian pemenuhan target SKL setiap triwulan. Dengan adanya nota dinas dari Sekretaris Utama BPOM nomor PR.07.2.08.25.451 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tertanggal 14 Agustus 2025, beberapa Balai Besar/Balai POM melakukan revisi target TW 3 dan target tahun 2025. Target nilai SKL Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 pada TW 3 tahun 2025 berturut-turut adalah 75,6% dan 69,9%, sedangkan target nilai SKL Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 di tahun 2025 berturut-turut adalah 77,43% dan 71,16%.

Pada laporan ini tercantum pemenuhan terhadap target masing-masing komponen SKL, hasil penilaian pemenuhan target nilai SKL TW 3 tahun 2025 serta pemenuhan terhadap target tahun 2025.

II. TUJUAN

1. Melakukan pemetaan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai LaboratoriumTingkat 4 dan Tingkat 3.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium TW 3 Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan surat Plt. Kepala PPPOMN PR.10.01.10.09.25.385 tanggal 3 September 2025.

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai berikut:

1. Balai Basar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
2. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).

3. Pembuatan ‘Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT”
4. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan ‘Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3’ yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputian 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI BESAR/BALAI POM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar POM Tingkat 4 Triwulan 3 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%)	Target Nilai SKL TW 3 (%)	Capaian thd Target TW 3 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Medan	76.7	80.9	87.6	70	44.5	76.4	76.7	99.6	99.6
2	BBPOM di Pekanbaru	75.1	78.9	84.7	100	49.0	81.3	74.5	109.2	108.3
3	BBPOM di Semarang	83.2	85.9	86.0	100	50.6	85.2	82.8	102.9	102.4
4	BBPOM di Surabaya	80.4	78.8	89.1	70	51.6	76.4	74.5	102.5	95.0
5	BBPOM di Samarinda	70.9	78.7	82.3	60	26.2	70.4	70.73	99.6	99.3
6	BBPOM di Manado	77.79	79.5	87.1	90	40.2	79.2	77.55	102.1	101.8
7	BBPOM di Makassar	77.9	83.8	85.6	80	32.9	78.3	72.7	107.7	100.5
Rata-rata			80.9	86.0	81.4	42.1	78.2			

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Monev SKL Balai Besar/Balai POM Tingkat 3 Triwulan 3 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%)	Target Nilai SKL TW 3 (%)	Capaian thd Target TW 3 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
1	BBPOM di Banda Aceh	73	84.5	80.2	80	50.2	79.3	72.8	108.9	108.6
2	BBPOM di Padang	77	83.6	88.6	100	22.8	81.8	76.9	106.4	106.2
3	Balai POM di Batam	67.3	83.5	84.0	30	27.7	67.3	65	103.6	100.0
4	Balai POM di Bengkulu	75	79.0	91.8	70	22.3	74.1	74.5	99.4	98.8
5	BBPOM di Bandar Lampung	77.2	81.2	81.1	80	48.4	77.7	76.7	101.3	100.6
6	BBPOM di Palembang	69.7	78.4	84.0	60	27.8	70.8	69.2	102.3	101.5
7	Balai POM di Jambi	71	79.8	88.9	50	19.4	69.7	69	100.9	98.2
8	Balai POM di Pangkalpinang	73.7	82.3	86.6	80	32.5	77.7	73.2	106.2	105.4
9	BBPOM di Bandung	81.7	85.4	89.4	90	68.4	85.4	81	105.4	104.5
10	BBPOM di Jakarta	82	83.5	88.9	100	74.5	87.0	80	108.7	106.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL TW 3 (%)	Target Nilai SKL TW 3 (%)	Capaian thd Target TW 3 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi				
11	BBPOM di Serang	71.5	87.9	92.2	50	30.8	75.5	69.2	109.1	105.6
12	BBPOM di Yogyakarta	77.5	83.7	92.2	80	46.0	80.9	77.3	104.6	104.3
13	BBPOM di Denpasar	81.4	82.7	85.8	100	57.8	84.3	81.2	103.8	103.6
14	BBPOM di Mataram	81.7	88.4	96.3	90	56.2	87.1	81.5	106.8	106.5
15	BBPOM di Kupang	72.5	78.1	88.6	70	44.2	75.2	69.49	108.2	103.7
16	BBPOM di Banjarbaru	71.5	72.8	78.3	60	15.6	65.6	65.29	100.5	91.8
17	BBPOM di Palangkaraya	72.5	78.4	78.6	90	25.4	75.5	72	104.8	104.1
18	BBPOM di Pontianak	73.4	79.6	93.7	60	24.8	73.0	72.7	100.4	99.5
19	Balai POM di Tarakan	39.1	37.7	44.4	60	5.0	40.2	37	108.7	102.8
20	BBPOM di Gorontalo	65.1	84.5	71.9	50	26.7	69.3	65	106.6	106.4
21	Balai POM di Palu	77	83.7	89.1	70	51.1	78.8	76.15	103.4	102.3
22	Balai POM di Sofifi	56	51.8	58.6	80	15.6	55.2	55	100.3	98.5
23	Balai POM di Ambon	73.9	82.1	72.3	70	46.2	74.1	73.04	101.5	100.3
24	Balai POM di Kendari	74.5	84.3	89.3	70	61.1	80.1	73	109.7	107.5
25	Balai POM di Mamuju	52	59.3	59.1	60	6.6	54.1	49.6	109.2	104.1
26	BBPOM di Jayapura	70	74.5	83.9	60	40.2	70.1	67.8	103.3	100.1
27	Balai POM di Manokwari	64.1	65.5	74.2	80	12.2	64.8	64	101.2	101.1
	Rata-rata		77.6	81.9	71.9	35.5	73.1			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. PEMBAHASAN

Hasil monitoring dan evaluasi pada TW 3 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan SKL laboratorium Tingkat 4 dan Laboratorium Tingkat 3. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 78,2 % atau 103,6 % dari target sebesar 75,5%. Demikian pula Laboratorium Tingkat 3, nilai rata-rata SKL sebesar 73,1% atau 105,0% dari target sebesar 69,6%. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.

Nilai pemenuhan SKL TW 3 tahun 2025 untuk Laboratorium Tingkat 4 berada pada rentang 70,4% - 85,2% sedangkan capaian terhadap target TW 3 tahun 2025 dan target Tahun 2025 berturut-turut berada pada rentang 99,6% -109,2% dan 95,0% - 108,3%. Pada TW 3, jumlah Laboratorium Tingkat 4 dengan capaian indikator kinerja ‘Baik’ adalah 2 (dua) UPT dan 5 (lima) UPT lainnya memperoleh capaian indikator kinerja ‘Sangat Baik’.

Nilai pemenuhan SKL TW 3 tahun 2025 untuk Laboratorium Tingkat 3 berada pada rentang 40,2% - 87,1% sedangkan capaian terhadap target TW 3 tahun 2025 dan target tahun 2025 berturut-turut berada pada rentang 99,4% - 109,7% dan 91,8% - 108,6%. Pada TW 3 terdapat 1 (satu) UPT Laboratorium Tingkat 3 dengan capaian indikator kinerja ‘Baik’ dan 26 (dua puluh enam) UPT memperoleh capaian indikator kinerja ‘Sangat Baik’.

Pemenuhan target SKL TW 3 untuk Laboratorium Tingkat 4 dan Laboratorium Tingkat 3 tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen SKL meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi.

Pemenuhan SKL TW 1 dan TW 2 Tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen SKL	Lab Tingkat 4			Lab Tingkat 3		
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 1	TW 2	TW 3
SRL (%)	79,7	80,1	80,9	76,4	76,7	77,6
Standar Peralatan (%)	84,1	85,2	86,0	79,4	80,5	81,9
Standar Kompetensi Laboratorium (%)	68,6	72,9	81,4	62,2	66,3	71,9
Standar Metode Terverifikasi (%)	38,8	40,2	42,1	32,4	33,6	35,5

Peningkatan tersebut antara lain karena upaya dari UPT untuk melakukan koordinasi dengan tim sampling dalam hal pengadaan sampel untuk peningkatan pemenuhan Standar Ruang Lingkup, meningkatkan verifikasi metode analisis antara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

lain dengan melakukan verifikasi bersamaan dengan mengerjakan sampel baik dalam rangka menambah ruang lingkup maupun pemenuhan metode yang harus diverifikasi. Upaya lain adalah peningkatan kompetensi personel dan keterlibatan personil dalam melakukan pengujian ruang lingkup pengujian dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Balai Besar/Balai POM juga melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri merencanakan solusi untuk mengatasinya, namun demikian PPPOMN juga akan memberikan masukan jika terdapat kendala/hambatan yang tidak dapat diatasi oleh UPT. Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL pada TW 3 antara lain:

1. Permasalahan pada pemenuhan SRL:
   - target SRL tercapai namun untuk jenis zat aktif yang direncanakan berbeda dengan realisasi karena kendala zat aktif yang direncanakan tidak ditemukan di pasaran (jenis sampel yang direncanakan tidak tersampling)
   - keterbatasan ketersediaan sampel
   - ketidaktersediaan baku
   - penambahan SRL memerlukan waktu untuk verifikasi metode yang membutuhkan waktu khusus, sementara dengan timeline uji yang semakin rigid, maka diprioritaskan mengerjakan sampel rutin dibandingkan dengan mengejar pencapaian SRL.
2. Permasalahan pada verifikasi metode: belum diperoleh kondisi analisis yang optimal karena kolom yang digunakan sudah tidak bagus, belum tersedianya bahan fungsional dan baku pembanding.
3. Permasalahan pada peralatan: penambahan peralatan di Lab tidak diikuti dengan penambahan biaya pemeliharaan dan suku cadang, sehingga alat tdk di pelihara secara maksimal. Terdapat kerusakan instrumen yang menyebabkan terjadinya antrian pengujian.

Tanggapan PPPOMN untuk mengatasi kendala pada TW 3, antara lain:

1. Jika sampel tdk tersedia untuk pemenuhan standar metode terverifikasi, sampel dapat diusahakan dari wilayah lain.
2. Pembahasan timeline 15 HK (apakah perlu penyesuaian) sedang berproses di Tim Regionalisasi Laboratorium

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

VI. KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang dimonitor melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada TW 3 terlaksana sesuai perencanaan, Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 melebihi target. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 78,2 % atau 103,6 % dari target sebesar 75,5%. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 sebesar 73,1 % atau 105,0 % dari target sebesar 69,6%.

VII. SARAN

Balai Besar/Balai POM agar senantiasa mengawal pemenuhan target SKL pada triwulan selanjutnya dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL.

Jakarta, 30 September 2025

Menyetujui,	Penyusun Laporan,
Kepala Pusat Pengembangan Obat dan Makanan Nasional	Ketua Tim Kerja SKL Laboratorium Pengujian Tingkat 3 dan Tingkat 4
Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt	Aan Risma Uli. N., S.Si, Apt, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Kendala/permasalahan terkait Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Denpasar	- Reagen tidak tersedia - Sampel sulit diperoleh di pasaran - Tidak ada anggaran untuk pembelian Baku Internal yang tidak tersedia di Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN	Akan dilaksanakan pada TW berikutnya	-
2	BBPOM di Medan	Jumlah target aspek SRL dan MA terverfikasi tercapai, namun untuk jenis zat aktif yang direncanakan berbeda dengan realisasi karena kendala zat aktif yang direncanakan tidak ditemukan di pasaran	Akan dilaksanakan pada TW berikutnya	-
3	BBPOM di Padang	Target SRL PK Azithromycin kapsul belum bisa terealisasi karena : - Sampel sulit ditemukan di pasaran - Sampel belum pernah masuk sejak tahun 2023,	Akan dikoordinasikan dengan tim sampling untuk di sampling dan dikerjakan di TW4 atau dilakukan pergantian jenis zat aktif yang banyak ditemukan dan sering disampling	-
4	BBPOM di Mataram	1. Beberapa sampel sulit didapatkan dipasaran 2. Suku cadang belum tersedia 3. Baku pembanding bbrp belum tersedia di Infalabs 4. Alat DUSA tidak tersedia	1. Koordinasi dengan Inspeksi untuk dialokasikan pembelian Via Distributor untuk item obat yang tidak tersedia dipasaran 2. Mengusulkan pengadaan Suku Cadang ke PPK 3. Koordinasi dengan distributor baku pembanding untuk pengadaan baku yang tidak tersedia di Infalabs (ethyl parahydroxybenzoate, N-Phenylcarbazole, tetrabutil hidroperoksida, tetrabutil amonium bisulfat, dibucaine hydro chloride) 4. Mengusulkan agar item pengujian dengan alat DUSA diblok untuk diluar balai regional	-
5	BBPOM di Banjarbaru	Pada list kemampuan uji di SRL terdap[at zat aktif yang sudah mampu uji akan tetapi belum terisi di bagian personil penguji yaitu sediaan Salbutamol Sulfat dalam bentuk serbuk untuk inhalasi. Kendalanya adalah : - sampel tersebut sudah tidak pernah lagi masuk ke laboratorium - sampel sudah tidak ada lagi di pasaran, sehingga sediaan Salbitamol Sulfat tidak dapat lagi diuji oleh penguji lain	mohon arahan PPPOMN agar standar kompetensi laboratorium khususnya pengujian Salbutamol Sulfat (nasal) dapat terpenuhi	Untuk sediaan Salbutamol Sulfat yang dapat diuji tanpa menggunakan alat DUSA tetap diuji di Balai sesuai pembagian kelas terapinya. Untuk menambah RL, Jika sampel tdk tersedia dapat diusahakan mendapatkan sampel dari wilayah lain untuk dilakukan verifikasi metode.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
		- penguji yang terdahulu sudah tidak bertugas lagi di poksi pengujian BBPOM di Banjarbaru - untuk pengujian sediaan inhalasi/nasal menggunakan DUSA telah dialihkan ke BBPOM di Samarinda		
6	BPOM di Palu	pemenuhan kompetensi laboratorium mengalami kesulitan menaikkan karena sampel tidak masuk lagi ke laboratorium sehingga analis tidak bisa menambah kemampuan kompetensinya	koordinasi dengan tim sampling	-
7	BBPOM di Yogyakarta	1. Untuk pemenuhan targer SRL obat menemui kesulitan dalam pengadaan sampel di pasaran. walaupun sudah berkoordinasi dengan pemeriksaan. Jenis sampel di pasaran sering tidak ditemukan, jika pun ada seringnya jumlah tidak terpenuhi (contoh : dietilcarbamazin tablet, ticlopidin tablet) 2. Penambahan SRL memerlukan waktu untuk verifikasi metode yang membutuhkan waktu khusus, sementara dengan timeline uji yang semakin rigid, analis prioritas mengerjakan sampel rutin dibandingkan dengan mengejar pencapaian SRL 3.Banyaknya jenis sediaan saluran nafas yang beredar di pasaran, khususnya obat flu campuran, di mana metode analisisnya belum ada. Beberapa telah tersedianya di MA P3OMN namun belum masuk di pedoman sampling mapun di tools SKL (Contoh campuran Parasetamol, Fenilefrin dan DMP tablet)	1. dialihkan ke jenis sediaan yang lain yang lazim di pasaran dan jumlahnya mencukupi 2.Usullan kajian terhadap timeline pengujian 15 HK 3. Mengusulkan ke Sisobat untuk mereviu kembali beberapa MA PPOMN yang bisa dimasukkan ke dalam perBPOM	Pembahasan timeline 15 HK sedang berproses di Tim Regionalisasi Laboratorium
8	BBPOM di Serang	Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, serta beberapa metode analisa sedang dalam proses uji verifikasi (belum selesai).	Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, menyesuaikan jadwal Bimbingan Teknis Internal Laboratorium BBPOM di Serang, serta menyesuaikan ketersediaan sampel,	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
			reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang.	
9	BPOM di Sofifi	Pemenuhan RL tidak sesuai dengan yang direncanakan karena sampel yang masuk ke laboratorium tidak dapat diprediksi. Sudah ada sampel dengan zat aktif lain, namun verifikasinya belum dapat dilaksanakan karena reagen terbatas hanya cukup untuk penyelesaian uji rutin	Verifikasi terhadap item dengan zat aktif lain yang sudah masuk ke laboratorium setelah reagen datang	-
10	BBPOM di Samarinda	1. Untuk pemenuhan SRL kosmetik mengalami kendala karena jumlah sampel rutin banyak dengan timeline 15 hari kerja 2. Pemenuhan SRL mikrobiologi mengalami kendala karena semua komoditi dilakukan pengujian mikrobiologi dengan timeline 15-20 harii kerja	1. Mengerjakan verifikasi bersamaan dengan mengerjakan sampel (untuk metode Analisa yang sama) 2. Mengerjakan verifikasi ketika sampel rutin tinggal sedikit (bulan Desember 2025)	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Kendala/permasalahan terkait Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Sofifi	Pemenuhan RL cukup sulit sebab sampel yang masuk memiliki parameter uji yang sudah ada di baseline. Pemenuhan MA Terverifikasi tidak ada kendala	Penambahan item dengan parameter yang belum ada di baseline	-
2	BBPOM di Manado	Perencanaan SRL di TW 3 Penetapan Kadar fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa ada yang tidak terealisasi karena belum tersedia baku.	Akan dikerjakan di TW 4	-
3	BPOM di Kendari	Pengadaan baku, reagent dan suku cadang yang disebabkan karena keterbatasan anggaran (efisiensi anggaran)	Mengusulkan pengadaan baku, reagent dan suku cadang	-
4	BPOM di Bengkulu	Penyelesaian sampel rutin yang masih memakan waktu kerja sehingga verifikasi MA belum dapat terlaksana	Menyeliesaikan target di tw 4	-
5	BBPOM di Serang	Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, serta beberapa metode analisa sedang dalam proses uji verifikasi (belum selesai).	Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, menyesuaikan jadwal Bimbingan Teknis Internal Laboratorium BBPOM di Serang, serta menyesuaikan ketersediaan sampel, reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang.	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 3. Kendala/permasalahan terkait Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Palangka Raya	Verifikasi Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (48/OT-PU/13) belum dilakukan karena pengadaan alfaprep belum datang sehingga target SRL untuk TW 3 pada Pengujian OTSK belum bisa tercapai.	menunggu tersedianya Aflaprep dan melakukan verifikasi Aflatoksin B1, B2, G1, G2 (48/OT-PU/13) di TW 4.	-
2	BBPOM di Denpasar	Verivikasi MA Identifikasi Lanzoprazol, Omeprazole, dan Rabeprazole (07/OBASK/MA-PPPOMN/24) secara KCKT belum dilaksanakan karena terkendala pengadaan baku pembanding	Menunggu ketersediaan anggaran untuk pengadaan baku pembanding	-
3	BPOM Palu	Verifikasi MA Identifikasi Lanzoprazol, Omeprazole, dan Rabeprazole (07/OBASK/MA-PPPOMN/24) secara KCKT belum dilaksanakan dikarenakan baku pembanding rebeprazol masih indent,belum dapat terlaksana di tahun 2025	Akan dilakukan penambahan SRL untuk parameter yang lain di TW 4	-
4	BBPOM di Medan	- HPLC di Lab OBASK berjumlah 3 buah dan 2 hplc sering mengalami kendala/kerusakan pd TW3 ini sehingga hplc yg ada diprioritaskan mengerjakan sampel rutin untuk mengejar timeline pengujian 15 HK - Telaah dilakukan verifikasi PK kloramfenikol secara LCMSMS pada bulan Juli , tetapi belum mendapatkan hasil yang baik. Setelah berkonsultasi dengan PPPOMN maka PPPOMN akan mencoba dan memvalidasi kembali dan ada metode terbaru utk PK kloramfenikol tersebut di SIMA pada bulan Agustus.	- Pemenuhan Verifkasi diganti ke metode yang menggunakan LCMSMS - Akan dilakukan pada TW4	Sesuai data pemenuhan peralatan, BBPOM Medan telah memiliki 14 HPLC, sehingga telah melebihi jumlah standar HPLC (12). Pada Tahun 2025, BBPOM Medan kembali mengajukan rekomendasi untuk pengadaan 2 HPLC untuk Lab. Pangan dan Kosmetik, namun hanya 1 yang direkomendasikan. Penggunaan HPLC sebaiknya tidak terbatas hanya personil dimana HPLC ditempatkan, namun lebih kearah pengaturan penggunaannya. Lab. OBASK dapat memanfaatkan HPLC di Lab. lain yang belum digunakan, sehingga pemanfaatan HPLC dapat lebih dioptimalkan.
5	BPOM di Sofifi	Pemenuhan RL cukup sulit sebab sampel yang masuk memiliki parameter uji yang sudah ada di baseline. Pemenuhan MA Terverifikasi tidak ada kendala	Penambahan item dengan parameter yang belum ada di baseline	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
6	BPOM di Kendari	- Pengujian sampel parameter Uji Logam belum dapat dilkukan karena alat AAS hanya tersedia 1 yaitu diLab pangan, Lab OBASK perlu menyesuaikan jadwal penggunaan AAS. - Pengujian PK Aflatoksin belum dapat dilakukan karena belum memiliki Photo Chemical Reactor dan baku pembanding - Pengujian EG-DEG belum dapat dilakukan karena pengadaan Syiringe Liquid belum dapat di akomodir.	- Untuk Pengujian sampel Logam sedang menunggu Antrian Alat AAS - Untuk Pengujian Aflatoksin saat ini belum dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran - Untuk pengujian EG-DEG akan ditinjau kembali di TW 4 nanti.	-
7	BPOM di Batam	HPLC yang tersedia di Lab OTSK hanya 1 sehingga terjadi antrian untuk sampel rutin dan untuk memverifikasi MA untuk MA terverifikasi dan pemenuhan SKL	-Telah dilakukan permintaan tambahan rekomendasi alat lab untuk tahun 2026	-
8	BPOM di Bengkulu	Hanya 1 orang pengampu untuk uji aflatoksin, belum dijjadwalkan kembali untuk pengujian aflatoksin dikarenakan Balai POM di Bengkulu bukan balai penguji aflatoksin	Melakukan pengujian/ pelatihan pengujian aflatoksin di TW IV	-
9	BBPOM di Serang	Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, serta beberapa metode analisa sedang dalam proses uji verifikasi (belum selesai).	Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, menyesuaikan jadwal Bimbingan Teknis Internal Laboratorium BBPOM di Serang, serta menyesuaikan ketersediaan sampel, reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang.	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Kendala/permasalahan terkait Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Denpasar	Verifikasi MA Identifikasi Benzyl Butyl Phthalate (19/KO/MA-PPPOMN/23) dan Identifikasi Dietilheksil Pthalat (09/KO/MA-PPPOMN/23) secara GCMS masih menunggu pelatihan internal	Akan dilaksanakan pada TW4	Pelatihan Internal dengan instruktur PPPOMN akan dilaksanakan pada bulan Oktober
2	BBPOM di Padang	Verifikasi MA Identifikasi Acid Red 51 (Eritrosin B) CI 45430 dalam Kosmetik Sediaan Pewarna Rambut Secara KCKT-PDA (16/KO/MA-PPPOMN/23) Belum diperoleh kondisi alat yang optimal, dikarenakan kolom yang digunakan sudah tidak bagus lagi. Menunggu datangnya kolom baru	Akan dilaksanakan pada TW4	Salah satu Titik kritis verifikasi MA Eritrosin B terletak pada spesifikasi kolom yang digunakan. Gunakan kolom yang sama sesuai sebagaimana tercantum pada Metode Analisis nya. Bisa melakukan benchmark ke BBPOM di Lampung yang telah melakukan verifikasi metode analisis ini pada bulan September dengan hasil Memenuhi Syarat
3	BPOM di Sofifi	Pemenuhan RL cukup sulit sebab sampel yang masuk memiliki parameter uji yang sudah ada di baseline. Pemenuhan MA Terverifikasi tidak ada kendala	Penambahan item dengan parameter yang belum ada di baseline	Agar dilakukan identifikasi pemenuhan standar ruang lingkup yang terkendala sampel dan disampaikan ke PPPOMN
2	BPOM di Kendari	1. Pengujian sampel dengan PU logam belum dapat dilaksanakan karena alatAAS di Lab rusak. 2. Pengujian EG DEG belum dapat dilaksanakan karena UPS GCMS rusak.	Mengusulkan pemeliharaan alat dengan merevisi anggaran pengujian atau anggaran bidang lain	-
3	BPOM di Batam	Target SKL : Verifikasi Metode sudah dilakukan. Namun belum di buat Laporan verifikasi. Masih Fokus untuk pemenuhan timeline pengujian sampel rutin dan laporan pengujian	Laporan verifikasi akan di buat minggu pertama bulan Oktober, sebelum sampel rutin Oktober masuk ke Laboratorium	-
4	BBPOM di Serang	Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, serta beberapa metode analisa sedang dalam proses uji verifikasi (belum selesai).	Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, menyesuaikan jadwal Bimbingan Teknis Internal Laboratorium BBPOM di Serang, serta menyesuaikan ketersediaan sampel, reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang.	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 5. Kendala/permasalahan terkait Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Sofifi	Pemenuhan RL cukup sulit sebab pemenuhan sarpras dan reagen laboratorium MBM masih terbatas. Pemenuhan MA Terverifikasi tidak ada kendala	Upaya pemenuhan sarpras laboratorium MBM terdiri dari alat gelas, inkubator, media, dst	-
2	BPOM di Kendari	Banyaknya sampel yang masuk (sampel DAK dan MBG) dengan time line pengujian yang cepat sehngga penambahan Parameter SKL belum dapat dilakukan	Mengusulkan penambahan jam kerja (lembur) utk menyelesaikan tugas rutin	Pembahasan timeline pengujian (apakah perlu penyesuaian) - sedang berproses di tim Regionalisasi Laboratorium
3	BBPOM di Serang	Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, serta beberapa metode analisa sedang dalam proses uji verifikasi (belum selesai).	Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, menyesuaikan jadwal Bimbingan Teknis Internal Laboratorium BBPOM di Serang, serta menyesuaikan ketersediaan sampel, reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang.	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 6. Kendala/permasalahan terkait Baku Pembanding

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Mataram	terkendala anggaran untuk pembelian baku internal dan baku peningkatan SRL yang tidak ada di infalabs	Mengalokasi anggaran pengadaan baku yang tidak tersedia di Infalabs (ethyl parahydroxybenzoate, N-Phenylcarbazole, tetrabutil hidroperoksida, tetrabutil amonium bisulfat, dibucaine hydro chloride)	-
2	Balai POM di Palu	tidak ada baku pembanding Isosorbide Mononitrate di Infalabs dan anggaran pembelian baku pembanding sudah habis	koordinasi dengan Balai Lain (BPOM Pangkal Pinang) untuk sharing baku pembanding	-
3	BBPOM di Yogyakarta	Beberapa baku pembanding belum tersedia di P3OMN seperti Desmopressin, Fondaparinux, calcitonin salmon) sementara anggaran di Balai semakin terbatas	Penambahan RL obat-obat tersebut ditargetkan diakhir periode renstra menunggu adanya Baku pembanding di P3OMN	-
4	Balai POM di Kendari	Beberapa Baku pembanding belum tersedia di Pusat baku Pembanding seperti Betakaroten, Amfetamin dan L-Glutation (GSH)	Terus berkomunikasi dengan Pusat Baku pembanding terkait baku tersebut.	-
5	BBPOM di Semarang	Belum memiliki baku internal untuk verifikasi (asam fusidat dan fenilefrin)	Pengadaan baku internal untuk verifikasi MA di Triwulan 4	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7. Kendala/permasalahan terkait Peralatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BPOM di Palu	Pembelian GC dengan dengan detektor MS dan FID, dalam perhitungan SKL apakah bisa menjadi unit GC dan GCMS?		Pencatatan sebaiknya tidak dilakukan di dua tempat agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah alat yang dimiliki. GC dengan detektor MS dan FID cukup dimasukkan ke dalam kriteria GCMS saja. Dalam hal penyesuaian standar alat GC dan GCMS dapat diusulkan untuk dibahas kembali dengan tim SKL.
2	BBPOM di Yogyakarta	1. BBPOM di Yogyakarta baru memiliki 2 unit HPLC yang dilengkapi detektor PDA, sementara 1 HPLC dedicated untuk sampel kasus polisi, sehingga praktis hanya ada 1 PDA yang bisa digunakan untuk pengujian konfirmasi TMS, maupun uji verifikasi dan Identifikasi. Sudah diajukan rekomendasi, namun anggaran yang ada terbatas	Sudah mengajukan rekomendasi ke P3OMN, dan sudah mendapatkan rekomendasi	Sebaiknya tidak perlu mengkhususkan 1 HPLC hanya untuk kasus polisi, sehingga penggunaan HLPC dengan detektor PDA dapat lebih optimal. PPPOMN telah memberikan rekomendasi, namun semua tergantung dari ketersediaan anggaran yang diberikan. Lakukan Perawatan terhadap HPLC sebelum dan sesudah penggunaan untuk meminimalisir kerusakan pada HPLC.
3	BPOM di Sofifi	BPOM di Sofifi baru memiliki 3 HPLC dari 5 yang ditargetkan, pengadaan pada 2025 dibatalkan karena efisiensi anggaran. belum memiliki GCMS HSS untuk pengujian dioksan.	Mengajukan kembali rekomendasi pemenuhan peralatan untuk tahun 2026	1. BPOM Sofifi telah direkomendasikan oleh PPPOMN untuk pengadaan 1 HPLC untuk Tahun 2026. HPLC yang dimiliki agar dapat dimaksimalkan penggunaanya dengan pengaturan pemakaian laboratorium 2. BPOM Sofifi telah memiliki 1 GC dan mengajukan rekomendasi pembelian HSS GC. PPPOMN telah merekomendasikan untuk pembelian HSS pada tahun 2026, namun tidak untuk pembelian GCMS
4	BBPOM di Manado	Pada laboratorium Mikrobiologi, perencanaan peralatan Autoklaf dan Incubator tidak terealisasi karena anggaran yang terbatas	Akan diajukan lagi pada tahun 2026	BBPOM di Manado dapat mengajukan kembali rekomendasi pengadaan Autoclave dan Incubator yang tidak terealisasi tahun 2025 pada alat tambahan Tahun 2026, karena untuk pengadaan Tahun 2026, pengajuan rekomendasi dilakukan tahun 2025. Kecuali jika pengadaan direncanakan Tahun 2027, maka pengajuan rekomendasi dapat dilakukan tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
5	BPOM di Kendari	Penambahan peralatan di Lab tidak diikuti dengan penambahan biaya pemeliharaan dan suku cadang, sehingga alat tdk di pelihara secara maksimal	Mengusulkan penambahan biaya pemeliharaan dan pengadaan suku cadang	-
6	BBPOM di Banda Aceh	- Alat HPLC dan suku cadang kolom terbatas, sehingga terjadi antrian pengujian - Peralatan gelas terbatas	- Mengusulkan pengadaan HPLC ditahun 2026, sudah mendapatkan rekomendasi dari PPPOMN - Pengadaan suku cadang, mengusulkan penambahan anggaran suku cadang untuk tahun 2026	-
7	BPOM di Batam	1. AAS di Laboraorium Kosmetik mengalami kerusakan, sehingga untuk melakukan uji Logam berat harus menunggu antrian alat di Laboratorium Pangan (Lab. Pangan, Lab.OTSK dan Lab Kos) 2. UPS GCMS Kosmetik mengalami kerusakan, sehingga untuk melakukan uji DEG harus menunggu antrian alat di Laboratorium Obat dan OTSK (antrian alat : Lab. OBAT, Lab.OTSK dan Lab Kos) 3. Performa 2 HPLC di Lab. Kos sudah mengalami penurunan, sehingga harus segera dilakukan Maintenance. Namun anggaran pemeliharaan alat sudah tidak tersedia di tahun 2025.	1. Perbaikan Instrumen AAS akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2025 2. Sudah mengusulkan perbaikan UPS, namun biaya perbaikan mencapai 54 juta hampir setara dengan pembelian ups baru, sedangan untuk anggaran tidak cukup untuk melakukan perbaikan maupun pembelian UPS baru. Usulan pembelian UPS baru akan dilakukan pada tahun depan 3. Akan diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan alat diawal tahun 2026	-
8	BBPOM di Serang	Pengadaan peralatan pada laboratorium BBPOM di Serang Tahun Anggaran 2025 yang dapat menambah penilaian peralatan pada Standar Kemampuan Laboratorium hanya pengadaan alat ICPMS pada Triwulan 2 sedangkan pengadaan alat lainnya seperti pengadaan alat Microwave Digester merupakan peremajaan alat dikarenakan terdapat alat Microwave Digester yang sudah dalam kondisi rusak berat.	Pengadaan Alat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan penilaian peralatan Standar Kemampuan Laboratorium, pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 dan kebutuhan efektivitas pengujian.	-
9	BBPOM di Semarang	Pengadaan alat laboratorium masih dalam proses pengiriman	Alat laboratorium akan diterima di awal Triwulan 4 sesuai kontrak	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEKRETARIAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: OT.03.02.2.10.25.628

Yth. : 1. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
5. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis

Dari : Sekretaris Utama
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 3 Tahun 2025
Tanggal : 21 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan 3 Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Metodologi

1. Survei efektivitas KIE dilakukan untuk mengukur indikator Tingkat Efektivitas KIE, dengan *output* berupa indeks efektivitas KIE. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi https://evaluasikie.pom.go.id.
2. Pelaksana survei efektivitas KIE adalah unit pusat penyelenggara KIE (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.
3. Survei dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari 2 (dua) kuesioner yaitu kuesioner KIE tatap muka dan kuesioner KIE media.
4. Responden survei efektivitas KIE tatap muka yaitu peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan. Sedangkan responden survei efektivitas KIE media adalah masyarakat yang pernah mengakses saluran media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 (satu) bulan terakhir.
5. Pengukuran dilakukan dengan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:
   a. Sumber/Narasumber/Petugas
   b. Konten/Informasi
   c. Pemahaman Audiens
   d. Manfaat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Perhitungan Indeks Efektivitas KIE
   a. **Indeks Efektivitas KIE UPT**: dihitung dari rerata indeks efektivitas KIE tatap muka (lingkup Rincian *Output* (RO) Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE) dan KIE Media (lingkup RO Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan).
   b. **Indeks Efektivitas KIE Unit Pusat**: dihitung dari indeks efektivitas KIE tatap muka (lingkup RO Masyarakat yang Ditingkatkan Pengetahuannya Melalui KIE), yaitu KIE bersama tokoh masyarakat.
7. Kategori indeks sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Indeks Efektivitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

8. Pengukuran pada triwulan 3 tahun 2025 telah dilaksanakan pada **2 Januari s/d 30 September 2025** terhadap responden yang pernah mengikuti KIE tatap muka dan/atau menerima KIE media.

B. Hasil Survei

1. Profil Responden

a. Total responden survei efektivitas KIE sebanyak **29.708 orang** terdiri dari **21.017 orang responden survei KIE tatap muka dan 8.691 orang survei KIE media**. Responden terdiri dari 69% perempuan dan 31% laki-laki dengan mayoritas berada pada rentang umur 26-35 tahun sebanyak 25%.
b. Top 3 tingkat pendidikan terakhir responden yaitu SMA sederajat (43,4%), Perguruan Tinggi (42,3%), dan SMP sederajat (10%).
c. Top 3 tingkat pekerjaan responden yaitu mahasiswa/pelajar (25,7%), Ibu rumah tangga (20,5%), dan karyawan swasta (11,8%).

2. Capaian Target jumlah Responden

a. Jumlah responden Survei Efektivitas KIE dihitung menggunakan rumus *Krejcie* dan *Morgan* berdasarkan target jumlah peserta KIE dalam 1 (satu) tahun.
b. Hingga triwulan 3, 60,26% UPT telah mencapai target jumlah responden survei efektivitas KIE tatap muka, dan 28,95% UPT telah memenuhi target jumlah responden survei efektivitas KIE media. Sedangkan 2 (dua) unit pusat penyelenggara KIE telah memenuhi target jumlah survei responden survei efektivitas KIE tatap muka.

3. Indeks Efektivitas KIE secara keseluruhan

a. Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE triwulan 3 Tahun 2025, diperoleh capaian indeks efektivitas KIE unit kerja pusat dan UPT adalah 89,63

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Efektif), yang diperoleh dari rerata indeks efektivitas KIE tatap muka dan KIE media.

Tabel 2. Indeks Efektivitas KIE

No.	Jenis KIE	Indeks Efektivitas KIE	Kategori
1.	Tatap Muka	89,64	Efektif
2.	Media	89,63	Efektif
Rerata		**89,63**	**Efektif**

b. Berdasarkan kategori Indeks Efektivitas KIE, diperoleh hasil bahwa hingga triwulan 3,
   1) Dari 76 UPT:
      - 5,26% mencapai kategori Sangat Efektif
      - 86,84% mencapai kategori Efektif
      - 7,9% mencapai kategori Cukup Efektif
      - 0% mencapai kategori Kurang Efektif.
   2) Dari 2 unit pusat penyelenggara KIE: 100% mencapai kategori Efektif

c. Hasil monitoring progres capaian target indeks efektivitas KIE menunjukkan bahwa hingga triwulan 3 sebanyak 100% unit pusat penyelenggara KIE dan 100% UPT telah mencapai target.

4. KIE Tatap Muka

a. Efektivitas KIE Tatap Muka

1) Kegiatan KIE tatap muka yang diikuti responden hingga triwulan 3 adalah kegiatan penyuluhan/sosialisasi/seminar/*talkshow* (94,63%) dan pameran (5,37%), dengan frekuensi rata-rata partisipasi dalam KIE tatap muka BPOM sebanyak 1 kali dalam 1 tahun terakhir (83,55%)
2) Rerata Indeks Efektivitas KIE tatap muka unit kerja pusat penyelenggara KIE dan UPT hinggat triwulan 3 adalah 89,64 (Efektif). Sebanyak 100% unit pusat penyelenggara KIE telah mencapai kategori Efektif. Sedangkan dari 76 UPT sebanyak 6,58% UPT telah mencapai kategori Sangat Efektif, 82,89% mencapai kategori Efektif, 9,21% Cukup Efektif, dan 1,32% Kurang Efektif.
3) Rincian indeks per indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Rerata Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Unit Kerja Pusat Penyelenggara KIE dan UPT pada Triwulan 3 Tahun 2025 Per Indikator

No.	Indikator Indeks	Skor
1.	Narasumber dan Petugas	92,82
2.	Konten	92,26
3.	Pemahaman	85,74
4.	Manfaat	87,72
Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka		**89,64**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data tersebut menunjukkan bahwa **indikator yang paling berkontribusi terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga triwulan 3 tahun 2025 adalah Narasumber dan Petugas (92,82).** Narasumber merupakan individu yang berinteraksi secara langsung untuk menyampaikan materi KIE kepada peserta. Sebanyak 72,59% responden sangat setuju dan 27,29% setuju bahwa Narasumber dalam kegiatan KIE dapat menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami. Sebanyak 71,32% responden sangat setuju dan 28,53% setuju bahwa petugas pelaksana KIE memberikan penjelasan yang mudah dipahami, jelas dan terperinci.

Hal ini menunjukkan bahwa peserta menilai kinerja narasumber dan petugas sangat baik, dari segi penguasaan materi, kemampuan berkomunikasi, maupun sikap dan interaksi selama kegiatan berlangsung. Narasumber dinilai mampu menciptakan suasana kegiatan yang menarik, komunikatif, dan mendorong partisipasi peserta. Capaian ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia pelaksana KIE BPOM yang kompeten dan profesional.

4) **Indikator yang memiliki kontribusi terendah terhadap indeks efektivitas KIE tatap muka hingga triwulan 3 tahun 2025 adalah Pemahaman (85,74).** Pemahaman pada konteks efektivitas KIE mengacu pada sejauh mana responden dapat mengingat dan menjelaskan kembali informasi yang disampaikan melalui kegiatan KIE.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 0,04% peserta belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan dan 2,71% peserta hanya dapat mengingat sedikit pesan KIE yang disampaikan. Sementara itu 0,07% peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima dan 4,65% peserta hanya dapat menjelaskan sedikit materi KIE yang sudah diterima.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun narasumber dan materi sudah dinilai sangat baik, tingkat pemahaman peserta terhadap isi kegiatan belum sepenuhnya optimal. Kemungkinan penyebabnya antara lain keterbatasan waktu kegiatan, atau penggunaan istilah teknis yang tidak dikenali peserta. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan pada metode komunikasi edukatif agar pesan dapat diterima dan diingat lebih baik oleh kelompok sasaran.

Kelompok responden yang memiliki persepsi untuk mengingat materi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya adalah kelompok responden perempuan (97,36%), kelompok rentang usia 26-35 tahun (98,23%) dan kelompok pekerjaan sebagai tenaga kesehatan (98,64%). Sedangkan kelompok responden yang dapat mengingat materi yang lebih rendah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibandingkan kelompok lainnya adalah kelompok responden Laki-laki (97,09%), kelompok rentang usia <17 tahun (95,45%) dan kelompok pekerjaan sebagai Pelajar (95,88%).

5) Sebagian besar responden merasa mampu menerapkan pesan-pesan yang diperoleh dari kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang diselenggarakan oleh BPOM. Hal ini tercermin dari proporsi responden yang menyatakan sangat dapat menjalankan (58,01%) dan dapat menjalankan (41,55%**)** isi pesan KIE yang diterima. Hal itu mencerminkan bahwa pesan KIE yang disampaikan oleh BPOM bersifat relevan, mudah dipahami, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat.

   Persepsi responden mampu menjalankan pesan KIE BPOM menunjukkan sedikit lebih tinggi pada perempuan (97%) dibandingkan laki-laki (96,45%). Ditinjau dari usia, kelompok 26–35 tahun menunjukkan persepsi tertinggi (97,92%), sedangkan kelompok usia <17 tahun terendah (94,84%). Berdasarkan pekerjaan, tenaga kesehatan menempati posisi tertinggi (98,37%), sementara mahasiswa/pelajar berada pada tingkat terendah (95,12%).

6) Sebanyak 64,82% responden menyatakan sangat bersedia dan 34,97% menyatakan bersedia menyebarkan pesan yang diperoleh dari kegiatan KIE BPOM kepada keluarga/kerabat. Tingginya kesediaan menyebarkan pesan mencerminkan bahwa pesan KIE BPOM dianggap relevan, dipercaya, dan layak untuk diteruskan. Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan KIE tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara individu, tetapi juga berpotensi menciptakan efek multiplikasi (*multiplier effect*) di tingkat komunitas.

   Tingkat kesediaan responden dalam menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM sedikit lebih tinggi pada perempuan (97,17%) dibandingkan laki-laki (96,72%). Jika berdasarkan usia, responden 26-35 tahun merupakan kelompok yang paling bersedia dalam menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM (98,11%) dimana yang paling rendah adalah usia <17 tahun (94,81%). Dalam hal pekerjaan, ASN K/L Pemerintah daerah adalah yang paling bersedia untuk menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM (98,37%), Sedangkan yang terendah adalah mahasiswa/pelajar (95,25%).

7) Materi KIE tatap muka yang paling diingat responden adalah: **Cek KLIK sebelum membeli obat dan makanan (24,56%)**, **Cek izin edar produk obat dan makanan (17,96%), Tugas, Fungsi dan wewenang BPOM (15,18%),** Jangan asal percaya hoaks, bukan kata orang pastikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kataBPOM (12.14%), Cegah *stunting* dengan keamanan pangan (10,36%), Tanya HALOBPOM/ULPK untuk layanan informasi dan pengaduan (10,29%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan (8,06%) dan Lainnya (1,45%).

Berdasarkan Petunjuk Teknis Pengelolaan KIE, tiga materi yang yang paling banyak diingat responden tersebut termasuk materi wajib yang harus disampaikan oleh unit penyelenggara KIE kepada masyarakat, disamping materi pilihan lainnya. Pada saat pelaksanaan KIE, narasumber/petugas KIE umumnya mengajak peserta mempraktekkan secara langsung cara melakukan cek KLIK dan cara menggunakan BPOM Mobile. Metode partisipatif ini memudahkan peserta mengingat materi yang disampaikan.

8) Materi yang dibutuhkan responden adalah: **Informasi mengenai cara memilih konsumsi obat dan makanan aman (75,02%), Penjelasan berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat (17,25%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM (7%)**, Lainnya (0,73%). Kebutuhan materi tersebut dapat timbul dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk obat dan makanan aman guna melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang mengancam kesehatan. Selain itu seiring masifnya informasi yang simpang siur, masyarakat membutuhkan sumber informasi tepercaya yang dapat digunakan sebagai rujukan sehingga tidak lagi terjadi kebingungan. Informasi terkait cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM juga dibutuhkan oleh masyarakat seiring meningkatnya pertumbuhan UMKM dan kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan keamanan obat dan makanan.

9) **Analisis Karakteristik Responden Survei KIE Tatap Muka**
Jika dianalisis masing-masing kelompok responden berdasarkan **jenis kelamin, usia, dan pekerjaan,** kelompok responden data menunjukkan bahwa :

i. **Kelompok responden yang paling tinggi persepsinya** untuk mengingat materi KIE tatap muka, mampu menjalankan serta bersedia meneruskan pesan KIE kepada orang lain yang sudah diterima **adalah kelompok responden perempuan, kelompok rentang usia 26-35 tahun dan kelompok pekerjaan sebagai tenaga kesehatan/ASN Kementerian/Lembaga**.
Hal itu disebabkan secara umum perempuan cenderung memiliki minat dan kepedulian lebih tinggi terhadap isu kesehatan, keamanan pangan, serta produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari**,** sehingga informasi yang disampaikan terasa lebih relevan dan mudah diingat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selain itu, perempuan umumnya lebih aktif berpartisipasi selama kegiatan KIE, baik saat mendengarkan maupun berdiskusi, sehingga membantu memperkuat daya ingat terhadap pesan utama.

Kelompok rentang usia 26-35 tahun biasanya sudah bekerja, menjadi orang tua atau sebagai konsumen aktif, sehingga pesan KIE terasa langsung bermanfaat dan mudah diingat. Sedangkan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan/ASN Kementerian/Lembaga sudah terbiasa menerima informasi dalam konteks profesional serta mampu menyerap pesan dan mengaitkan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.

ii. **Kelompok responden yang paling rendah persepsinya** untuk mengingat materi KIE, mampu menjalankan serta bersedia meneruskan pesan KIE yang sudah diterima kepada orang lain **adalah kelompok responden laki-laki, kelompok rentang usia <17 tahun dan kelompok pelajar**.
Hal itu dapat disebabkan secara umum laki-laki memiliki kecenderungan minat yang rendah terhadap isu obat dan makanan sehingga dapat menyebabkan perhatian dan penyerapan pesan sedikit lebih rendah.

Sedangkan pada kelompok rentang usia <17 tahun dan kelompok pelajar memiliki persepsi yang rendah dapat disebabkan keterbatasan fokus dan retensi yang rendah untuk memperhatikan pesan yang bersifat konseptual atau teknis, serta materi yang mereka nilai kurang relevan dengan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan obat dan makanan pada usia remaja. Jika materi KIE disampaikan dengan pendekatan formal, remaja cepat bosan atau tidak fokus sehingga materi KIE yang diingat tidak maksimal.

b. **Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan KIE Tatap Muka**
Efektivitas kegiatan KIE tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraannya. Untuk menilai hal tersebut, survei efektivitas KIE tatap muka turut memuat evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan KIE BPOM. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi responden terhadap pengelolaan kegiatan KIE, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Hasil evaluasi menunjukkan data sebagai berikut:

1) Sebanyak 66,60% responden menyatakan sangat setuju dan 32,77% setuju bahwa informasi penyelenggaraan kegiatan KIE tatap muka mudah diperoleh. Unit penyelenggara KIE umumnya melakukan publikasi kegiatan melalui *flyer* yang diunggah di media sosial maupun media digital secara masif maupun berkolaborasi dengan *stakeholder* atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

komunitas dalam penyebaran informasi kegiatan KIE. Sebanyak 68,67% responden menyatakan sangat setuju dan 31,11% menyatakan setuju bahwa informasi tentang penyelenggaraan kegiatan KIE jelas dipahami.

2) Terkait pelaksanaan KIE sebanyak 66,28% responden menyatakan sangat setuju dan 33,10% setuju bahwa waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan kegiatan KIE cukup/memadai.
3) Sebanyak 72,64% menyatakan sangat setuju dan 27,21% setuju bahwa sarana dan prasarana kegiatan KIE tersedia dengan baik.

5. KIE Media

a. Indeks Efektivitas KIE Media

1) Media KIE BPOM yang responden lihat/dengar/baca dalam satu bulan terakhir hingga triwulan 3 adalah **media sosial (74,07%), media cetak (16,14%), media digital (3,91%),** media elektronik (3,72%), media luar ruang (2,03%) dan lainnya (0,13%).
2) Hasil evaluasi indeks efektivitas KIE media diketahui dari 76 UPT sebanyak 6,58% UPT telah mencapai kategori Sangat Efektif, 85,53% mencapai kategori Efektif, 7,89% Cukup Efektif. Rata-rata Indeks Efektivitas KIE media Triwulan 3 Tahun 2025 adalah 89,63 (Efektif).
3) Rincian indeks per indikator sebagai berikut:

Tabel 4. Rerata Indeks Efektivitas KIE Media Triwulan 3 Tahun 2025 Per Indikator

No.	Indikator Indeks	Skor
1.	Sumber Informasi	92,08
2.	Konten	92,44
3.	Pemahaman	86,12
4.	Manfaat	87,87
Indeks Efektivitas KIE Media		**89,63**

Data tersebut menunjukkan bahwa **indikator yang berkontribusi paling tinggi** terhadap indeks efektivitas KIE media hingga triwulan 3 tahun 2025 **adalah Konten (92,44).** Hal itu menunjukkan bahwa materi KIE yang disampaikan melalui media dinilai informatif, menarik dan sesuai dengan isu aktual. Konten yang menarik dan informatif dapat tercermin dari desain pesan, narasi, dan visual KIE yang terstruktur dengan baik**,** topik yang diangkat memiliki daya tarik tinggi dan mampu menjawab persoalan aktual masyarakat.

Sebagian besar responden menyatakan materi yang disampaikan pada media KIE BPOM sangat sesuai (67,38%) dan sesuai (32,35%) kebutuhan. Hampir seluruh responden (99,91%) menyatakan bahwa materi KIE BPOM di media menambah pengetahuannya terkait obat dan makanan**.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4) Indikator **yang memiliki kontribusi terendah** terhadap indeks efektivitas KIE media hingga Triwulan 3 tahun 2025 **adalah Pemahaman (86,12)** meskipun tetap dalam kategori efektif. Indikator ini mencerminkan sejauh mana informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens secara utuh**.** Hal ini menunjukkan beberapa tantangan, diantaranya bahasa dan istilah teknis dalam materi KIE yang mungkin belum sepenuhnya sederhana atau familiar bagi semua segmen masyarakat. Selain itu dapat dipengaruhi oleh format penyajian yang kurang memperhatikan keragaman tingkat literasi atau kebutuhan kelompok rentan (misalnya masyarakat pedesaan, lanjut usia, atau difabel).

5) Hasil survei menunjukkan sebanyak 0,06% peserta belum dapat mengingat pesan KIE yang disampaikan dan 3,03% peserta hanya dapat mengingat sedikit pesan KIE yang disampaikan. Sementara itu 0,01% peserta belum dapat menjelaskan kembali materi KIE yang sudah diterima dan 3,72% peserta hanya dapat menjelaskan sedikit materi KIE yang sudah diterima.

6) Kelompok responden yang memiliki persepsi untuk mengingat materi/pesan dari media KIE BPOM yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya adalah responden perempuan (97,04%), rentang usia >55 tahun (98,04%) dan tenaga kesehatan (98,84%). Sedangkan kelompok responden yang dapat mengingat materi yang lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya adalah responden Laki-laki (96,56%), rentang usia <17 tahun (95,61%) dan pekerjaan sebagai Buruh (95,49%).

7) Sebagian besar responden merasa mampu menerapkan pesan-pesan KIE yang disampaikan dari berbagai media. Hal ini tercermin dari proporsi responden yang menyatakan sangat dapat menjalankan (59,42%) dan dapat menjalankan (40,18%) isi pesan KIE yang diterima. Hal itu mencerminkan bahwa pesan KIE BPOM yang disampaikan melalui berbagai media bersifat relevan, mudah dipahami, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mayoritas masyarakat. Data tersebut memperkuat efektivitas kegiatan KIE dalam mendorong perubahan perilaku menuju konsumsi obat dan makanan yang aman.

8) Persepsi responden mampu menjalankan pesan yang disampaikan melalui KIE Media BPOM, perempuan (96,63%) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (96,2%). Ditinjau dari usia, kelompok >55 tahun menunjukkan kesediaan tertinggi (97,71%), sedangkan kelompok usia <17 tahun terendah (94,55%). Berdasarkan pekerjaan, tenaga kesehatan menempati posisi tertinggi (98,55%), sementara buruh berada pada tingkat terendah (95,5%).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Sebanyak 66,97% responden menyatakan sangat bersedia dan 32,71% menyatakan bersedia menyebarkan pesan yang diperoleh dari berbagai media KIE BPOM kepada keluarga/kerabat. Tingginya kesediaan menyebarkan pesan mencerminkan bahwa pesan KIE dianggap relevan, dipercaya, dan layak untuk diteruskan**.** Hal ini menjadi indikator bahwa kegiatan KIE tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan peserta secara individu, tetapi juga berpotensi menciptakan efek multiplikasi (*multiplier effect*) di tingkat komunitas.

10) Tingkat kesediaan responden dalam menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM sedikit lebih tinggi pada perempuan (96,81%) dibandingkan laki-laki (96,03%). Berdasarkan usia, responden >55 tahun merupakan kelompok yang paling tinggi menyatakan bersedia dalam menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM (97,71%) dimana yang paling rendah adalah usia <17 tahun (95,21%). Dalam hal pekerjaan, tenaga kesehatan adalah yang paling bersedia untuk menyebarkan pesan kegiatan KIE BPOM (98,84%), sementara itu yang terendah adalah buruh (95,5%).

11) Materi KIE Media yang paling diingat responden adalah: **Cek KLIK sebelum membeli obat dan makanan (26,71%)**, **Cek izin edar produk obat dan makanan (20,30%), Jangan asal percaya hoaks, bukan kata orang pastikan kataBPOM (13%),** Tugas, Fungsi dan wewenang BPOM (12,4%), Tanya HALOBPOM/ULPK untuk layanan informasi dan pengaduan (9,83%), Cegah *stunting* dengan keamanan pangan (9,59%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan (7,61%) dan Lainnya (0,56%). Tiga materi terbanyak yang paling diingat responden diatas dinilai cukup efektif karena materi ini bersifat praktis dan mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Materi terkait kataBPOM cenderung diingat oleh responden karena penggunaan logo dan *tagline* kataBPOM yang cukup masif di media KIE BPOM.

12) Top 3 *platform* media sosial BPOM yang paling banyak dimanfaatkan responden untuk memperoleh informasi seputar informasi obat dan makanan, yaitu **Instagram (41,3%)**, **Facebook (19,4%),Youtube (15%).** Disamping itu responden memperoleh informasi melalui media lainnya yaitu Whatsapp (14,1%), Twitter/X (6,4%) dan Lainnya (3,7%).

13) Sebagian besar responden menilai media KIE BPOM mudah diperoleh/dilihat tercermin dari hasil survei yang menunjukkan 67,47% responden menyatakan sangat mudah dan 31,53% mudah mengakses media KIE BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

14) Materi yang dibutuhkan responden adalah: **Informasi mengenai cara memilih konsumsi obat dan makanan aman (41,46%), Penjelasan berita/isu obat dan makanan yang beredar di masyarakat (35,09%), Cara mendaftarkan produk obat dan makanan ke BPOM (22,83%)**, Lainnya (0,62%).

15) **Analisis Karakteristik Responden Survei KIE Media**

Jika dianalisis masing-masing kelompok responden berdasarkan **jenis kelamin, usia, dan pekerjaan,** data menunjukkan bahwa :

i. **Kelompok responden yang paling tinggi persepsinya** untuk mengingat materi KIE, mampu menjalankan serta bersedia meneruskan pesan KIE media kepada orang lain yang sudah diterima **adalah kelompok rentang usia >55 tahun responden perempuan dan kelompok pekerjaan sebagai tenaga kesehatan.**

Responden perempuan menunjukkan tingkat persepsi tertinggi dalam mengingat, menjalankan, dan meneruskan pesan dari media KIE BPOM. Hal ini sejalan dengan karakter perempuan yang lebih aktif mencari dan memperhatikan informasi kesehatan, terutama melalui media sosial BPOM seperti Instagram, Facebook, dan TikTok yang menampilkan konten visual edukatif dan praktis.

Kelompok usia di atas 55 tahun bukan pengguna utama media KIE BPOM. Namun, mereka menunjukkan persepsi tinggi dalam mengingat, menjalankan, dan menyebarkan pesan KIE. Informasi yang mereka terima dinilai lebih bermakna dan relevan dengan kebutuhan/kondisi kesehatannya. Karena itu, pesan KIE BPOM lebih diperhatikan, diingat, dan diterapkan dalam kehidupan mereka.

Kelompok tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dasar tentang keamanan obat dan makanan sehingga memperkuat pemahaman mereka terhadap isi pesan dari media KIE BPOM, sementara fungsi mereka sebagai penyuluh atau panutan di masyarakat mendorong kesediaan untuk menyebarkan kembali pesan KIE yang diterima.

ii. **Kelompok responden yang paling rendah persepsinya** untuk mengingat materi KIE, mampu menjalankan serta bersedia meneruskan pesan KIE yang sudah diterima kepada orang lain **adalah responden laki-laki, rentang usia <17 tahun dan Buruh**.

Laki-laki cenderung kurang aktif mengikuti KIE di media, khususnya media sosial, sehingga pesan edukatif kurang terserap. Kelompok usia <17 tahun meskipun aktif di media sosial, cenderung cepat berpindah perhatian dan belum memiliki minat tinggi pada isu keamanan obat dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

makanan, hingga membuat pesan KIE mudah terlupakan, terutama jika ditampilkan tanpa kemasan yang kreatif dan sesuai gaya remaja**.**

Sementara itu, kelompok buruh memiliki persepsi rendah untuk mengingat, menerapkan dan menyebarkan pesan KIE dapat disebabkan karena keterbatasan waktu dan akses terhadap media informasi resmi sehingga membuat paparan informasi KIE mereka lebih sedikit.

C. Tindak Lanjut

Setiap Unit Kerja dan UPT agar dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.2.03.25.47 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Memenuhi kecukupan responden survei efektivitas KIE sesuai ketentuan.
3. Melakukan intervensi KIE yang lebih terarah dan adaptif agar pesan-pesan KIE BPOM tidak hanya tersampaikan dengan baik, tetapi juga benar-benar dapat **dipahami dan diterapkan** oleh masyarakat, diantaranya melalui:
   a. Mengoptimalkan peran kelompok perempuan dengan meningkatkan penyebaran pesan KIE dengan dengan konten visual menarik, narasi yang meningkatkan engagement, dan tips praktis yang relevan dengan peran perempuan dalam menjaga kesehatan keluarga. Pada saat KIE dapat diberikan tantangan interaktif agar mereka semakin aktif menjadi penyampai pesan.
   b. Meningkatkan minat kelompok laki-laki terhadap pesan obat dan makanan, diantaranya melalui pendekatan konten yang lebih ringkas, visual, dan fungsional, yang dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari, melalui *platform* yang sering diakses kelompok laki-laki seperti media *online* dan media komunitas hobi agar pesan KIE lebih relevan dan menarik perhatian
   c. Meningkatkan kolaborasi dengan *stakeholder* termasuk tenaga kesehatan untuk memperkuat amplifikasi pesan KIE BPOM di fasilitas pelayanan kesehatan. Contoh dengan mengembangkan materi digital (infografis, modul, atau *e-book*) agar mereka dapat meneruskan pesan KIE dengan informasi yang valid dan terstandar.
   d. Meningkatkan strategi komunikasi dengan kemasan kegiatan KIE yang interaktif disertai konten kreatif di media sosial, seperti kuis, komik digital, animasi, dan video pendek edukatif, serta meningkatkan kolaborasi dengan sekolah, *influencer* muda, atau komunitas remaja agar pesan KIE lebih mudah diterima oleh kelompok remaja.
   e. Memperluas ragam media KIE BPOM untuk meningkatkan amplifikasi pesan KIE dengan memperhatikan karakteristik kelompok sasaran termasuk kelompok rentan, diantaranya menggunakan *subtitle* dan/atau juru bahasa isyarat pada video, menggunakan ukuran huruf yang mudah dibaca, atau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah/CSR untuk meningkatkan KIE melalui media luar ruang di lokasi strategis atau di area buruh/pekerja dan lain-lain.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

JAYADI

Tembusan:
Kepala BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nota Dinas Sekretaris Utama
Nomor :
Tanggal : 21 Oktober 2025

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS EFEKTIVITAS KIE HINGGA TRIWULAN 3 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
1	Dit. PMPU OTSKK	89,36	-	89,36	89,34	100,02%	Mencapai Target	Efektif
2	Dit. PMPU PO	89,36	-	89,36	86,42	103,40%	Mencapai Target	Efektif
3	BBPOM di Banda Aceh	96,93	97,18	97,05	86,54	112.14 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
4	BBPOM di Bandar Lampung	89,71	93,29	91,5	89,6	102.12 %	Mencapai Target	Efektif
5	BBPOM di Medan	95,26	99,19	97,23	87,68	110.89 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
6	BBPOM di Padang	89,08	88,84	88,96	88	101.09 %	Mencapai Target	Efektif
7	BBPOM di Palembang	93,66	89,60	91,63	89,09	102.85 %	Mencapai Target	Efektif
8	BBPOM di Pekanbaru	94,1	96,14	95,12	87,9	108.21 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
9	Balai POM di Batam	86,85	86,52	86,68	86,18	100.58 %	Mencapai Target	Efektif
10	Balai POM di Bengkulu	87,67	96,76	92,22	87,31	105.62 %	Mencapai Target	Efektif
11	Balai POM di Dumai	86,89	87,91	87,4	85,83	101.83 %	Mencapai Target	Efektif
12	Balai POM di Indragiri Hulu	85,68	87,86	86,77	86,19	100.67 %	Mencapai Target	Efektif
13	Balai POM di Jambi	88,51	89,28	88,9	88,21	100.78 %	Mencapai Target	Efektif
14	Balai POM di Pangkal Pinang	87,53	86,89	87,21	85,99	101.42 %	Mencapai Target	Efektif
15	Balai POM di Payakumbuh	91,34	87,17	89,26	85,26	104.69 %	Mencapai Target	Efektif
16	Balai POM di Tanjungbalai	87,4	88,24	87,82	86,75	101.23 %	Mencapai Target	Efektif
17	Balai POM di Tulang Bawang	91,29	93,69	92,49	86,16	107.35 %	Mencapai Target	Efektif
18	BBPOM di Bandung	86,84	87,78	87,31	86,94	100.43 %	Mencapai Target	Efektif
19	BBPOM di Jakarta	87,74	87,19	87,47	87,06	100.47 %	Mencapai Target	Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
20	BBPOM di Semarang	86,8	89,22	88,01	86,42	101.84 %	Mencapai Target	Efektif
21	BBPOM di Serang	92,53	91,25	91,89	85,98	106.87 %	Mencapai Target	Efektif
22	BBPOM di Surabaya	90,86	85,40	88,13	87,69	100.5 %	Mencapai Target	Efektif
23	BBPOM di Yogyakarta	88,14	87,45	87,8	87,44	100.41 %	Mencapai Target	Efektif
24	Balai POM di Banyumas	90,39	87,89	89,14	87,71	101.63 %	Mencapai Target	Efektif
25	Balai POM di Bogor	83,79	85,98	84,88	83,96	101.1 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
26	Balai POM di Jember	85,57	88,75	87,16	86	101.35 %	Mencapai Target	Efektif
27	Balai POM di Kediri	85,15	86,49	85,82	84,37	101.72 %	Mencapai Target	Efektif
28	Balai POM di Surakarta	87,62	87,17	87,4	86,94	100.53 %	Mencapai Target	Efektif
29	Balai POM di Tangerang	87,41	90,10	88,75	86,86	102.18 %	Mencapai Target	Efektif
30	Balai POM di Tasikmalaya	83,22	89,01	86,12	86,04	100.09 %	Mencapai Target	Efektif
31	BBPOM di Denpasar	94,08	93,83	93,96	89,02	105.55 %	Mencapai Target	Efektif
32	BBPOM di Kupang	87,65	87,73	87,69	87,09	100.69 %	Mencapai Target	Efektif
33	BBPOM di Mataram	91,11	92,77	91,94	88,57	103.8 %	Mencapai Target	Efektif
34	Balai POM di Bima	84,64	89,15	86,9	84,38	102.99 %	Mencapai Target	Efektif
35	Balai POM di Ende	86,91	86,83	86,87	86,1	100.89 %	Mencapai Target	Efektif
36	BBPOM di Banjarbaru	90,12	90,97	90,54	87,19	103.84 %	Mencapai Target	Efektif
37	BBPOM di Palangkaraya	91,74	94,38	93,06	87,19	106.73 %	Mencapai Target	Efektif
38	BBPOM di Pontianak	86,37	91,75	89,06	86,4	103.08 %	Mencapai Target	Efektif
39	BBPOM di Samarinda	90,04	90,67	90,36	88,43	102.18 %	Mencapai Target	Efektif
40	Balai POM di Balikpapan	87,62	91,13	89,38	86,5	103.33 %	Mencapai Target	Efektif
41	Balai POM di Sanggau	96	93,63	94,81	88,13	107.58 %	Mencapai Target	Efektif
42	Balai POM di Tabalong	92,57	92,46	92,51	87,42	105.82 %	Mencapai Target	Efektif
43	Balai POM di Tarakan	83,74	83,73	83,73	83,71	100.02 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
44	BBPOM di Gorontalo	92,33	87,73	90,03	89,82	100.23 %	Mencapai Target	Efektif
45	BBPOM di Jayapura	85,89	84,38	85,13	87,69	97.08 %	Mencapai Target	Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
46	BBPOM di Makassar	94,75	93,22	93,98	86,64	108.47 %	Mencapai Target	Efektif
47	BBPOM di Manado	96,71	94,51	95,61	89,24	107.14 %	Mencapai Target	Sangat Efektif
48	Balai POM di Ambon	91,38	91,07	91,23	87,93	103.75 %	Mencapai Target	Efektif
49	Balai POM di Bau-Bau	92,35	91,89	92,12	88,45	104.15 %	Mencapai Target	Efektif
50	Balai POM di Kendari	87,27	89,01	88,14	86	102.49 %	Mencapai Target	Efektif
51	Balai POM di Mamuju	86,77	85,22	86	85,88	100.14 %	Mencapai Target	Efektif
52	Balai POM di Manokwari	93,16	91,04	92,1	88,46	104.11 %	Mencapai Target	Efektif
53	Balai POM di Palopo	85,14	87,31	86,23	85	101.45 %	Mencapai Target	Efektif
54	Balai POM di Palu	90,02	90,13	90,08	87,45	103.01 %	Mencapai Target	Efektif
55	Balai POM di Sofifi	90,48	92,14	91,31	88,61	103.05 %	Mencapai Target	Efektif
56	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	86,47	85,17	85,82	84,76	101.25 %	Mencapai Target	Efektif
57	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	73,96	79,55	76,75	83,48	91.94 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
58	Loka POM di Kabupaten Banggai	88,29	85,38	86,83	85,07	102.07 %	Mencapai Target	Efektif
59	Loka POM di Kabupaten Belitung	89,28	89,14	89,21	85,78	104 %	Mencapai Target	Efektif
60	Loka POM di Kabupaten Belu	83,3	80,57	81,94	81,12	101.01 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
61	Loka POM di Kabupaten Buleleng	86,73	86,32	86,53	85,63	101.05 %	Mencapai Target	Efektif
62	Loka POM di Kabupaten Bungo	86,87	91,53	89,2	86,83	102.73 %	Mencapai Target	Efektif
63	Loka POM di Kabupaten Kep. Sangihe	88,2	86,69	87,45	84,52	103.47 %	Mencapai Target	Efektif
64	Loka POM di Kabupaten Kep. Tanimbar	89,71	85,84	87,78	85,87	102.22 %	Mencapai Target	Efektif
65	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	84,27	84,77	84,52	84,52	100 %	Mencapai Target	Cukup Efektif
66	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	89,6	97,79	93,7	85,08	110.13 %	Mencapai Target	Efektif
67	Loka POM di Kabupaten Merauke	86,55	86,87	86,71	86,48	100.27 %	Mencapai Target	Efektif
68	Loka POM di Kabupaten Mimika	85,23	89,51	87,37	87,35	100.02 %	Mencapai Target	Efektif
69	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	85,83	85,56	85,69	85,44	100.29 %	Mencapai Target	Efektif
70	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	87,38	85,18	86,28	84,63	101.95 %	Mencapai Target	Efektif
71	Loka POM di Kabupaten Sambas	81,96	81,45	81,7	81,44	100.32 %	Mencapai Target	Cukup Efektif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka	Indeks Efektivitas KIE Media	Indeks Efektivitas KIE Total				
				Capaian	Target	% Realisasi	Keterangan	Intepretasi
72	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	95,19	92,82	94,01	86,09	109.2 %	Mencapai Target	Efektif
73	Loka POM di Kabupaten Sorong	91,02	88,14	89,58	87,33	102.58 %	Mencapai Target	Efektif
74	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	88,19	87,79	87,99	87,44	100.63 %	Mencapai Target	Efektif
75	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	87,4	88,21	87,81	86,38	101.66 %	Mencapai Target	Efektif
76	Loka POM di Kabupaten Toba	89,81	87,46	88,63	87,24	101.59 %	Mencapai Target	Efektif
77	Loka POM di Kota Lubuklinggau	90,58	89,06	89,82	86,59	103.73 %	Mencapai Target	Efektif
78	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	85,73	89,48	87,61	85,14	102.9 %	Mencapai Target	Efektif

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Nota Dinas Sekretaris Utama
Nomor :
Tanggal : 21 Oktober 2025

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS DAN KECUKUPAN RESPONDEN SURVEI EFEKTIVITAS KIE TATAP MUKA HINGGA TRIWULAN 3 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Survei Tatap Muka						Responden Tatap Muka		
		Narasumber /Petugas	Konten /Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
1	Dit. PMPU OTSKK	91,64	91,59	86,77	87,43	89,36	Efektif	343	100	Memenuhi
2	Dit. PMPU PO	94,13	93,03	83,29	86,99	89,36	Efektif	445	100	Memenuhi
3	BBPOM di Banda Aceh	98,21	97,47	95,62	96,42	96,93	Sangat Efektif	297	252	Memenuhi
4	BBPOM di Bandar Lampung	92,83	92,85	85,60	87,56	89,71	Efektif	388	487	Memenuhi
5	BBPOM di Medan	96,21	96,73	94,00	94,10	95,26	Sangat Efektif	740	525	Memenuhi
6	BBPOM di Padang	90,50	90,92	86,32	88,59	89,08	Efektif	538	479	Memenuhi
7	BBPOM di Palembang	95,73	95,83	91,20	91,90	93,66	Efektif	446	458	Belum Memenuhi
8	BBPOM di Pekanbaru	98,22	97,28	87,99	92,93	94,1	Efektif	640	597	Memenuhi
9	Balai POM di Batam	89,72	88,73	83,24	85,69	86,85	Efektif	408	220	Memenuhi
10	Balai POM di Bengkulu	90,68	90,30	85,37	84,33	87,67	Efektif	1523	581	Memenuhi
11	Balai POM di Dumai	87,68	87,56	86,25	86,07	86,89	Efektif	140	113	Memenuhi
12	Balai POM di Indragiri Hulu	89,44	90,09	80,00	83,19	85,68	Efektif	90	77	Memenuhi
13	Balai POM di Jambi	92,37	90,90	84,51	86,27	88,51	Efektif	163	127	Memenuhi
14	Balai POM di Pangkal Pinang	90,79	91,50	82,26	85,55	87,53	Efektif	205	203	Memenuhi
15	Balai POM di Payakumbuh	95,94	92,64	82,79	93,99	91,34	Efektif	77	127	Belum Memenuhi
16	Balai POM di Tanjungbalai	92,26	92,71	83,27	81,36	87,4	Efektif	328	77	Memenuhi
17	Balai POM di Tulang Bawang	93,75	94,34	87,73	89,33	91,29	Efektif	109	107	Memenuhi
18	BBPOM di Bandung	90,09	90,36	82,24	84,66	86,84	Efektif	630	558	Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Tatap Muka						Responden Tatap Muka		
		Narasumber /Petugas	Konten /Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
19	BBPOM di Jakarta	88,98	90,31	85,93	85,76	87,74	Efektif	1443	526	Memenuhi
20	BBPOM di Semarang	91,07	89,55	82,50	84,08	86,8	Efektif	672	480	Memenuhi
21	BBPOM di Serang	95,58	94,16	90,05	90,35	92,53	Efektif	417	536	Belum Memenuhi
22	BBPOM di Surabaya	95,50	93,18	85,01	89,75	90,86	Efektif	462	590	Belum Memenuhi
23	BBPOM di Yogyakarta	94,20	92,78	82,22	83,38	88,14	Efektif	194	195	Belum Memenuhi
24	Balai POM di Banyumas	90,00	89,56	91,00	91,00	90,39	Efektif	75	77	Belum Memenuhi
25	Balai POM di Bogor	87,08	87,23	79,83	81,02	83,79	Cukup Efektif	295	428	Belum Memenuhi
26	Balai POM di Jember	91,35	91,47	79,36	80,09	85,57	Efektif	86	77	Memenuhi
27	Balai POM di Kediri	89,93	88,56	81,16	80,97	85,15	Efektif	67	77	Belum Memenuhi
28	Balai POM di Surakarta	87,45	87,82	88,25	86,97	87,62	Efektif	117	96	Memenuhi
29	Balai POM di Tangerang	92,23	92,42	83,11	81,87	87,41	Efektif	342	115	Memenuhi
30	Balai POM di Tasikmalaya	88,42	86,48	78,28	79,71	83,22	Cukup Efektif	61	77	Belum Memenuhi
31	BBPOM di Denpasar	96,56	95,29	92,58	91,90	94,08	Efektif	472	452	Memenuhi
32	BBPOM di Kupang	91,23	90,52	83,47	85,38	87,65	Efektif	124	212	Belum Memenuhi
33	BBPOM di Mataram	93,70	91,62	86,67	92,45	91,11	Efektif	540	512	Memenuhi
34	Balai POM di Bima	95,08	84,22	77,65	81,63	84,64	Cukup Efektif	66	88	Belum Memenuhi
35	Balai POM di Ende	89,24	88,27	84,49	85,65	86,91	Efektif	54	77	Belum Memenuhi
36	BBPOM di Banjarbaru	93,15	92,38	85,81	89,14	90,12	Efektif	465	510	Belum Memenuhi
37	BBPOM di Palangkaraya	92,70	92,78	89,72	91,77	91,74	Efektif	293	225	Memenuhi
38	BBPOM di Pontianak	90,90	88,18	81,86	84,51	86,37	Efektif	536	416	Memenuhi
39	BBPOM di Samarinda	95,49	94,39	82,41	87,89	90,04	Efektif	162	213	Belum Memenuhi
40	Balai POM di Balikpapan	95,14	91,46	78,09	85,80	87,62	Efektif	81	104	Belum Memenuhi
41	Balai POM di Sanggau	96,91	96,73	95,09	95,25	96	Sangat Efektif	79	77	Memenuhi
42	Balai POM di Tabalong	97,15	96,46	84,25	92,42	92,57	Efektif	127	95	Memenuhi
43	Balai POM di Tarakan	86,96	87,47	80,13	80,38	83,74	Cukup Efektif	151	113	Memenuhi
44	BBPOM di Gorontalo	96,38	95,56	86,69	90,68	92,33	Efektif	432	213	Memenuhi
45	BBPOM di Jayapura	90,42	90,87	79,64	82,62	85,89	Efektif	105	419	Belum Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Tatap Muka						Responden Tatap Muka		
		Narasumber /Petugas	Konten /Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
46	BBPOM di Makassar	96,86	96,51	90,61	95,02	94,75	Efektif	487	538	Belum Memenuhi
47	BBPOM di Manado	98,66	98,26	93,92	96,00	96,71	Sangat Efektif	660	531	Memenuhi
48	Balai POM di Ambon	93,11	91,12	89,45	91,84	91,38	Efektif	167	179	Belum Memenuhi
49	Balai POM di Bau-Bau	97,30	96,05	82,89	93,16	92,35	Efektif	95	89	Memenuhi
50	Balai POM di Kendari	90,47	89,98	83,34	85,27	87,27	Efektif	505	536	Belum Memenuhi
51	Balai POM di Mamuju	92,84	90,38	80,03	83,84	86,77	Efektif	246	187	Memenuhi
52	Balai POM di Manokwari	97,68	96,86	84,84	93,24	93,16	Efektif	433	519	Belum Memenuhi
53	Balai POM di Palopo	90,55	89,88	78,42	81,70	85,14	Efektif	84	96	Belum Memenuhi
54	Balai POM di Palu	95,46	93,04	82,69	88,89	90,02	Efektif	260	190	Memenuhi
55	Balai POM di Sofifi	92,74	92,29	87,50	89,38	90,48	Efektif	173	181	Belum Memenuhi
56	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	91,15	88,64	81,66	84,42	86,47	Efektif	77	77	Memenuhi
57	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	86,44	84,74	63,03	61,62	73,96	Kurang Efektif	71	77	Belum Memenuhi
58	Loka POM di Kabupaten Banggai	94,04	93,99	82,41	82,70	88,29	Efektif	86	82	Memenuhi
59	Loka POM di Kabupaten Belitung	93,07	93,98	84,56	85,50	89,28	Efektif	119	89	Memenuhi
60	Loka POM di Kabupaten Belu	85,26	86,21	80,56	81,17	83,3	Cukup Efektif	81	42	Memenuhi
61	Loka POM di Kabupaten Buleleng	92,65	92,89	79,96	81,43	86,73	Efektif	68	81	Belum Memenuhi
62	Loka POM di Kabupaten Bungo	92,81	92,57	79,25	82,87	86,87	Efektif	259	77	Memenuhi
63	Loka POM di Kabupaten Kep. Sangihe	92,37	91,47	82,81	86,16	88,2	Efektif	168	113	Memenuhi
64	Loka POM di Kabupaten Kep. Tanimbar	96,49	93,60	81,25	87,50	89,71	Efektif	82	83	Belum Memenuhi
65	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	88,19	88,84	79,13	80,93	84,27	Cukup Efektif	118	96	Memenuhi
66	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	91,78	95,07	84,38	87,17	89,6	Efektif	76	77	Belum Memenuhi
67	Loka POM di Kabupaten Merauke	89,94	89,45	82,62	84,18	86,55	Efektif	64	77	Belum Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Tatap Muka						Responden Tatap Muka		
		Narasumber /Petugas	Konten /Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
68	Loka POM di Kabupaten Mimika	90,15	89,12	80,93	80,72	85,23	Efektif	59	66	Belum Memenuhi
69	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	90,60	87,60	81,60	83,50	85,83	Efektif	125	113	Memenuhi
70	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	91,35	89,73	81,10	87,35	87,38	Efektif	86	84	Memenuhi
71	Loka POM di Kabupaten Sambas	85,86	85,12	76,49	80,36	81,96	Cukup Efektif	42	29	Memenuhi
72	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	96,06	94,25	93,15	97,32	95,19	Sangat Efektif	84	82	Memenuhi
73	Loka POM di Kabupaten Sorong	90,50	90,82	92,91	89,86	91,02	Efektif	148	141	Memenuhi
74	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	91,20	91,16	85,20	85,20	88,19	Efektif	49	42	Memenuhi
75	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	89,78	91,12	83,41	85,28	87,4	Efektif	107	115	Belum Memenuhi
76	Loka POM di Kabupaten Toba	92,31	92,29	87,38	87,27	89,81	Efektif	321	139	Memenuhi
77	Loka POM di Kota Lubuklinggau	92,93	91,75	89,52	88,13	90,58	Efektif	99	87	Memenuhi
78	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	89,03	88,61	82,36	82,92	85,73	Efektif	90	102	Belum Memenuhi

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran III
Nota Dinas Sekretaris Utama
Nomor :
Tanggal : 21 Oktober 2025

MONITORING PROGRES CAPAIAN INDEKS DAN KECUKUPAN RESPONDEN SURVEI EFEKTIVITAS KIE MEDIA HINGGA TRIWULAN 3 TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Survei Media						Responden Media		
		Sumber Informasi	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
1	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat target
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak terdapat target
3	BBPOM di Banda Aceh	99,35	99,20	91,92	98,24	97,18	Sangat Efektif	249	252	Belum Memenuhi
4	BBPOM di Bandar Lampung	94,60	94,66	91,55	92,36	93,29	Efektif	139	164	Belum Memenuhi
5	BBPOM di Medan	98,75	98,96	100,00	99,06	99,19	Sangat Efektif	40	174	Belum Memenuhi
6	BBPOM di Padang	89,53	92,15	85,47	88,23	88,84	Efektif	86	130	Belum Memenuhi
7	BBPOM di Palembang	92,37	92,64	87,66	85,71	89,60	Efektif	77	97	Belum Memenuhi
8	BBPOM di Pekanbaru	97,76	97,19	92,99	96,61	96,14	Sangat Efektif	273	274	Belum Memenuhi
9	Balai POM di Batam	91,25	90,94	81,41	82,50	86,52	Efektif	160	220	Belum Memenuhi
10	Balai POM di Bengkulu	98,61	98,62	93,91	95,92	96,76	Sangat Efektif	242	258	Belum Memenuhi
11	Balai POM di Dumai	89,41	89,97	85,81	86,44	87,91	Efektif	59	113	Belum Memenuhi
12	Balai POM di Indragiri Hulu	91,83	92,31	80,29	87,02	87,86	Efektif	26	77	Belum Memenuhi
13	Balai POM di Jambi	91,48	90,56	87,41	87,69	89,28	Efektif	135	127	Memenuhi
14	Balai POM di Pangkal Pinang	88,52	90,27	83,71	85,07	86,89	Efektif	221	203	Memenuhi
15	Balai POM di Payakumbuh	89,91	90,56	81,78	86,45	87,17	Efektif	83	127	Belum Memenuhi
16	Balai POM di Tanjungbalai	91,36	91,82	85,68	84,09	88,24	Efektif	55	77	Belum Memenuhi
17	Balai POM di Tulang Bawang	93,11	94,86	94,16	92,64	93,69	Efektif	107	107	Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Media						Responden Media		
		Sumber Informasi	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
18	BBPOM di Bandung	89,96	91,10	83,65	86,43	87,78	Efektif	117	180	Belum Memenuhi
19	BBPOM di Jakarta	89,07	90,67	83,33	85,67	87,19	Efektif	294	161	Memenuhi
20	BBPOM di Semarang	91,58	91,78	85,67	87,83	89,22	Efektif	150	113	Memenuhi
21	BBPOM di Serang	92,03	92,93	89,34	90,69	91,25	Efektif	204	213	Belum Memenuhi
22	BBPOM di Surabaya	90,38	89,67	81,16	80,40	85,40	Efektif	213	213	Memenuhi
23	BBPOM di Yogyakarta	91,41	92,28	82,39	83,74	87,45	Efektif	176	195	Belum Memenuhi
24	Balai POM di Banyumas	87,89	87,89	87,89	87,89	87,89	Efektif	64	77	Belum Memenuhi
25	Balai POM di Bogor	90,04	89,71	83,13	81,03	85,98	Efektif	226	77	Memenuhi
26	Balai POM di Jember	93,21	93,84	82,07	85,87	88,75	Efektif	46	77	Belum Memenuhi
27	Balai POM di Kediri	90,25	89,41	82,42	83,90	86,49	Efektif	59	77	Belum Memenuhi
28	Balai POM di Surakarta	86,43	89,17	88,35	84,72	87,17	Efektif	117	96	Memenuhi
29	Balai POM di Tangerang	91,23	91,72	89,15	88,28	90,10	Efektif	144	115	Memenuhi
30	Balai POM di Tasikmalaya	89,97	91,56	87,01	87,50	89,01	Efektif	76	77	Belum Memenuhi
31	BBPOM di Denpasar	94,64	95,37	91,67	93,65	93,83	Efektif	63	129	Belum Memenuhi
32	BBPOM di Kupang	89,21	90,64	84,25	86,82	87,73	Efektif	73	212	Belum Memenuhi
33	BBPOM di Mataram	97,16	95,52	87,59	90,81	92,77	Efektif	132	189	Belum Memenuhi
34	Balai POM di Bima	93,75	91,43	85,89	85,54	89,15	Efektif	70	88	Belum Memenuhi
35	Balai POM di Ende	83,85	89,76	85,16	88,54	86,83	Efektif	48	77	Belum Memenuhi
36	BBPOM di Banjarbaru	94,81	92,84	87,50	88,73	90,97	Efektif	142	187	Belum Memenuhi
37	BBPOM di Palangkaraya	92,26	94,37	95,06	95,83	94,38	Efektif	210	225	Belum Memenuhi
38	BBPOM di Pontianak	95,87	94,42	85,49	91,21	91,75	Efektif	118	93	Memenuhi
39	BBPOM di Samarinda	95,58	95,78	81,17	90,17	90,67	Efektif	150	213	Belum Memenuhi
40	Balai POM di Balikpapan	95,19	94,66	85,74	88,94	91,13	Efektif	78	104	Belum Memenuhi
41	Balai POM di Sanggau	94,48	95,45	91,56	93,02	93,63	Efektif	77	77	Memenuhi
42	Balai POM di Tabalong	93,88	93,40	89,97	92,58	92,46	Efektif	96	95	Memenuhi
43	Balai POM di Tarakan	87,39	88,63	78,60	80,30	83,73	Cukup Efektif	118	113	Memenuhi
44	BBPOM di Gorontalo	92,83	94,06	81,49	82,56	87,73	Efektif	129	213	Belum Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Media						Responden Media		
		Sumber Informasi	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
45	BBPOM di Jayapura	89,80	90,79	75,33	81,58	84,38	Cukup Efektif	38	96	Belum Memenuhi
46	BBPOM di Makassar	92,94	95,07	90,31	94,56	93,22	Efektif	147	189	Belum Memenuhi
47	BBPOM di Manado	95,83	96,39	91,58	94,24	94,51	Efektif	141	174	Belum Memenuhi
48	Balai POM di Ambon	90,34	90,40	91,03	92,50	91,07	Efektif	145	179	Belum Memenuhi
49	Balai POM di Bau-Bau	93,68	94,98	86,02	92,88	91,89	Efektif	93	89	Memenuhi
50	Balai POM di Kendari	90,49	92,35	85,53	87,66	89,01	Efektif	159	213	Belum Memenuhi
51	Balai POM di Mamuju	86,22	86,99	83,54	84,15	85,22	Efektif	205	187	Memenuhi
52	Balai POM di Manokwari	94,49	94,41	85,69	89,56	91,04	Efektif	152	196	Belum Memenuhi
53	Balai POM di Palopo	94,23	93,16	79,17	82,69	87,31	Efektif	39	96	Belum Memenuhi
54	Balai POM di Palu	92,84	92,93	83,97	90,78	90,13	Efektif	145	190	Belum Memenuhi
55	Balai POM di Sofifi	91,76	92,21	93,30	91,30	92,14	Efektif	138	181	Belum Memenuhi
56	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	92,65	89,22	75,74	83,09	85,17	Efektif	34	77	Belum Memenuhi
57	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	85,81	86,94	73,14	72,30	79,55	Cukup Efektif	74	77	Belum Memenuhi
58	Loka POM di Kabupaten Banggai	94,83	93,33	75,67	77,67	85,38	Efektif	75	82	Belum Memenuhi
59	Loka POM di Kabupaten Belitung	90,09	92,03	86,96	87,50	89,14	Efektif	116	89	Memenuhi
60	Loka POM di Kabupaten Belu	86,25	84,17	75,63	76,25	80,57	Cukup Efektif	20	42	Belum Memenuhi
61	Loka POM di Kabupaten Buleleng	90,71	90,83	82,14	81,61	86,32	Efektif	70	81	Belum Memenuhi
62	Loka POM di Kabupaten Bungo	94,05	93,92	88,49	89,68	91,53	Efektif	63	77	Belum Memenuhi
63	Loka POM di Kabupaten Kep. Sangihe	92,36	92,79	80,46	81,15	86,69	Efektif	126	113	Memenuhi
64	Loka POM di Kabupaten Kep. Tanimbar	91,90	92,14	78,52	80,81	85,84	Efektif	71	83	Belum Memenuhi
65	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	87,87	86,52	83,09	81,62	84,77	Cukup Efektif	34	96	Belum Memenuhi
66	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	98,16	99,26	95,59	98,16	97,79	Sangat Efektif	34	77	Belum Memenuhi
67	Loka POM di Kabupaten Merauke	89,55	89,48	83,81	84,63	86,87	Efektif	61	77	Belum Memenuhi
68	Loka POM di Kabupaten Mimika	92,27	92,58	84,77	88,41	89,51	Efektif	55	66	Belum Memenuhi
69	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	87,30	88,48	82,22	84,25	85,56	Efektif	123	113	Memenuhi
70	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	87,05	87,30	79,61	86,76	85,18	Efektif	84	84	Memenuhi
71	Loka POM di Kabupaten Sambas	88,18	87,61	75,34	74,66	81,45	Cukup Efektif	37	29	Memenuhi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Unit Kerja	Survei Media						Responden Media		
		Sumber Informasi	Konten/ Informasi	Pemahaman Audiens	Manfaat	Indeks	Intepretasi	Jumlah	Target	Capaian Target (1 Tahun)
72	Loka POM di Kabupaten Sijunjung	94,05	94,92	90,09	92,23	92,82	Efektif	82	82	Memenuhi
73	Loka POM di Kabupaten Sorong	91,96	90,07	83,59	86,96	88,14	Efektif	115	141	Belum Memenuhi
74	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	91,25	92,08	85,31	82,50	87,79	Efektif	40	42	Belum Memenuhi
75	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	88,49	89,25	86,95	88,16	88,21	Efektif	114	115	Belum Memenuhi
76	Loka POM di Kabupaten Toba	92,06	91,52	83,08	83,15	87,46	Efektif	348	139	Memenuhi
77	Loka POM di Kota Lubuklinggau	89,10	88,14	93,11	85,90	89,06	Efektif	78	87	Belum Memenuhi
78	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	94,35	94,09	83,87	85,62	89,48	Efektif	93	102	Belum Memenuhi

JAYADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT SIBER OBAT DAN MAKANAN

NOTA DINAS
NOMOR: PR.09.02.63.10.25.640

Yth.	: Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM Seluruh Indonesia
Dari	: Direktur Siber Obat dan Makanan
Lampiran	: 6 (Enam) Lembar
Hal	: Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM sampai dengan Bulan September Tahun 2025
Tanggal	: 08 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan pada bulan September Tahun 2025, maka bersama ini Direktorat Siber Obat dan Makanan perlu melakukan penyampaian perhitungan kinerja Analisis Penelusuran Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai Standar dengan berpedoman pada dokumen Definisi Operasional yang terdapat pada tautan berikut https://bit.ly/definisiops.

Adapun Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM tersebut sampai dengan bulan September Tahun 2025 adalah sebagaimana terlampir dalam dokumen ini. Untuk informasi lebih lanjut, dimohon untuk PIC pada Balai Besar/Balai/Loka POM untuk dapat berkoordinasi langsung dengan masing-masing PIC di Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Nur Iskandarsyah

Tembusan:
1. Deputi Bidang Penindakan,
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Direktur Siber Obat dan Makanan
Nomor : PR.09.02.63.10.25.640
Tanggal : 08 Oktober 2025

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI BESAR POM SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai Besar POM di	Fungsi																	
		Patroli Siber									Profiling Siber								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh																		
2.	Bandar Lampung																		
3.	Bandung																		
4.	Banjarbaru																		
5.	Denpasar																		
6.	Gorontalo																		
7.	Jakarta																		
8.	Jayapura																		
9.	Kupang																		
10.	Makassar																		
11.	Manado																		
12.	Mataram																		
13.	Medan																		
14.	Padang																		
15.	Palangkaraya																		
16.	Palembang																		
17.	Pekanbaru																		
18.	Pontianak																		
19.	Samarinda																		
20.	Semarang																		
21.	Serang																		
22.	Surabaya																		
23.	Yogyakarta																		

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Balai Besar POM di	Nilai Kinerja								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Bandar Lampung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Bandung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Banjarbaru	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	85,71%	87,50%	88,89%
5.	Denpasar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Gorontalo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Jakarta	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
8.	Jayapura	100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
9.	Kupang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Makassar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Manado	100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
12.	Mataram	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Medan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Padang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15.	Palangkaraya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Palembang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Pekanbaru	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Pontianak	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Samarinda	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Semarang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Serang	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
22.	Surabaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Yogyakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BALAI POM SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Balai POM di	Fungsi																	
		Patroli Siber									Profiling Siber								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Ambon																		
2.	Balikpapan																		
3.	Banyumas																		
4.	Baubau																		
5.	Batam																		
6.	Bengkulu																		
7.	Bima																		
8.	Bogor																		
9.	Dumai																		
10.	Ende																		
11.	Indragiri Hulu																		
12.	Jambi																		
13.	Jember																		
14.	Kediri																		
15.	Kendari																		
16.	Mamuju																		
17.	Manokwari																		
18.	Palopo																		
19.	Palu																		
20.	Pangkalpinang																		
21.	Payakumbuh																		
22.	Sanggau																		
23.	Sofifi																		
24.	Surakarta																		
25.	Tabalong																		
26.	Tangerang																		
27.	Tanjung Balai																		
28.	Tarakan																		
29.	Tasikmalaya																		
30.	Tulang Bawang																		

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Balai POM di	Nilai Kinerja								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Ambon	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Balikpapan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Banyumas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Baubau	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Batam	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.	Bengkulu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bima	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%	78,57%	81,25%	83,33%
8.	Bogor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Dumai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Ende	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Indragiri Hulu	50,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
12.	Jambi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,75%	94,44%
13.	Jember	100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
14.	Kediri	100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
15.	Kendari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
16.	Mamuju	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Manokwari	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18.	Palopo	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Palu	100,00%	75,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
20.	Pangkalpinang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
21.	Payakumbuh	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
22.	Sanggau	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Sofifi	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	88,89%
24.	Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25.	Tabalong	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
26.	Tangerang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
27.	Tanjung Balai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28.	Tarakan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29.	Tasikmalaya	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
30.	Tulang Bawang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN KINERJA LOKA POM SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Loka POM di	Fungsi																	
		Patroli Siber									Profiling Siber								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh Selatan																		
2.	Aceh Tengah																		
3.	Banggai																		
4.	Belitung																		
5.	Belu																		
6.	Buleleng																		
7.	Bungo																		
8.	Kep. Sangihe																		
9.	Kep. Tanimbar																		
10.	Kotawaringin Barat																		
11.	Lubuk Linggau																		
12.	Manggarai Barat																		
13.	Merauke																		
14.	Mimika																		
15.	Morotai																		
16.	Rejang Lebong																		
17.	Sambas																		
18.	Sijunjung																		
19.	Sorong																		
20.	Sumba Timur																		
21.	Tanah Bumbu																		
22.	Tanjung Pinang																		
23.	Toba																		

Keterangan:
Tepat Waktu
Lewat Waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Loka POM di	Nilai Kinerja								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
1.	Aceh Selatan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Aceh Tengah	100,00%	100,00%	100,00%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
3.	Banggai	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.	Belitung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.	Belu	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	70,00%	75,00%	78,57%	81,25%	83,33%
6.	Buleleng	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Bungo	100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	88,89%
8.	Kep. Sangihe	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9.	Kep. Tanimbar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10.	Kotawaringin Barat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11.	Lubuk Linggau	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12.	Manggarai Barat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13.	Merauke	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14.	Mimika	100,00%	100,00%	83,33%	87,50%	90,00%	91,67%	92,86%	93,75%	94,44%
15.	Morotai	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	85,71%	87,50%	83,33%
16.	Rejang Lebong	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17.	Sambas	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	85,71%	87,50%	88,89%
18.	Sijunjung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19.	Sorong	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20.	Sumba Timur	100,00%	75,00%	66,67%	75,00%	80,00%	83,33%	85,71%	87,50%	88,89%
21.	Tanah Bumbu	50,00%	25,00%	33,33%	50,00%	60,00%	66,67%	71,43%	75,00%	77,78%
22.	Tanjung Pinang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23.	Toba	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Nur Iskandarsyah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

BALAI BESAR PEGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI MAKASSAR